

DEWAN
SYARIAH NASIONAL &
FATWA EKONOMI

Mahmudah, S.Ag., M.El

DEWAN
SYARIAH NASIONAL &
FATWA EKONOMI



DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN FATWA EKONOMI

Hak penerbitan ada pada IAIN Jember Press
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penulis:

Mahmudah, S.Ag., M.El

Editor:

Ahmadiono, M.El

Layout:

Muhammad Faisol

Cetakan I:

DESEMBER 2015

Foto Cover:

Internet

Penerbit:

IAIN Jember Press

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember

Tlp. 0331-487550 Fax. 0331-427005

e-mail: iainjember.press14@gmail.com

ISBN: 978-602-414-074-8

Isi diluar tanggung jawab penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya.. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Amin.

Buku “DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN FATWA EKONOMI” ini disusun dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI di bidang ekonomi dan keuangan. Dengan mengetahui berbagai macam fatwa ekonomi keuangan tersebut, maka masyarakat bisa semakin yakin dalam melaksanakan aktivitas ekonomi karena dalam sebuah fatwa tentu dijelaskan dasar hukum, pertimbangan hukum dan hukum formil dari sebuah permasalahan.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Jember, Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM dan Wakil Rektor Bidang Akademik, H. Nur Sholikin, MH, yang telah memfasilitasi penulis untuk dapat berpartisipasi dalam program *Gerakan Lima Ratus Buku* (GELARKU) periode ke-3 tahun 2015, yang merupakan kegiatan berkelanjutan dari GELARKU

STAIN Jember. Terima kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada Kepala LPM dan crew IAIN Press Jember yang telah berkenan menerbitkan naskah buku ini, sehingga naskah buku ini sampai ke hadapan pembaca yang budiman.

Seperti kata pepatah “*tak ada gading yang tak retak*”. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca atas buku ini, agar buku ini menjadi buku pedoman di hati pembaca yang budiman

Jember, Juni 2015

Penulis

PENGANTAR REKTOR IAIN JEMBER

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Dzat Yang Maha Memberi atas segala limpahan nikmat, karunia dan anugerah pengetahuan kepada hamba-Nya, sehingga program GELARKU (Gerakan Lima Ratus Buku) periode tahun ketiga, 2015 dapat berjalan sesuai rencana. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabatnya yang telah mengarahkan umat manusia kepada jalan yang benar melalui agama Islam.

Program GELARKU (Gerakan Lima Ratus Buku) ini terlahir dari semangat untuk menumbuhkan atmosfir akademik di kalangan civitas akademika, termasuk tenaga kependidikan. Dan program GELARKU periode 2015 ini merupakan program periode ketiga sejak dicanangkan sebagai program unggulan tahun 2013. Karenanya, GELARKU merupakan program yang dimaksudkan untuk memberikan target yang jelas terhadap karya akademik yang dapat dihasilkan warga kampus. Hal ini sekaligus mendorong semua warga kampus untuk terus berkarya. Setidaknya, program ini sebagai rangkaian dari program yang sudah di-

canangkan, yakni “Doktorisasi di Kampus Santri”, sebagai salah satu ukuran bahwa di masa kepemimpinan kami tidak ada lagi dosen yang bergelar magister.

Boleh dikatakan, berbagai program itu diakselerasikan dengan kekuatan sumber daya manusia yang tersedia di kampus yang memang sudah menyandang “alih status” dari STAIN Jember menjadi IAIN Jember. Sehingga tidak berlebihan, jika IAIN Jember sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Islam Negeri di wilayah Tapal Kuda bukan sekedar lembaga pelayanan pendidikan dan pengajaran, tetapi juga sebagai pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. IAIN Jember sebagai salah satu pusat kajian berbagai disiplin ilmu keislaman, selalu dituntut terus berupaya menghidupkan budaya akademis yang berkualitas bagi civitas akademiknya.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh warga kampus untuk memanfaatkan program GELARKU ini sebagai pintu lahirnya kreatifitas yang tiada henti dalam melahirkan gagasan, pemikiran, ide-ide segar dan mencerdaskan untuk ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan peradaban bangsa. Siapapun, anak bangsa memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menata bangunan intelektual melalui karya-karya besar dari kampus Mangli ini.

Setidaknya, terdapat dua parameter untuk menilai kualitas karya akademik. *Pertama*, produktivitas karya-karya ilmiah yang dihasilkan sesuai dengan latar belakang kompetensi keilmuan yang dimiliki. *Kedua*, apakah karya-karya tersebut mampu memberi pencerahan kepada publik, yang memuat ide energik, konsep cemerlang atau teori baru. Maka kehadiran buku ilmiah dalam segala jenisnya bagi civitas akademika maupun tenaga kependidi-

kan merupakan sebuah keniscayaan.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan apresiasi positif kepada para dosen, mahasiswa, dan karyawan yang telah mencurahkan segala pikiran untuk menghasilkan karya buku dan kini diterbitkan oleh IAIN Jember Press. Salam hangat juga kepada warga “Kampus Mangli” yang merespon cepat program yang kami gulirkan, yakni GELARKU (Gerakan Lima Ratus Buku) sebagai ikhtiar kami menciptakan iklim akademik, yakni menghasilkan karya dalam bentuk buku.

Karya buku ini akan terus berlangsung dan tidak boleh berhenti. Sebab, buku adalah “pintu ilmu” untuk membuka gerbang peradaban bangsa. Buku adalah jembatan meluaskan pemahaman, mengkonstruksi pemikiran, dan menajamkan akal analisis terhadap beragam fenomena yang ada di sekitar hidup dan kehidupan kita.

Dan tentu saja, karya-karya yang ditulis oleh berbagai pihak diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan atau dunia akademik bersamaan dengan program GELARKU (Gerakan Lima Ratus Buku) periode ketiga yang dicanangkan IAIN Jember dalam tahun ini. Program GELARKU ini diorientasikan untuk meningkatkan iklim akademis di tengah-tengah tantangan besar tuntutan publik yang menginginkan “*referensi intelektual*” dalam menyikapi beragam problematika kehidupan masyarakat di masa-masa mendatang.

Akhirnya, kami ucapkan selamat kepada para penulis buku yang ikut memperkaya GELARKU sebagai program intelektualitas. Dengan harapan, IAIN Jember makin dikenal luas, tidak hanya skala nasional, tetapi juga internasional. Dan, yang lebih penting, beraneka “warna pemikiran” yang terdokumentasi dalam

buku ini menjadi referensi pembaca dalam memaknai setiap problematika kehidupan.

Jember, Medio Agustus 2015
Rektor IAIN Jember

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS, v

PENGANTAR REKTOR IAIN JEMBER, vii

DAFTAR ISI, xi

Bab I

HAKEKAT FATWA, 1

- A. Pengertian Fatwa, 1
- B. Fiqh, Kanun dan Qadla, 5
- C. Dasar Hukum Fatwa, 18
- D. Kedudukan Fatwa, 21
- E. Peran dan Fungsi Fatwa, 27

Bab II

LEMBAGA-LEMBAGA FATWA DI INDONESIA, 33

- A. Majelis Tarjih Muhammadiyah, 35
- B. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 39
- C. Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS), 49

Bab III

DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA, 59

- A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia, 59

- B. Peran dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia, 63
- C. Struktur Organisasi Majelis Ulama Indonesia, 67
- D. Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 70
- E. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 75
- F. Dewan Pengawas Syariah (DPS), 88

Bab IV

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA, 95

- A. Sistem Hukum dan Perundang-undangan di Indonesia, 95
- B. Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, 104
- C. Fatwa Majelis Ulama dalam Sistem Hukum Indonesia, 111
- D. Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia, 116

Bab V

FATWA EKONOMI DEWAN NASIONAL SYARIAH, 127

- A. Statistik Fatwa Dewan Syariah Nasional, 127
- B. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Ekonomi Syariah, 180
- C. Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Perundang-undangan Indonesia, 193

DAFTAR PUSTAKA, 201

LAMPIRAN, 209

TENTANG PENULIS, 233

BAB I

HAKEKAT FATWA



A. PENGERTIAN FATWA

Secara bahasa, fatwa adalah jawaban (keputusan, pendapat) terhadap suatu masalah, selain itu fatwa juga berarti nasihat orang alim; pelajaran baik; petuah.¹ Fatwa berasal dari bahasa Arab *fataa* = *bayyana*, berarti menjelaskan, menerangkan.² Kata kerja *afta-yufti ifta'an* berarti menerangkan tentang hukum. *Al iftaa*, bisa diartikan sebagai pemberian keputusan. Pemberian keputusan dalam hal ini adalah terkait dengan masalah penyelesaian hukum dalam Islam. Dilihat dari prosesnya, fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat secara mudah (asal-asalan), tetapi ditetapkan melalui prosedur yang sulit dan ketat karena terkait dengan pihak yang mempunyai otoritas untuk membuat fatwa atau memberikan fatwa (*ijazah al ifta*), metode pembuatan fatwa (*al istinbath*) dan kode etik fatwa (*adab al ifta'*).³ Seseorang yang mengeluarkan

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal 314

²Ibnu Manzhur, *Lisan al Arab*, juz IX (Kairo: Daar al Hadits, 2003), hal 22.

³Qomarul Huda, "Otoritas Fatwa dalam Konteks Masyarakat Demokratis: Tinjauan atas Fatwa MUI Pasca Orde Baru " dalam *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundangundangan* (Jakarta: Balai Pusdiklat Kemenag RI, 2012), hal

fatwa disebut dengan mufti yang berarti *al faqihu al ladzi yu'thi al fatwa wa yajibu 'amma ulqiya 'alaihi min al masa'ili al muta'alliqati bi al syari'ah* (ahli fiqh yang memberikan fatwa dan wajib mengaitkan persoalan yang difatwakan dengan syariah).⁴

Menurut istilah, fatwa berarti penjelasan hukum syar'i bagi orang yang bertanya perihal peristiwa-peristiwa yang dipertanyakan dengan menggunakan dalil-dalil. Al Karofi mendefinisikan bahwa fatwa adalah khabar dari Allah mengenai sesuatu yang wajib dan yang boleh.⁵ Dengan demikian fatwa adalah segala sesuatu yang dikabarkan mufti sebagai jawaban terhadap pertanyaan atau sebagai penjelasan bagi hukum-hukum yang dipertanyakan.⁶

Fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respons terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakat sebab perubahan pola hidup atau karena perkembangan teknologi.⁷ Fatwa muncul sebagai jawaban terhadap berbagai masalah yang dihadapi umat. Permulaan fatwa adalah ketika Rasulullah SAW ditanya tentang berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat mengajukan pertanyaan kepada Nabi

149.

⁴Louis Ma'luf, *al Munjid fi al Lughah wa al A'laam*, hal 529.

⁵Husain Muhammad al Mallah, *al Fatwa Nasy'atuha wa Tatawwunuha – Usuluha wa Tatbitatuha* (Beirut: Maktabah al 'Asyriyah, 2001), 398.

⁶Kadariusman, *Artikulasi Politik Islam di Indonesia:Kajian atas Fatwa MUI Pasca Reformasi dalam Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Jakarta: Balai Pusklat Kemenag RI, 2012), hal 185.

⁷Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta:Bulan Bintang, 1975), hal 11-12.

SAW yang berarti mereka meminta fatwa (*istifta'*), seperti diungkapkan dalam al Qur'an : "*Yastaftunaka, qulillahu yuftikum fil kalalah...*" (Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)..)⁸

Rasulullah SAW selalu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sahabat. Jawaban-jawaban yang diberikan Rasul menjadi landasan hukum dan bersifat mengikat bagi kaum muslimin sebagai aturan syariah. Akan tetapi setelah beliau wafat, permasalahan tentang hukum ditanyakan kepada khalifah yang menggantikan beliau atau para ulama waktu itu. Apabila mereka tidak mendapatkan pedoman dari al Quran dan hadits maka mereka berijtihad. Ijtihad yang diberikan sebagai sebuah keputusan perorangan disebut dengan fatwa.

Fatwa sebagai legal opini seorang ulama pada waktu itu tidaklah mengikat, berbeda dengan masa Rasulullah. Tetapi ia merupakan informasi hukum bagi orang yang membutuhkannya. Sehingga terkadang, bahkan sering, fatwa antara satu ulama dengan ulama lainnya terhadap satu masalah yang sama bisa berbeda jawabannya. Perkembangan berikutnya fatwa tidak lagi diberikan secara sendiri tapi bergeser kepada institusi atau lembaga resmi yang dibuat oleh lembaga pemerintahan untuk mendapat pertimbangan-pertimbangan dalam hukum Islam.⁹

Pada zaman sekarang ini, fatwa adalah pendapat hukum Islam dari mufti atau ulama sebagai individu atau kolektif sebagai jawaban atau respon atas apa (masalah) yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena sifatnya sebagai respon atas pertanyaan

⁸QS. An Nisa (4):176

⁹Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1998), hal 214

atau masalah yang berkembang dalam masyarakat atau sebagai ekspresi dari *interplay* yang terus menerus antara norma Islam dan kebutuhan nyata masyarakat, maka fatwa selalu bersifat dinamis dari segi pengungkapannya, meskipun belum tentu dinamis dari segi isinya.¹⁰

Perubahan fatwa tidak bisa dipisahkan dari perubahan cara pandang, tuntunan nilai dan orientasi masyarakat yang hidup pada masanya. Sehingga, pada hakekatnya fatwa bersifat sesuai keadaan, situasi dan masanya. Atas dasar itu, Ibnu al Qayyim al Jauziyah (W 751 H) menyusun kaidah yang terkenal : *taghayyur al fatwa bi hasabi taghayyur al azminah wa al 'amkinah wa al ahwal wa al niyyat wa al awa'id* (fatwa dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan).¹¹ Pernyataan ini diperkuat dengan hasil-hasil kajian sarjana barat yang menunjukkan adanya hubungan erat antara fatwa dan perubahan sosial, politik dan ekonomi masyarakat Islam.¹²

Dari pengertian dan sifat fatwa tersebut di atas, maka fatwa pada satu sisi adalah obyek kajian hukum Islam (dalam artian kajian fiqh dan ushul fiqh), tetapi pada sisi yang lain dapat digunakan sebagai sumber penting bagi penulisan sejarah sosial

¹⁰Atho Mudzhar, "Fatwa MUI sebagai Obyek Hukum Islam dan Sumber Sejarah Sosial" dalam *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Jakarta: Balai Pusdiklat Kemenag RI, 2012), hal xxv.

¹¹Ibnu Qayyim al Jauziyah, *I'lam al Muwaqi'in 'an Rabb al Alamin*, tahqiq Muhammad Abd Salam (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1996), hal 11.

¹²Murtadho Ridwan, "Analisis Fatwa MUI tentang Asuransi Syariah dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-undangan" dalam *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Jakarta: Balai Pusdiklat Kemenag RI, 2012), hal 392.

dan ekonomi suatu masyarakat Islam di mana mufti dan ulama itu hidup.¹³ Dari pengertian dan sifat fatwa tersebut, juga dapat diketahui unsur-unsur dari fatwa,¹⁴ yaitu:

1. *Al ifta* atau *al futuya*, yaitu kegiatan menerangkan hukum syara' sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
2. *Mustafti*, yaitu individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
3. *Mufti*, yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
4. *Mustafti fih*, yaitu masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya.
5. *Fatwa*, yaitu jawaban hukum atau masalah, peristiwa atau kasus kejadian yang ditanyakan.

B. FIQH, KANUN DAN QADLA

Fatwa adalah produk ijtihad. Produk ijtihad ulama dapat dibedakan menjadi empat: fiqh, fatwa, kanun dan qadla'. Masing-masing produk pemikiran tersebut dapat dibedakan hanya dari segi posisi mujtahid yang melakukan ijtihad. Sementara dari segi substansi, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dibedakan, apalagi dipisahkan.¹⁵

Memberi fatwa lebih khusus dibandingkan dengan ijtihad.

¹³Atho Mudzhar, "Fatwa MUI...." dalam *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundangundangan* (Jakarta: Balai Pusdiklat Kemenag RI, 2012), hal xxvi.

¹⁴Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2010), hal. 66-67

¹⁵Atho' Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Hukum Islam" dalam Budi Munawwar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), hal 369-370.

Hal ini karena ijtihad adalah kegiatan istinbath hukum baik karena ada pertanyaan atau tidak, sedangkan ifta' hanya dilakukan ketika ada kejadian nyata dan seorang ahli fiqh berusaha mengetahui hukumnya.¹⁶ Perbedaan fatwa dan qadla terletak pada orang yang memberi keputusan dan hasil keputusan tersebut. Jika fatwa dilakukan oleh orang yang mempunyai sifat khusus sebagai mufiti, maka qadla (putusan) dilakukan oleh hakim (qadli). Perbedaan ini tidak bertujuan untuk pengertian sekularisme yang dipakai untuk memisahkan agama dari kekuasaan pemerintahan, akan tetapi hanya sekedar untuk membedakan otoritas¹⁷ atau pembagian kerja kemasyarakatan (*social division of labour*) sehingga kedua pihak dapat mempertahankan kemurnian dan integritas pekerjaan masing-masing.¹⁸

1. Fiqh

Pengertian fiqh menurut bahasa berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti mengerti dan memahami, suatu ilmu.¹⁹ Secara istilah, fiqh dipakai dalam dua arti: dalam arti ilmu hukum (*jurisprudence*) dan dalam arti hukum itu sendiri (*law*).

Dalam pengertian pertama, fiqh adalah suatu cabang ilmu yang mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan

¹⁶Muhammad Abu Zahroh. *Ushul Fiqh*, terj.cet.VI (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 595.

¹⁷Muhammad 'Imarah. *Al 'Ilmaniyah wa Nahdatuna al Haditsah* (Kairo: Dar al Shuruq, 1986), 32-47.

¹⁸M.Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), 54-55.

¹⁹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh* cet. VIII (Beirut: Dar al Kuwaitiyah, 1968), 11.

tingkah laku kongkret manusia dalam berbagai dimensinya. Dalam pengertian kedua, fiqh adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma atau hukum syara' yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensinya, baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung di dalam al Qur'an dan hadits, maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (fuqaha) terhadap kedua sumber tadi.²⁰

Hal senada disampaikan oleh Abdul Wahab Khalaf, dalam bukunya "*Ilmu Ushul al Fiqh*", fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fiqh juga bisa bermakna himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.²¹

Contoh hukum yang ditetapkan langsung dalam al Qur'an atau hadits adalah hukum haramnya transaksi riba (QS al Baqarah 275). Contoh hukum yang tidak terdapat dalam al Qur'an dan hadits tetapi merupakan hasil ijtihad para ahli hukum Islam dengan mempertimbangkan kedua sumber hukum tadi adalah keharaman dari bunga bank. Jadi, bila dalam arti pertama fiqh adalah suatu cabang ilmu, maka dalam arti kedua fiqh adalah himpunan norma-norma yang menjadi obyek kajian fiqh dalam arti pertama.

Ada empat karakteristik fiqh²² yaitu: a. kebenaran nisbi

²⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjajian Syariah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), hal 5-6.

²¹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hal 11

²²Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum, Syariat, Fikih*

(relative); b. terbuka peluang terjadinya ikhtilaf (perbedaan pendapat); c. elastis dan dinamis; d. tidak mengikat dan implementasinya sebagai madzhab negara perlu intervensi ulil amri (pemerintah)

a. Kebenaran Nisbi (relative)

Sebagai hasil ijtihad, kebenaran fiqh adalah nisbi atau relative, sebab fiqh hanya merupakan *zhan* (sesuatu yang diduga kuat mengandung kebenaran) dari usaha maksimal seorang mujtahid dalam upaya menggali hukum Islam yang terpendam di dalam dalil. Karena itu, status fiqh adalah *zhanni* maksudnya hasil kesimpulan fiqh itu benar tetapi mengandung kemungkinan salah atau sebaliknya.²³

Kenisbian fiqh ini bisa ditelaah dari hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله اجران وإذا حكم فاخطأ فله اجر
وحد (رواه الترمذی)

Artinya:

“Jika seorang hakim hendak memutuskan perkara, lalu ia berijtihad dan ternyata ijtihadnya benar, maka ia memperoleh dua pahala. Jika ia hendak memutuskan perkara, lalu ia berijtihad dan ternyata ijtihadnya salah, maka ia hanya memperoleh satu pahala. (HR. al Turmudzi).²⁴

b. Terbuka Peluang Terjadinya Ikhtilaf (Perbedaan Pendapat)

dan Kanun (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 78-85.

²³Ibid., hal 78

²⁴Al Turmudzi, Sunan al Turmudzi Jilid V (ttp: tp.tt), hal 160.

Sebagai hasil ijtihad, fiqh sangat dipengaruhi kadar ilmu, latar belakang budaya pemikiran, kecenderungan, niat, serta situasi dan kondisi yang melingkupi mujtahid. Karena itu, sangat wajar jika pada waktu yang sama dan dalam satu masalah yang sama pula, ditemukan adanya bermacam-macam pendapat. Mengingat watak fiqh yang sangat berpotensi melahirkan perbedaan pendapat, maka hendaknya umat Islam tidak alergi terhadap perbedaan pendapat yang muncul dalam masalah fiqh.²⁵

Sikap yang sebaiknya diambil dalam menyikapi perbedaan pendapat dalam bidang fiqh adalah memandangnya sebagai kekayaan intelektual yang sangat berharga.²⁶ Sehingga keberadaannya menjadi rahmat bagi semua makhluk di bumi. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW :

اختلاف امتي رحمة (رواه مسلم)

Artinya:

“Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat (HR. Muslim)²⁷”

c. Elastis dan Dinamis

Sebagai hasil ijtihad, fiqh mempunyai sifat elastis (lentur, luwes) dan dinamis (cocok untuk setiap zaman). Karena itu, penerapan fiqh seyogayanya tidak statis atau kaku, dengan begitu fiqh akan dapat mengatasi kebekuan dan kebuntuan serta akan

²⁵Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum*, hal 82.

²⁶Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* cet. I (Jakarta:Pustaka Firdaus, tt), hal 9.

²⁷Syihab al Din Ahmad ibn Muhammad al Asqalani, *Shahih Muslim bi Syarh al Nawawi*, jilid VI (Beirut:tp,1304H), hal 27

sanggup tampil menjawab tantangan zaman. Sehingga hukum Islam akan senantiasa *up to date* atau cocok dan relevan diterapkan di setiap tempat dan di sepanjang zaman.²⁸

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Ibn Ibrahim al Hamdi yaitu :

الاسلام دين صالح لكل زمان و مكان و امة و حال بل لا تصلح الدنيا بغيره

Artinya:

“Islam itu agama yang cocok diterapkan di segala zaman, di setiap tempat, untuk semua umat dan untuk segala macam keadaan. Bahkan (dapat pula dinyatakan bahwa) dunia tidak akan pantas (dikelola) tanpa melibatkan Islam.”²⁹

d. Tidak Mengikat dan Implementasinya Perlu Intervensi Ulil Amri (Pemerintah)

Fiqh sebagai hasil ijtihad para mujtahid yang bersifat pribadi, tidak mempunyai kekuatan mengikat atau memaksa. Karena itu, umat Islam bebas memilih pendapat mana yang paling disukainya, sesuai dengan situasi, kondisi, dinamika zaman dan tuntutan kemaslahatan yang dihadapinya. Fiqh baru dapat mengikat apabila telah diintervensi oleh ulil amri (pemerintah) selaku *unifying force* dengan menjadikannya sebuah *qanun* sehingga menjadi madzhab/hukum/aturan resmi negara.³⁰ Hal ini relevan dengan kaidah :³¹

²⁸Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum*, hal 84.

²⁹Muhammad Ibn Ibrahim al Hamdi, *Qishshah al Basyariyyah* (ttp:tp,tt), hal 36

³⁰Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum*, hal 85.

³¹Jalal al Din Abd. Al Rahman ibn Abi Bakar al Suyuthi, *al Asybah wa al Nazhair fi al Furu* (ttp: tp, tt), hal 479.

حكم الحاكم الزام ويرفع الخلاف

Artinya:

“Keputusan pemerintah itu mengikat dan dapat menetralisasi perbedaan pendapat.”

Negara, dalam hal ini ulil amri (pemerintah), dapat melakukan *eklektisme* pemberlakuan fiqh sebagai madzhab negara. Apabila negara telah memilih salah satu pendapat fiqh sebagai madzhab negara dan menjadikannya *qanun* maka karakteristik fiqh yang semula tidak mengikat berubah menjadi mengikat dan juga memaksa. Sehingga setiap orang yang tidak mematuhi dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.³²

2. Kanun

Kanun atau *qanun* berasal dari bahasa Yunani yang masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani, yang berarti alat pengukur, kemudian berarti kaidah. Dalam bahasa Arab kata kerjanya *qanna* berarti membuat hukum. Kemudian kanun dapat berarti hukum (*law*), peraturan (*rule*) undang-undang (*state, code*).³³

Kanun adalah peraturan perundang-undangan. Ciri dari produk hukum Islam ini adalah bersifat mengikat, bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat karena ditetapkan oleh ulil amri. Orang yang terlibat dalam perumusannya tidak terbatas pada kalangan ulama atau fuqaha tetapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya. Masa berlakunya peraturan perundang-

³²Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum*, hal 85.

³³Dewan Penyusunan Ensiklopedi Islam, ed., *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve)

undangan biasanya dibatasi; atau kalaupum tidak dinyatakan secara resmi, di dalam kenyataannya masa berlaku itu akan menjadi ada ketika peraturan perundang-undangan dicabut atau diganti dengan peraturan perundang-undangan.³⁴

Al Mawardi dalam kitabnya usebagaimana dikutip Qodri Azizy, memakai istilah kanun dalam beberapa kesempatan dengan makna atau spesifikasi yang tidak selalu sama. Umpamanya *qawanin al siyasa* (ketentuan hukum dalam wilayah politik atau hukum publik), *hifzh al qawanin al syar'iyyan wa harasat al ahkam al diniyah* (menjaga hukum publik yang berdasarkan syariah dan memelihara hukum (agama/ibadah), *al qawanin al muqarrarah* (undang-undang).³⁵

Penggunaan istilan kanun oleh al Mawardi, menunjukkan bahwa istilah kanun sudah jauh dikenal sebelum kemudian dipopulerkan oleh Turki pada masa modernisasi (*tanzimat*) dengan adanya *al Majallah al Ahkam al Adliyah* (kitab hukum keadilan, *civil code*). Al Majallah merupakan contoh paling awal tentang hukum Islam dengan bentuk undang-undang (hukum modern model Roman law system) dan mempunyai kekuatan memaksa. Kanun digunakan untuk hukum yang berhubungan dengan masyarakat (*al muamalat bayn al nash*) bukan ibadah. Di samping kanun berarti hukum atau hal-hal yang berisi hukum,

³⁴Sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak dari M. Atho Mudzhar, "Penerapan Pendekatan Sejarah dalam Pemikiran Hukum Islam" makalah disampaikan dalam acara diskusi Pusat Pengkajian Islam Universitas Islam Bandung, tanggal 8 Januari 1992, hal 2-3.

³⁵Al Mawardi, *al Ahkam al Sulthaniyah wa al Wilayat al Diniyah*, terj. (Kairo: Musthafa al Babi al Halabi,1973), hal 8.

kanun juga pernah berarti pendaftaran dan list (daftar) rekaman pajak tanah (*registers and lists recording land taxes*).³⁶

Menurut Mahmassani,³⁷ kanun mempunyai tiga arti :

1. Kumpulan peraturan-peraturan hukum atau undang-undang (kitab undang-undang). Istilah ini dipakai seperti Kanun Pidana Ustmani (KUH Pidana Turki Usmani), Kanun Perdata Lebanon (KUH Perdata Lebanon) dan lainnya.
2. Istilah yang merupakan padanan dengan hukum. Jadi istilah ilmu kanun sama dengan ilmu hukum, kanun Inggris sama dengan huum Inggris, kanun Islam sama dengan hokum Islam, dan lainnya.
3. Undang-undang. Perbedaan pengertian yang ketiga ini dengan pengertian pertama adalah bahwa yang pertama itu lebih umum dan mencakup banyak hal, sedangkan yang ketiga ini khusus untuk permasalahan tertentu, umpamanya kanun perkawinan. Kanun perkawinan sama dengan undang-undang perkawinan. Kanun dalam pengertian ini biasanya hanya mengenai hukum yang berkaitan dengan muamalah, bukan ibadah dan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya tergantung Negara. Di sini beda dengan pembahasan hukum Islam pada umumnya yang biasanya selalu mencakup muamalah dan ibadah.

Dalam perkembangannya, kanun dapat dikatakan identik

³⁶A. Qodri Azizi, *Ekletisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gema Media, 2004), hal 59.

³⁷Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, terj. Ahmad Sudjono (Bandung: al Ma'arif, 1981), hal. 22

dengan undang-undang di negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang berupa :

1. Mengatur hal-hal yang berkaitan antar sesama. Sangat jarang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah, khususnya yang mahdhah.
2. Berisi hukum Islam yang sudah jelas ketentuan pokoknya, dari nash-nya, dan dalam waktu bersamaan dari kebijakan publik atas dasar urf, istihsan atau masalah
3. Kanun sekaligus berarti telah memilih salah satu dari sekian banyak perbedaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan ahli hukum Islam untuk kemudian harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Terutama sekali ketika kanun ini merupakan produk lembaga legislatif, maka kanun juga berarti mempunyai nilai konsensus atau *ijma'*, meskipun dianggap terbatas hanya pada Negara tertentu.
4. Dalam beberapa hal terkadang melewati ketentuan hukum Islam yang berlaku dengan alasan untuk kepentingan umum (*masalah mursalah*) dengan dalil *siyasa syar'iyah* (politik hukum). Dengan alasan ini, terkadang kepentingan negara atau bahkan pemerintah tampak menonjol. Di sini sering terjadi konflik antara pendukung konsep kanun, yang terkadang dengan alasan reinterpretasi terhadap hukum Islam yang dipahami selama ini, dengan para ulama yang mengikatkan dirinya untuk konsisten dengan hukum Islam yang mereka pahami selama ini.
5. Berupa undang-undang resmi produk lembaga legislatif atau lembaga eksekutif yang mempunyai fungsi legislatif. Dalam sejarahnya, memang tidak selalu bernama, maka kanun mempunyai kekuatan mengikat dan sekaligus jika

sudah diputuskan akan ada alat negara untuk eksekusi terhadap putusan atas dasar kanun tersebut.³⁸

Sebagai istilah yang mempunyai pengertian yang sama dengan undang-undang, maka kanun mempunyai kekuasaan atau kekuatan untuk pelaksanaannya, persis seperti undang-undang, ada pelaksanaan dan penegakan hukum ketika sudah menjadi putusan hakim di pengadilan. Negara menyediakan perangkat atau alat untuk memaksakan putusan hukum tadi. Ini berarti berbeda dengan karakter fiqh, yang implementasinya lebih bersifat sukarela dan pada umumnya hanya didasari oleh perasaan tanggung jawab moral atau sanksi di akherat kelak.³⁹

Proses penyusunan kanun disebut *taqnin*. Secara terminologis, *taqnin* memiliki dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Dalam pengertian umum, *taqnin* berarti penetapan sekumpulan peraturan atau undang-undang oleh penguasa yang memiliki daya paksa untuk mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat. Sedang dalam pengertian khusus, *taqnin* berarti penetapan sekumpulan peraturan dan undang-undang oleh penguasa yang memiliki daya paksa untuk mengatur suatu masalah tertentu seperti masalah perdata, pidana atau yang lainnya.⁴⁰

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan dari diadakannya *taqnin* atau legislasi hukum Islam oleh penguasa negara adalah untuk mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, aman, tertib dan penuh kehar-

³⁸A. Qodri Azizi, *Ekletisisme Hukum Nasional*, hal 61-62

³⁹*Ibid.* hal 60.

⁴⁰Muhammad Abu Zahrah, *al Islam wa Taqnin al Ahkam*, (tp., 1997) hal. 239.

monisan. Argumentasinya adalah mengingat adanya kanun yang ditetapkan berlakunya secara resmi oleh penguasa, tidak ada seorangpun anggota masyarakat yang dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang atau sekehendak hatinya sendiri.⁴¹

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya *taqin al ahkam*. *Pertama*, seorang hakim tidak perlu bersusah payah lagi mencari ketentuan hukum persoalan yang diajukan kepadanya dalam berbagai buku fiqh yang ada. Mereka dapat langsung merujuk pada undang-undang yang sudah tersedia. Dengan begitu, proses penyelesaian kasusnya bisa berjalan lebih cepat dan lebih lancesu sesuai yang diinginkan para pencari keadilan. *Kedua*, tertutup kemungkinan masalah yang sama dan dengan latar belakang yang sama pula diputuskan dengan hukum yang berbeda-beda, sebab setiap hakim wajib merujuk kepada kanun yang sama dan dinyatakan berlaku secara nasional oleh penguasa. Artinya, mau tidak mau hukum yang diundangkan itu akan dipatuhi masyarakat, sebab bila mereka tidak mematuhi, niscaya dapat dikenakan sanksi dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴²

Taqin al ahkam juga mempunyai kelemahan, yaitu: *Pertama*, hukum berada pada posisi yang amat tergantung pada penguasa. Artinya hukum Islam baru dapat berlaku dalam suatu masyarakat bila sudah diundangkan oleh penguasa, dan tanpa itu, praktis hukum Islam tidak dapat diterapkan dalam masyarakat. Padahal, sebelum adanya *taqin*, hukum Islam dapat berlaku

⁴¹Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum*, hal. 126.

⁴²*Ibid.*

sekalipun tanpa adanya legislasi oleh penguasa. Hal ini tentu kurang menguntungkan bagi hukum Islam, sebab posisinya menjadi sedemikian lemah. Dalam arti berlaku atau tidaknya hukum Islam tergantung pada dukungan penguasa (*mulzim bi ghairi*).

Kedua, akan terjadi reduksi pemahaman dan persepsi umat Islam mengenai sesuatu yang disebut hukum. Sesuatu hanya baru dianggap sebagai hukum bila sudah diundangkan. Dengan kata lain, hanya hukum Islam yang termaktub dalam kanun (undang-undang) saja yang dianggap sebagai hukum. Di luar itu, yang tidak diformat dalam bentuk undang-undang, tidak dapat dipandang sebagai hukum. Ini jelas merugikan, sebab yang dimaksud dengan hukum Islam sebenarnya lebih luas dari hanya sekedar undang-undang sebagaimana dipahami oleh masyarakat yang hidup dengan budaya *taqin al ahkam*.⁴³

3. Qadla

Qadla adalah keputusan-keputusan pengadilan. Produk hukum Islam ini cenderung dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Keputusan-keputusan Pengadilan Agama memang tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam seperti halnya fiqh. Tetapi dari segi kekuatannya, ia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang bersangkutan.⁴⁴

⁴³Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum*, hal . 127-128.

⁴⁴Sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak dari M. Atho Mudzhar, "Penerapan Pendekatan Sejarah dalam Pemikiran Hukum Islam" makalah disampaikan dalam acara diskusi Pusat Pengkajian Islam Universitas Islam Bandung, tanggal 8 Januari 1992, hal 2-3

Dalam pengertian lain, qadla adalah ucapan (dan atau tulisan) tentang penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang diberi kewenangan untuk itu (*al wilayah al qadla*).⁴⁵ Sebagian pendapat mendefinisikan qadla sebagai ketetapan hukum syar'i yang disampaikan melalui qadli atau hakim yang diangkat untuk urusan ini. Oleh karena itu, idealnya, seorang hakim juga seorang mujtahid. Mengingat keputusan pengadilan, selain untuk kepentingan menyelesaikan persengketaan atau keputusan yang mengikat bagi pihak yang berperkara, ia memiliki nilai acuan sebagai jurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim lain dalam menyelesaikan masalah yang sama.⁴⁶

Qadla diartikan T.M.Hasbi Ash Shiddieqy dalam dua bentuk, yaitu:⁴⁷

1. Lembaga peradilan (kekuasaan mengadili dan memutuskan perkara). Ulama mengartikan qadla adalah kekuasaan mengadili perkara.
2. Memutuskan perkara. Menyelesaikan perkara untuk melepaskan gugat menggugat dan untuk memotong pertengkar, dengan hukum-hukum syara' yang bersumber pada al Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

C. DASAR HUKUM FATWA

Eksistensi fatwa dalam Islam telah ada sejak zaman

⁴⁵Muhammad Salam Madzkur, *al Qadla' fi al Islam*, terj. Imron A.M (Surabaya, Bina Ilmu, 1990), hal 20.

⁴⁶Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 1-19

⁴⁷Hasbi ash Shiddiqey, *Sedjarah Peradilan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hal. 7

Rasulullah hidup, fatwa Rasulullah didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umat pada masa itu. Fatwa yang diberikan Rasulullah ada dua bentuk, yaitu (1) fatwa yang langsung diberikan oleh Allah SWT melalui Malaikat Jibril yang tercantum dalam al Qur'an; (2) fatwa yang berupa pendapat Rasulullah sendiri yang tercantum dalam hadits. Pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban ini dapat dilihat pada aya-ayat al Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah.

Dalam beberapa ayat al Quran, terdapat terminologi fatwa dengan berbagai bentuk derivasi dari kata fatwa antara lain seperti *aftaa* pada QS. Yusuf (12) ayat 43; *yuftiikum* dan *yastaftuunaa* pada QS. An Nisa (4) ayat 127; *fastaftiihiim* pada QS. Ash Shaffat (37) ayat 11.

QS. Yusuf (12):

وقال الملك انى ارى سبع بقرت سمن ياكلهن سبع عجاف و سبع سنبلت
حضر واخر يبست يا ايها الملا افتنى فى رءىاى ان كنتم للرءىا تعبرون

Artinya:

Dan Raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, **terangkanlah** kepadaku wakil tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi."⁴⁸

QS. An Nisa (4) ayat 127:

⁴⁸Departemen Agama, *Al Qur'an Terjemah* (Bandung: Syaamil, 2007), hal. 240

وَدَسْتَفْتَنَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يَتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِيمِ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُو نَهْنُ مَا كَتَبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ إِنْ تَنكَّحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ وَإِنْ تَقَوْمُوا لِلسُّبْحَانِ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya:

Dan mereka *mint* fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al Qur’an (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”⁴⁹

QS.Ash Shaffat (37) ayat 11:

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهْوَ أَشَدَّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا إِنْ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ

Artinya:

Maka *tanyakanlah* kepada mereka (musyrik Mekah): “Apakah penciptaan mereka yang lebih sulit atau apa yang telah Kami ciptakan itu?” Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.⁵⁰

Terminologi fatwa yang terdapat dalam al Qur’an juga terdapat dalam hadits-hadits Rasulullah, yang digunakan sebagai jawaban Rasulullah atas berbagai kejadian, kasus atau perma-

⁴⁹Ibid., hal. 98

⁵⁰Ibid., hal. 446

salahan yang terjadi ketika itu. Salah satu contoh hadits tersebut adalah :

عن ابن عباس ان سعد بن عبادۃ استسقى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ان امتي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها (رواه ابو داود ونسائي)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Sa'ad bin "Ubadah ra, *minta fatwa* kepada Nabi SAW, yaitu dia mengatakan: Sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya. Lalu Rasulullah SAW menjawab: "Tunaikanlah nadzar itu atas nama ibumu". (HR Abu Daud dan Nasai)⁵¹

D. KEDUDUKAN FATWA

Membicarakan kedudukan fatwa tidak bisa lepas dari kedudukan ulama dalam Islam. Menurut Mochtar Ismail dalam disertasinya, ada tiga kedudukan ideal pada diri seorang ulama, yaitu : (1) sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil alamin*); (2) umat yang baik (*ummah khair*); serta (3) pemimpin (imam).⁵² Hal senada dinyatakan Nawawi dalam kitabnya *al Maj'mu Syarh al Muhadzdzab*, sebagaimana dikuti Sopa, bahwa ulama memiliki tiga keistimewaan di samping tiga kedudukan yang ideal dalam Islam. Tiga keistimewaan tersebut adalah (1) sebagai ahli waris para nabi (*waratsah al anbiya'*); (2) pelita bagi

⁵¹Muammal Hamidy, *Nailul Authar, Kumpulan Hadits-Hadits Hukum*, jilid 6, terj (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), hal 598.

⁵²Mochtar Husein, "Konsep Ulama Menurut al Qur'an" dalam *Disertasi* (Jakarta: Perpustakaan Pascasarjana IAIN Jakarta, 1997), hal 89-113..

umatnya (*siraj munir*); dan pemberi syafaah pada hari kiamat.⁵³

Sejak abad pertengahan, umat Islam telah memberikan kedudukan yang tinggi terhadap para ulama karena keahlian mereka dalam ilmu agama.⁵⁴ Para ulama adalah penerus para nabi dalam menyebarkan dan melestarikan ajaran Islam. Mereka adalah penafsir al Quran dan hadits dalam bentuk dan rumusan yang sistematis dalam kitab-kitab karya mereka. Mereka telah menciptakan *body of knowledge* keagamaan.⁵⁵ Mereka juga menjadi tempat bertanya umat apabila terdapat masalah dalam keagamaan karena mereka dianggap sebagai orang yang paling kompeten untuk menjawab berbagai masalah keagamaan umat Islam. Atas dasar pertanyaan-pertanyaan tersebut, lahirlah produk hukum Islam berupa fatwa ulama.

Ulama adalah seorang mufti, yaitu seseorang yang memberikan fatwa (respon) atas pertanyaan *mustafti* (orang yang meminta fatwa) tentang masalah keagamaan. Tugas mufti bukanlah tugas yang ringan, melainkan tugas yang berat dan sulit karena di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Hal ini mengingat tujuan dari tugas tersebut adalah menjelaskan hukum-hukum Allah kepada masyarakat yang mempedomaninya dan mengamalkannya.⁵⁶

Menurut Syatibi, sebagaimana dikutip Sopa, mufti itu menggantikan kedudukan Nabi dalam hubungannya dengan

⁵³Al Nawawi, *al Maj'mu Syarh al Muhadzdzab*, (tt.tt), hal 114-129

⁵⁴Ibnu Qoyyim Isma'il, *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 61.

⁵⁵Dawam Rahardjo, 'Ulama' dalam *Ensiklopedi al Qur'an*, hal 35

⁵⁶Ibrahim Hosen, *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: MUI, 2000), hal 2.

umat karena tiga peran yang dilakukannya. (1) Para mufti berperan sebagai ahli waris yang mewarisi ilmu-ilmu agama dari para nabi. (2) Mereka berperan sebagai mubaligh yang menyampaikan ajaran Islam kepada umat Islam. (3) Mereka juga berperan sebagai syari' dari satu sisi karena hukum syara' yang disampaiakannya itu terkadang ia sampaikan secara manqul dan terkadang juga ia sampaikan melalui proses istinbath berdasar dari sumbernya.

Berdasar kedudukan tersebut, mufti merupakan *mukhbir* yang bertugas menyampaikan ajaran Allah sebagaimana nabi. Mereka juga sumber datangnya hukum Allah atas perbuatan mukallaf berdasarkan pemikirannya sebagaimana nabi. Mereka juga sebagai pelaksana urusan umat sebagaimana nabi. Oleh karena itu, mufti termasuk ulil amri yang wajib ditaati. Taat kepada para mufti berarti taat kepada Allah dan RasulNya.

Di samping itu, masih menurut al Syatibi, fungsi fatwa ulama bagi orang awam laksana dalil bagi para mujtahid. Mujtahid selalu terikat dengan dalil dalam setiap aktivitas ijtihadnya sehingga dalil menjadi rujukan dalam setiap produk ijtihad yang dihasilkannya. Oleh karena itu, fatwa ulama menjadi rujukan bagi orang awam dalam menngamalkan hukum-hukum agama.⁵⁷

Al Ghazali juga mewajibkan orang awam untuk meminta fatwa kepada para ulama dan mengikuti fatwa yang mereka keluarkan. Hal ini dilakukan mengingat ijma para sahabat yang menetapkan orang awam untuk meminta fatwa kepada para

⁵⁷Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta:Gaung Persada Press, 2013), hal 181-182

ulama dan tidak memerintahkan mereka untuk belajar sampai mencapai derajat mujtahid. Di samping itu, orang awam juga terkena taklif hukum-hukum syara'. Apabila mereka ditaklifkan untuk belajar sampai peringkat mujtahid maka hal itu adalah mustahil untuk dapat dilaksanakan. Lebih dari itu, taklif tersebut akan menimbulkan berbagai kesulitan.⁵⁸

Menurut Muhammad Salam Madzkur, fatwa itu menjadi *hujjah syar'iyah* yang mengikat bagi mustafti karena madzhab mustafti itu mengikuti madzhab muftinya. Oleh karena itu, mustafti wajib mengamalkan fatwa yang dihasilkannya.⁵⁹ Al Amidi mempertegas pendapat-pendapat tersebut. Menurutnya, orang awam dan orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid meskipun sudah mempelajari sebagian ilmu-ilmu yang diperlukan untuk berijtihad tetap diwajibkan mengikuti pendapat para mujtahid dan mengikuti fatwa-fatwa mereka.⁶⁰

Berbeda dengan pendapat para ulama sebelumnya, yang mewajibkan para mustafti untuk mengikuti fatwa yang dikelurakan para mufti, al Syaukani berpendapat bahwa orang awam tidak mutlak harus mengikuti fatwa ulama. Bahkan menurut al Qarafi, orang awam tetap harus berijtihad dan tidak boleh taklid kepada ulama.⁶¹ Pendapat senada dikemukakan oleh Mu'tazilah, meskipun al Juba'i, salah seorang tokoh Mu'tazilah,

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹Muhammad Salam Madzkur, *al Ijtihad fi al Tasyri' al Islami*, (tt: dar al Nahdhah al Arabiyyah, 1984) cet ke 1, hal 142.

⁶⁰Al Amidi, *al Ihkam fi Ushul al Ahkam* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1983), Juz IV, hal 306.

⁶¹Muhammad bin Ali bin Muhammad al Syaukani, *Irsyad al Fuhul ila Tahqiq min Ilm Ushul* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994), cet ke 1, hal 394-396.

memperolehkan orang ‘awam untuk taklid kepada ulama dalam persoalan-persoalan ijthadiyyah.⁶²

Ibnu Hazm juga melarang seseorang taklid kepada ulama baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Meskipun demikian, apabila para ulama mengeluarkan fatwa berdasarkan al Quran dan hadits maka fatwanya dapat diikuti dan diamalkan. Akan tetapi, apabila fatwanya hanya berdasarkan pada pendapatnya (ra’yu) atau berdasarkan qiyas atau mengikuti pendapat ulama lain, maka fatwanya tidak perlu diikuti.⁶³

Adanya perbedaan pendapat tersebut karena perbedaan pendekatan yang dilakukan. Kelompok pertama lebih mengedepankan pendekatan etis dalam melihat hubungan antara mufti yang menguasai hukum syara dengan mustafti yang awam. Maka logis, apabila orang awam bertanya kepada ulama dan jawabannya berupa fatwa ulama, maka harus diikuti dan dijadikan pedoman oleh orang awam. Sementara itu, kelompok kedua lebih mengedepankan pendekatan formal. Secara formal, fatwa ulama itu tidak mengikat siapapun karena fatwa bukan hukum yang mempunyai daya ikat (memaksa) seperti keputusan hakim (qadli).

Di samping itu, para ulama yang tidak mewajibkan orang awam untuk mengikuti fatwa ulama tersebut melihat fatwa sebagai produk ijthad yang dihasilkan oleh mujtahid. Sebagai produk ijthad, hasil yang dicapainya tidak sampai derajat qath’i tetapi hannya sampai pada derajat dhanni yaitu dugaan kuat yang dapat

⁶²Fakhr al Din Muhammad bin Umar bin al Husain al Razi, *al Mahshul fi Ilm al Ushul al Fiqh* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1998), cet ke 1, Jilid II, hal. 527

⁶³Ibn Hazm, *al Muhalla bi al Atsar* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994), . Juz I, hal. 585.

dicapai oleh seorang mujtahid dalam ijtihadnya. Dengan perkataan lain, mujtahid tersebut hanya dapat menyampaikan hasil ijtihad menurut dugaan kuatnya bahwa inilah hukum Allah tentang suatu masalah, tetapi ia tidak dapat memastikan kebenarannya. Oleh karena itu, fatwa ulama tidak mempunyai daya ikat (*hujjiyah*) terhadap umat.⁶⁴

Ibnu Qayyim al Jauziyah dan Ali Hasb Allah menggunakan jalan *ihthyath* (kehati-hatian), yaitu seorang *mustafti* (orang yang meminta fatwa) tidak boleh mengamalkan fatwa ulama apabila hati nuraninya tidak merasa mantap dan ragu-ragu untuk menerima fatwa tersebut.⁶⁵ Fatwa yang disampaikan oleh ulama itu hanya sampai derajat kebenaran yang relative sebagaimana keputusan hakim (*qadli*). Keduanya hanya sampai pada tingkat lahiriah dalam arti bisa benar dan bisa juga salah, tetapi tidak sampai pada aspek batiniah (kebenaran hakiki atau kebenaran mutlak). Oleh karena itu, masih diperlukan pertimbangan lain dalam mengamalkan fatwa ulama yaitu persetujuan hati nurani yang dapat menyentuh aspek batiniah.⁶⁶ Ini adalah pendekatan spiritual yang lebih bernuansa sufistik dan seyogyanya dilakukan hanya sebagai pelengkap atau penyempurna saja agar lebih memantapkan hati *mustafti* dalam mengamalkan fatwa ulama.⁶⁷

Secara legal formal, fatwa ulama memang tidak mengikat

⁶⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005) cet ke-3, hal. 297-299.

⁶⁵Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Ilam al Muawaqqi'in*, Juz IV, hal 195; Ali Hasb Allah, *Ushul al Tasyri'a al Islami*, hal 84

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta:Gaung Persada Press, 2013), hal 185.

dan tidak mempunyai hak paksa sebagaimana hukum yang dikeluarkan oleh putusan hakim (*qadli*). Meskipun demikian, menurut Ali Yafie, fatwa mempunyai hak ikat secara “moral” sedangkan hukum mengikat secara “formal”. Oleh karena itu, fatwa setidak-tidaknya mengikat dua pihak, *pertama*, pihak yang mengeluarkan fatwa, dan *kedua*, pihak yang meminta fatwa (*mustafti*).⁶⁸

E. PERAN DAN FUNGSI FATWA

Al Qarafi, sebagaimana dikutip M. Cholil Nafis, menyimpulkan bahwa ulama itu mempunyai kedudukan sebagai *Hamil al Lughah* ketika berhadapan dengan teks al Qur’an dan sunnah.⁶⁹ Kegiatan ijtihad yang dilakukan ulama merupakan upaya untuk menjelaskan maksud Allah SWT dan Rasul-Nya sesuai kemampuan manusia yang terbatas. Oleh karena itu, ijtihad sepatutnya dilakukan untuk dua tujuan, yaitu secara vertikal dilakukan untuk mendapatkan ridla dan rahmat Allah SWT, dan secara horizontal dilakukan untuk mendapatkan kemaslahatan.

Ijtihad adalah mengerahkan kemampuan seorang mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara.⁷⁰ Definisi tersebut mengandung lima hal, yaitu usaha keras untuk mengerahkan kemampuan; dilakukan oleh orang yang ahli

⁶⁸Ali Yafie, “Fatwa Hanya Mengikat Secara Moral, Tidak Secara Formal” dalam *Mimbar Ulama* No. 124 Tahun XI, edisi Desember 1987, hal 45.

⁶⁹ M.Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), hal. 51

⁷⁰Abu Hamid Muhammad al Ghazali, *al Mustasfha min ‘Ilm al Ushul* juz 2 (Bairut: Dar al Fikr, 1993), hal. 342.

(mujtahid); domain ijtihad adalah hukum syara' yang tidak mempunyai dalil pasti (qoth'i), bukan masalah akal atau masalah teologi; ijtihad mesti ditempuh melalui istinbath⁷¹ dan hukum hasil ijtihad bersifat *dhanni* (kemungkinan, relative).

Produk ijtihad dapat dibedakan menjadi empat, yaitu fiqh, kanun, qadla dan fatwa.⁷² Memberi fatwa lebih khusus dibandingkan dengan ijtihad. Hal ini karena, ijtihad adalah kegiatan istinbath hukum baik karena ada pertanyaan atau tidak, sedangkan ifta' hanya dilakukan ketika kejadian nyata dan seorang ahli fiqh berusaha mengetahui hukumnya.⁷³ Perbedaan fatwa dan qadha terletak pada orang yang memberi keputusan dan hasil keputusan tersebut. Jika fatwa dilakukan oleh orang yang mempunyai sifat khusus sebagai mufti, maka qadla dilakukan oleh hakim (qadli). Perbedaan ini tidak bertujuan untuk pengertian sekularisme yang dipakai untuk memisahkan agama dar kekuasaan pemerintahan, akan tetapi hanya sekedar untuk membedakan otoritas atau pembagian kerja kemasyarakatan sehingga kedua pihak dapat mempertahankan kemurnian dan integritas pekerjaan masing-masing.⁷⁴

Fatwa yang baik dari seorang mufti (sebagai seorang mujtahid) harus memenuhi beberapa syarat yang telah disebutkan sebelumnya yaitu mengetahui secara pasti dan mendalam kasus

⁷¹Istinbath adalah mengkaji dan mendalami makna suatu lafadz untuk dikeluarkan atau ditetapkan hukumnya

⁷²Atho' Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Hukum Islam" dalam Budi Munawar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, hal 369-370

⁷³Muhammad Abu Zahrah, *al Islam ...*, hal. 595

⁷⁴Muhammad 'Imarah, *al Ilmaniyah wa Nahdatuna al Haditsah* (Kairo: Dar al Shurruq, 1986), hal. 32-47.

atau permasalahan yang dimintakan fatwa, mempelajari psikologi peminta fatwa, dan mempelajari psikologi masyarakat lingkungannya. Hal ini diperlukan agar dapat diketahui sisi positif dan negative fatwa tersebut sehingga tidak menjadikan agama Allah SWT sebagai bahan tertawaan dan permainan.⁷⁵

Fatwa yang dikeluarkan oleh mufti dipandang sebagai pendapat hukum yang berdaasrkan pertimbangan (*considered legal opinion*). Mufti mengeluarkan fatwa dengan maksud untuk melaksanakan fungsinya yang utama yaitu memberikan pendapat hukum kepada masyarakat yang berkepentingan mengenai suatu masalah, sesuai pendapat mufti, tentang tindakan apa yang benar menurut pandangan syariah.

Fatwa berperan sebagai penjas hukum Islam dalam bentuk jawaban kongkret terhadap kasus demi kasus yang dihadapi masyarakat. Fatwa dibukukan dan diajarkan kepada masyarakat dan menjadi pedoman untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu. Selain itu, fatwa yang dikeluarkan seorang mufti berperan dalam mentransformasikan makna hukum Islam yang bersifat umum ke dalam kasus-kasus tertentu yang dihadapi.⁷⁶

Fatwa merupakan elemen penting pada zaman modern yang berfungsi sebagai pembimbing daalm menerangkan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti ibadah dan

⁷⁵Muhammad Abu Zahrah, *al Islam ...*, hal. 595

⁷⁶Zafrullah Salim, "Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia", dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundangundangan* (Jakarta: Puslitbang Kemenag RI, 2012), hal 23-24.

akidah untuk kelangsungan umat Islam dalam beragama.⁷⁷ Karena itu, fatwa adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan umat Islam, baik pada masa Rasulullah dan sesudahnya, setelah dakwah Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang masalah keagamaan dan sosial yang dihadapi masyarakat. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka sahabat adalah penerus Rasulullah karena dianggap lebih mengetahui berbagai persoalan agama.⁷⁸ Sebab itu, fatwa juga merupakan pendapat sahabat, tabi'in atau ulama yang ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Sehingga fatwa itu bersifat domestik, sesuai keadaan dan bersifat kontemporer sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada saat itu.⁷⁹

Para ahli hukum Islam (fuqaha) bersepakat bahwa fatwa merupakan fardhu 'ain (kewajiban individu) jika dalam suatu daerah hanya terdapat seorang individu saja yang dapat memenuhi syarat sebagai mufti. Akan tetapi fatwa menjadi fardhu kifayah (kewajiban kolektif) jika terdapat lebih dari seorang mufti di satu daerah, baik mufti itu di daerah tersebut ataupun jauh dari daerah terjadinya perkara yang menuntut dikeluarkannya fatwa. Oleh karena itu, fatwa yang merupakan pendapat ulama adalah respon terbatas pada pertanyaan atau situasi yang ada pada zaman itu, yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakat

⁷⁷Ahmad Hidayat Buang, "Penulisan dan Kajian Fatwa" dalam *Fatwa di Malaysia* (Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malay, 2004), cet. 1, hal. 1

⁷⁸Dzulkifli Noor, "Fatwa Dewan Syariah Nasional: Relevansinya dengan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia" dalam *Jurnal Kordinat*, vol VIII, No. 1 April 2007, hal 79-100.

⁷⁹ M.Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, hal. 57

yang disebabkan oleh perubahan pola hidup atau perubahan teknologi terkini.⁸⁰ Maka fatwa akan selalu berubah disebabkan perubahan waktu, tempat, sosial budaya dan keadaan. Oleh karena itu, fatwa harus berorientasi kemaslahatan masyarakat.⁸¹

Fenomena fatwa di era modern, ada yang dikeluarkan oleh individu, yang memiliki kemampuan khusus dan kepercayaan dari masyarakat, seperti Muhammad Shalthut melalui kitab *al Fatawa*, Yusuf al Qardhawi dengan kitab *al Fatawa* dan Muhammad al Bahi dengan kitab *Ra'yu al Din Bayna al Sa'il wa al Mujib*. Ada juga fatwa yang dikeluarkan secara kolektif melalui lembaga atau badan atau majelis yang khusus mengkaji dan memberikan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang diajukan oleh masyarakat. Lembaga tersebut seperti *Dar al Ifta* di Mesir yang berdiri pada tahun 1985 M, *Riyasah al Ifta* di Arab Saudi, *The Islamic Ideological Council* di Pakistan, *Syari'a Council* di Bangladesh,, *Majma' Fuqaha al Syari'ah bi Amrika* di USA dan *Majelis Ulama Indonesia* di Indonesia.⁸²

⁸⁰Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hal 11-12.

⁸¹Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, hal. 56.

⁸²*Ibid.*, hal. 58-59

BAB II

LEMBAGA-LEMBAGA FATWA DI INDONESIA



Fatwa merupakan elemen penting pada zaman modern yang berfungsi sebagai pembimbing dalam menerangkan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti ibadah dan akidah untuk kelangsungan umat Islam dalam beragama.¹ Karena itu, fatwa adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan umat Islam, baik pada masa Rasulullah dan sesudahnya, setelah dakwah Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang masalah keagamaan dan social yang dihadapi masyarakat. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka sahabat adalah penerus Rasulullah karena dianggap lebih mengetahui berbagai persoalan agama.² Sebab itu, fatwa juga merupakan pendapat sahabat, tabi'in

¹Ahmad Hidayat Buang, "Penulisan dan Kajian Fatwa" dalam *Fatwa di Malaysia* (Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malay, 2004), cet. 1, hal. 1

²Dzulkifli Noor, "Fatwa Dewan Syariah Nasional: Relevansinya dengan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia" dalam *Jurnal Kordinat*, vol VIII, No. 1 April 2007, hal 79-100.

atau ulama yang ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Sehingga fatwa itu bersifat domestik, sesuai keadaan dan bersifat kontemporer sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada saat itu.³

Pada zaman sekarang ini, fatwa adalah pendapat hukum Islam dari mufti atau ulama sebagai individu atau kolektif sebagai jawaban atau respon atas apa (masalah) yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena sifatnya sebagai respon atas pertanyaan atau masalah yang berkembang dalam masyarakat atau sebagai ekspresi dari *interplay* yang terus menerus antara norma Islam dan kebutuhan nyata masyarakat, maka fatwa selalu bersifat dinamis dari segi pengungkapannya, meskipun belum tentu dinamis dari segi isinya.⁴ Perubahan fatwa tidak bisa dipisahkan dari perubahan cara pandang, tuntunan nilai dan orientasi masyarakat yang hidup pada masanya. Sehingga, pada hakekatnya fatwa bersifat sesuai keadaan, situasi dan masanya.

Walaupun secara legal formal, fatwa ulama tidak mengikat dan tidak mempunyai hak paksa sebagaimana hokum yang dikeluarkan oleh putusan hakim (*qadli*). Namun, menurut Ali Yafie, fatwa mempunyai hak ikat secara “moral” sedangkan hukum mengikat secara “formal”. Oleh karena itu, fatwa setidaknya mengikat dua pihak, *pertama*, pihak yang mengeluarkan fatwa, dan *kedua*, pihak yang meminta fatwa (*mustafti*).⁵

³M.Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, hal. 57

⁴Atho Mudzhar, “Fatwa MUI sebagai Obyek Hukum Islam dan Sumber Sejarah Sosial” dalam *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundangundangan* (Jakarta: Balai Pusklat Kemenag RI, 2012), hal xxv.

⁵Ali Yafie, “Fatwa Hanya Mengikat Secara Moral, Tidak Secara Formal” dalam *Mimbar Ulama* No. 124 Tahun XI, edisi Desember 1987, hal 45.

Fatwa di era modern, ada yang dikeluarkan oleh individu, yang memiliki kemampuan khusus dan kepercayaan dari masyarakat, seperti Muhammad Shalthut melalui kitab *al Fatawa*, Yusuf al Qardhawi dengan kitab *al Fatawa* dan Muhammad al Bahi dengan kitab *Ra'yu al Din Bayna al Sa'il wa al Mujib*. Ada juga fatwa yang dikeluarkan secara kolektif melalui lembaga atau badan atau majelis yang khusus mengkaji dan memberikan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang diajukan oleh masyarakat. Lembaga tersebut seperti *Dar al Ifta* di Mesir yang berdiri pada tahun 1985 M, *Riyasah al Ifta* di Arab Saudi, *The Islamic Ideological Council* di Pakistan, *Syari'a Council* di Bangladesh,, *Majma' Fuqaha al Syari'ah bi Amrika* di USA dan *Majelis Ulama Indonesia* di Indonesia.⁶ Di Indonesia, bentuk fatwa kolektif selain dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dianggap bentukan pemerintah, juga dikeluarkan oleh lembaga-lembaga organisasi keagamaan kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih, Nahdlatul Ulama dengan Lajnah Bahtsul Masail, PERSIS dengan Dewan Hisbah.

A. MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH

Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan yang berwatak sosial kultural selalu berusaha merespon berbagai perkembangan kehidupan dengan senantiasa merujuk pada ajaran Islam (*al raju' ila al Qura'an wa al Sunnat al maqbulat*). Orientasi berdimensi ilahian inilah yang mengharuskan Muhammadiyah memproduksi pemikiran dengan meninjau ulang dan merekonstruksi manhaj

⁶Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), hal.. 58-59

pemikirannya. Dengan demikian, diharapkan *ruhul ijihad* dan *tajdid* terus tumbuh dan berkembang

Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI) adalah lembaga yang penting dan dipercaya untuk melakukan kajian terhadap masalah-masalah keagamaan yang berkembang di masyarakat, oleh organisasi keagamaan Muhammadiyah. Sebagai sebuah majelis yang bernanung di bawah organisasi Muhammadiyah, majelis ini memiliki tanggung jawab yang amat besar dan startegis di dalam memberikan bimbingan keagamaan di kalangan umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah. Wujud tanggungjawab tersebut meliputi upaya perumusan keputusan-keputusan hukum yang didasarkan pada metodologi pengambilan hukum (*manhaj istinbath al ahkam*) yang kuat. Karena itu, pada munas MT-PPI XXIV di Malang pada tahun 2000 ditetapkan “Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam” yang berisi 16 poin pokok-pokok.⁷

Pedoman MT-PPI, secara umum, dapat dikelompokkan menjadi dua; manhaj ijihad hukum dan manhaj pengembangan pemikiran Islam.⁸ Pada manhaj ijihad dijelaskan sumber hukum yang digunakan Muhammadiyah yaitu al Quran dan sunnah al maqbulah. Sedangkan ruang lingkup ijihad adalah:

1. Masalah-masalah yang terdapat dalam dalil dhanni
2. Masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al Qur'an dan as Sunnah.

MT-PPI membedakan tiga istilah teknis dalam ijihad, yaitu

⁷Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal.175

⁸Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 228

metode, pendekatan dan teknik. Metode ijtihad yang digunakan Majelis Tarjih adalah:

1. *Bayani* (semantik), yaitu metode istinbath hukum dengan pendekatan kebahasaan
2. *Ta'lili* (rasioanal), yaitu metode istinbath hukum dengan pendekatan berfikir logis (nalar)
3. *Istislahi* (filosofi), yaitu metode istinbath hukum dengan pendekatan kemaslahatan

Pendekatan MT-PPI dalam berijtihad adalah pendekatan:

- a. Sejarah (tarikhiyah)
- b. Sosiologi
- c. Antropologi
- d. Hermeneutik

Sedangkan teknik ijtihad MT-PPI adalah:

- a. *Ijma*
- b. *Qiyas*
- c. Masalah mursalah
- d. 'Urf

Apabila terjadi *ta'arudl al adilah* (perbedaan ketentuan hukum) dalam berijtihad (istinbath), maka MT-PPI melakukan langkah-langkah sebagai berikut:⁹

1. *Al Jam'u wa al Taufiq*, yaitu menerima semua dalil yang walaupun secara eksplisit terdapat pertentangan. Sedangkan untuk kebutuhan praktis, MT-PPI mempersilahkan umatnya untuk memilih salah satu dalil tersebut.
2. *Al Tarjih*, yaitu memilih dalil yang lebih kuat untuk

⁹Lihat hasil Munas Tarjih Jakarta, 5-7 Juli 2000 tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam

diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah.

3. *Al Naskh*, yaitu mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir
4. *Al Tawaqquf*, yaitu menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil.

Adapun kerangka metodologi pengembangan pemikiran Islam (PPI) adalah dengan menggunakan pendekatan *bayani*, *burhani* dan *irfani*.¹⁰

1. *Pendekatan bayani* adalah pendekatan untuk memahami dan menganalisis teks guna mendapatkan makna yang dikandungnya dengan menggunakan empat macam bayan, yaitu:
 - a. Bayan al I'tibar yaitu penjelasan mengenai keadaan sesuatu yang meliputi qiyas bayani dan khabar yang bersifat yakin atau tashdiq.
 - b. Bayan al I'tiqad yaitu penjelasan mengenai keadaan sesuatu yang meliputi makna haqq, mutasyabih dan batil
 - c. Bayan al I'tibarah yaitu penjelasan mengenai keadaan sesuatu yang meliputi bayan dhahir dan bayan batin
 - d. Bayan al Kitab yaitu media untuk menukil pendapat-pendapat, yaitu kitab-kitab
2. *Pendekatan burhan* adalah pendekatan rasional argumentatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kekuatan rasio melalui instrument logika dan metode diskursif (*bathiny*);
3. *Pendekatan irfani* adalah pemahaman yang bertumpu pada

¹⁰*Ibid.*

pengalaman batin, al dhauq, qalb, wijdan, bashirat dan intuisi.¹¹

B. LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDHATUL ULAMA (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) adalah *Jam'iyah Diniyyah* (organisasi keagamaan Islam) yang didirikan di Surabaya tanggal 16 Rajab 1344/31 Januari 1926 M. Nahdlatul Ulama berakidah Islam menurut faham ahlusunnah wal jamaah dan menganut salah satu madzhab empat; Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali.¹²

Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan dalam rangka pendirian Nahdlatul Ulama adalah KHM. HAsyim Asy'ari (Jombang, Ketua Umum Pertama dengan sebutan Rois Akbar), KHA. Wahab Hasbullah (Surabaya), KH. Bisri Syansuri (Jombang), KHR. Asnawi (Kudus), KH. Ma'shum (Lasem), KH. Ridlwan (Semarang), KH. Nawawi (Pasuruan), KH. Nahrowi (Malang), KH. Abdullah Ubaid (Surabaya), KH. Ridlwan (Surabaya), KH. Alwi Abdul Aziz (Malang), KH Abdul Halim (Cirebon), KH. Muntaha (Madura), KH. Dahlan Abdul Qohar (Kertosono) dan KH. Abdullah Faqih (Gresik).¹³

Sebagai sebuah organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan, Nahdlatul Ulama memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan upaya memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik

¹¹Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Wacan Ilmu, 1995), hal. 78.

¹²Anggaran Dasar Nahdlatu Ulama Bab I Pasal 1, 3 dan 4 hasil Muktamar XXX di Kediri 21-27 Nopember 1999.

¹³Ahmad Zahro, "Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926-1999" dalam *Disertasi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hal 19.

yang berhubungan dengan komunikasi vertikal dengan Allah SWT maupun komunikasi horizontal dengan sesama manusia. Prinsip-prinsip tersebut adalah:¹⁴

1. Nahdlatul Ulama (NU) mendasarkan faham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam yaitu al Qur'an, as Sunnah, al Ijma dan al qiyas
2. Dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam dari sumber-sumbernya, Nahdlatul Ulama (NU) berfaham ahlu sunnah wal jama'ah (Aswaja) dan menggunakan jalan pendekatan madzhaby (bermadzhab)

Sedangkan dasar-dasar sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) tercakup dalam pokok-pokok sebagai berikut:¹⁵

1. *Tawassut* dan *I'tidal*, sikap tengah dan lurus yang berintikan prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama, dan menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat ta'aruf.
2. *Tasamuh*, sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan (terutama mengenai hal-hal yang bersifat furu'/cabang atau masalah-masalah khilafiyah/yang diperselisihkan), kemasyarakatan, maupun kebudayaan.
3. *Tawazun*, sikap seimbang dalam berkhidmah (mengabdikan), baik kepada Allah SWT yang dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat, kepada sesama manusia, maupun kepada lingkungan. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

¹⁴*Ibid.*, hal. 19-20

¹⁵*Ibid.*, hal. 24

4. *Amar ma'ruf nahi munkar*, selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Adanya kebutuhan masyarakat akan hukum Islam praktis ('amaliy) bagi kehidupan sehari-hari, telah mendorong para ulama dan intelektual Nahdlatul Ulama (NU) untuk mencari solusi dengan mengadakan bahtsul masail. Bahtsul masail pertama dilaksanakan pada tahun 1926 beberapa bulan setelah lahirnya Nahdlatul Ulama (NU). Walaupun kegiatan bahtsul masail telah ada sejak konggres/mukatamar ke I, namun kegiatan tersebut tidak memiliki lembaga tersendiri. Baru dalam Mukatamar ke XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, komisi I bahtsul masail merekomendasikan pembentukan *Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah* (lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga yang khusus menangani persoalan keagamaan umat Islam. Hal ini didukung oleh halaqah Denanyar yang diadakan pada tanggal 26-28 Januari 1990 bertempat di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang yang juga merekomendasikan dibentuknya "*Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah*" dengan harapan dapat menghimpun para ulama dan intelektual Nahdlatul Ulama (NU) untuk melakukan "*istinbath jamaiy*" (penggalian dan penetapan hukum). Dengan Surat keputusan PBNU No. 30/A.I.05/5/1990 terbentuklah *Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah* secara resmi.¹⁶

Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah merupakan forum/lembaga resmi yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan

¹⁶*Ibid.*, hal 62.

keagamaan yang dihadapi warga nahdliyin. Bahkan tradisi keilmuan Nahdlatul Ulama (NU) juga dipengaruhi oleh hasil keputusan forum ini karena segala masalah keagamaan yang masuk, dikaji dan diberi jawaban kemudian ditransmisikan kepada warga nahdliyin.¹⁷ *Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah* juga merupakan forum perluasan wawasan intelektual dan wacana keagamaan karena dalam forum ini terbuka kemungkinan untuk mencetuskan ide-ide baru, tidak hanya terkait dengan hasil-hasil keputusannya, tapi juga dapat berkenaan dengan mekanisme kerja untuk memecahkan suatu masalah. Hal ini terjadi misalnya dalam Munas Alim Ulama tahun 1992 di Bandar Lampung yang merumuskan dan meresmikan adanya metode pemecahan masalah baru yakni bermadzhab secara *manhajiy* (mengikuti/menelusuri metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh oleh madzhab empat).¹⁸

Secara garis besar, metode pengambilan keputusan hukum yang ditetapkan Nahdlatul Ulama (NU) dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ketentuan umum dan sistem pengambilan keputusan hukum serta petunjuk pelaksana. Dalam ketentuan umum dijelaskan mengenai beberapa istilah teknis dan penegasan keberpihakan dan pembelaan Nahdlatul Ulama (NU) terhadap ulama sebagai produsen kitab-kitab kuning.

Dalam ketentuan umum dijelaskan mengenai *al Kutub al Mu'tabarah* (kitab standar) yaitu kitab-kitab yang disepakati oleh anggota *Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah* sebagai rujukan guna

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Said Aqiel Siradj, *Ahlusunnah wal Jamaah dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 1997) hal. 53

menetapkan suatu keputusan hokum.¹⁹ Berikut 20 kitab rujukan *Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah (al Kutub al Mu'tabarah)* :²⁰

Tabel 2.1
20 Kitab Rujukan

Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah (al Kutub al Mu'tabarah)

No	Judul Kitab	Pengarang	Madzh ab
1.	ʻAnah at Talibin	Al Bakriy bin Muhammad Syata ad Dimyatiy	Syafii
2.	Bughyah al Murtasyidin	Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'lawy	Syafii
3.	Hasyiyah al Bajuriy 'ala Fath al Qarib	Ibrahim al Bajuriy	Syafii
4.	Hasyiyah asy Syarwany 'ala at Tuhfah	Abdul Hamid asy Syarwaniy	Syafii
5.	Tuhfah al Muhtaj	Ibnu Hajar al Haitamiy	Syafii
6.	Hasyiyah asy Syarqawy 'ala at Tahrir	Abdullah bin Hijazy bin Ibrahim asy Syarqawiy	Syafii
7.	Al Majmu' Syarh al Muhazzab	Muhyiddin bin Syarf an Nawawiy	Syafii
8.	Mauhibah Zi al Fadl	Mahfudz bin Abdullah at Tarmasiy	Syafii
9.	Mughny al	Al Khatib asy	Syafii

¹⁹Ahmad Zahro, "Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926-1999" dalam *Disertasi*, hal. 133.

²⁰*Ibid.*, hal. 149-150

	Muhtaj	Syarbainiy	
10..	Hasyiyah al Qalyuby wa 'Umairah 'ala al Mahalliy	Syihabudin Ahmad al Barlisiy 'Umairah dan Syiahbudin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al Qalyubiy	Syafii
11.	Fath al Wahab	Zakariya al Ansariy	Syafii
12.	Hasyiyah al Bujairimy 'ala al Iqna	Sulaiman bin Muhammad al Bujairimiy	Syafii
13.	Asna al Matalib Syarh ar Raud at Talib	Zakariya al Ansariy	Syafii
14.	Al Jamal 'ala Fath al Wahab	Sulaiman bin Umar al 'Ajiliy	Syafii
15.	Al Fatawa al Kubra	Ibnu Hajar al Haitamiy	Syafii
16..	Kanz ar Raghabin (al Mahalliy Syarh al Minhaj) Syafii	Jalaludin al Mahalliy	Syafii
17.	Tarsiyh al Mustafidin	Alwi Assaqaf	Syafii
18.	Al Muhazzab	Ibrahim bin Ali asy Syiraziy	Syafii
19.	Is'ad ar Rafiq Syarh Sullam at Taufiq dan Fath Mu'in	Muhammad bin Salim Bafadal	Syafii
20.	Ahkam al Fuqaha	Abdul Djalil Khamid Kudus	Syafii

Penggunaan *al Kutub al Mu'tabarah* mengesankan Nahdlatul Ulama sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan mengembalikannya langsung

pada nash al Qur'an maupun as Sunnah. Hal ini tidak terlepas dari adanya pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nahdlatul Ulama dalam memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapinya harus berkonsultasi dengan kitab-kitab yang dianggap mu'tabar (diakui) yang ditulis oleh para ulama madzhab empat.²¹

Hal ini bukan berarti Nahdlatul Ulama tidak menghendaki ijthid, tetapi yang dikehendaki hanyalah ijthid yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid, lebih baik taqlid kepada ulama yang memiliki kemampuan berijthid karena telah memenuhi persyaratannya. Taqlid, menurut Nahdlatul Ulama, tidak berarti hanya mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, melainkan juga mengikuti jalan pikiran imam madzhab dalam menggali hukum.²²

Dalam menyelesaikan suatu masalah, *Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah* tidak menggunakan istilah ijthid yang diyakini hanya layak bagi ulama mujtahidin terdahulu, melainkan memakai istilah *istinbath* (penggalan dan penetapan hukum) dengan pendekatan *madzhaby* artinya para ulama yang tergabung dalam *Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah* untuk memecahkan masalah keagamaan yang dihadapi warga Nahdlatul Ulama, adalah dengan berorientasi pada

²¹Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1984) hal. 149-153.

²²Mahfudz Shiddiq, *Khittah Nahdliyah* (Surabaya: Balai Buku, 1980), hal. 36-41.

madzhab-madzhab fiqh yang dibatasi pada fiqh empat madzhab.²³

Untuk mengaplikasikan pendekatan *madzhaby*, *Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah* mempergunakan tiga macam metode istinbath hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu :²⁴

1. Metode Qauly

Metode *qauly* adalah suatu cara istinbath hukum yang dipergunakan oleh ulama dalam *Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah* dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari madzhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung bunyi teksnya. Atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madzhab tertentu.²⁵ Prosedur pengambilan keputusan pada metode ini adalah:

- a. Apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab mu'tabarah dan dalam kitab-kitab tersebut hanya terdapat satu qaul/wajh,²⁶ maka qaul/wajh tersebut dapat digunakan sebagai jawaban atau keputusan.
- b. Apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya

²³Bab II Pasal 3 Anggaran Dasar NU (hasil keputusan Mukatamar ke XXX tahun 1999)

²⁴Ahmad Zahro, "Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926-1999" dalam *Disertasi*, hal. 107-112.

²⁵Azis Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU* (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997), hal. 364

²⁶Qaul adalah pendapat imam madzhab sedangkan *wajh* adalah pendapat ulama madzhab; pendapat Imam Syafi'i disebut *qaul* karena beliau adalah pendiri aliran Syafi'iyah, sedangkan pendapat Imam Ghazali disebut *wajh* karena beliau adalah ulama yang mengikuti aliran Syafi'i.

dalam kitab-kitab mu'tabarah; akan tetapi dalam kitab-kitab tersebut terdapat beberapa qaul/wajh, maka yang dilakukan adalah *taqdir jama'i*²⁷ untuk menentukan pilihan salah satu *qaul* atau *wajh*. Prosedur pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan cara: pertama, mengambil pendapat yang lebih masalah atau yang lebih kuat; kedua, sedapat mungkin melakukan pemilihan pendapat dengan mempertimbangkan tingkatan sebagai berikut:²⁸

- 1) Pendapat yang disepakati oleh al Syaikhani (Imam Nawawi dan Imam ar Rafi'i)
- 2) Pendapat yang dipegang oleh an Nawawi saja
- 3) Pendapat yang dipegang oleh ar Rafi'i saja
- 4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
- 5) Pendapat ulama yang pandai
- 6) Pendapat ulamayang paling wara'

Jadi, metode yang digunakan *Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah* adalah dengan mengacu pada bunyi teks (*qaul*) dari kitab-kitab madzhab empat, dan karenanya disebut metode *qauliyah*, yang dalam tataran ijihad dapat disamakan dengan metode *bayani*. Metode *qauliyah* ini, menurut *Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah* masih dianggap representative untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat dengan segala tantangannya.²⁹

2. Metode *Ilhaqy*

²⁷Upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa qaul/wajh

²⁸Azis Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU*, hal. 367

²⁹Ahmad Zahro, "Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926-1999" dalam *Disertasi*, hal. 109

Apabila metode *qauliy* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab mu'tabar, maka dilakukan *ilhaq al masail bi nadzairihah* yakni menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.³⁰ Prosedur *ilhaq* adalah dengan memperhatikan unsur-unsurnya, yaitu: *mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), *mulhaq alaih* (sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya) dan *wajh al ilhaq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dengan *mulhaq alaih*) oleh para *mulhaq* (pelaku *ilhaq*) yang ahli.³¹

Metode dan prosedur *ilhaq* dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip qiyas, dan karenanya dapat dinamakan metode *qiyasi* versi Nahdlatul Ulama (NU). Walaupun begitu, antara qiyas dan *ilhaq* terdapat perbedaan, yaitu: kalau qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastiannya berdasarkan nas al Qur'an dan as Sunnah, sedangkan *ilhaq* menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (mu'tabar).³²

3. Metode Manhajy

Metode *manhajy* adalah suatu cara menyelesaikan masalah

³⁰Azis Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU*, hal. 364

³¹Azis Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU*, hal. 367

³²Ahmad Zahro, "Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926-1999" dalam *Disertasi*, hal. 110

keagamaan yang ditempuh oleh *Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah* dengan mengikuti jalan pikiran dan kaedah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab.³³ Dengan kata lain, metode *manhajy* adalah istimbath hukum dengan mempraktekkan *qawaid ushuliyyah* dan *qawaid fihiyyah* empat imam madzhab. Dengan digagas dan diterapkannya metode *manhajy* ini, maka dapat dikatakan Nahdlatul Ulama (NU) telah menlonggarkan ikatan taqlid qaulinya kepada madzhab empat menuju pola bermadzhab secara kreatif, inovatif.

C. DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

Persatuan Islam atau yang disingkat menjadi PERSIS berdiri di Bandung pada tanggal 12 September 1923. Berdirinya organisasi PERSIS bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berfikir dan tertutupan ijtihad. Guna melaksanakan tujuan tersebut, PERSIS membentuk majelis ulama. Majelis Ulama PERSIS secara resmi berdiri setelah muktamar PERSIS ke enam di Bandung tanggal 15-18 Desember 1956. Adapun peran dan fungsi majelis ulama PERSIS adalah:³⁴

1. Persatuan Islam mempunyai Majelis Ulama yang bertugas menyelidiki dan menetapkan hukum-hukum Islam berdasar al Qur'an dan Sunnah, dan Pusat menyiarkannya.
2. Majelis Ulama diangkat oleh Pusat Pimpinan buat selama-lamanya.
3. Sesuai dengan kedudukannya sebagai *warathat al anbiya*, majelis ulama mempunyai hak veto (menolak dan mem-

³³Azis Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU*, hal. 364

³⁴Qanun Asasi PERSIS Tahun 1957 Bab IV pasal 1

batalan) segala keputusan dan langkah yang diambil dalam segala instansi organisasi majelis ulama.

4. Cara bekerja majelis ulama diatur dalam kaidah majelis ulama.

Sedangkan kedudukan majelis ulama PERSIS adalah:³⁵

1. Segala keputusan dan atau ketetapan yang diambil oleh majelis ulama dalam lapangan hukum agama wajib dipatuhi oleh pusat pimpinan dan segenap anggota Persatuan Islam (PERSIS).
2. Instansi majelis ulama hanya diadakan di Pusat Pimpinan
3. Cabang-cabang berhak mencalonkan ulama daerahnya kepada Pusat Pimpinan untuk menjadi anggota majelis ulama, disertai riwayat hidup ulama tersebut.
4. Pusat Pimpinan berhak menolak calon yang diajukan itu.

Selanjutnya melalui muktamar PERSIS VIII yang dilaksanakan pada tahun 1983, majelis ulama PERSIS berganti nama menjadi Dewan Hisbah.³⁶ Dewan ini berkewajiban membantu pusat pimpinan dalam meneliti hukum-hukum Islam dan mengawasi pelaksanaannya serta memberikan teguran atas pelanggaran-pelanggaran hukum Islam yang dilakukan oleh para pimpinan dan anggota jam'iyah dengan yang khusus.³⁷

Dalam operasional dewan Hisbah terdapat tiga komisi, yaitu:

³⁵Qanun Asasi PERSIS Tahun 1957 Bab IV pasal 2

³⁶Diantara sebab terjadinya perubahan nama dari majelis ulama ke dewan hisbah adalah khawatir adanya persamaan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) lihat Rafid Abbas, "Ijtihad Persatuan Islam" dalam *Disertasi* (Surabaya: PPS IAIN Sunan Ampel, 2010), hal 114.

³⁷Qanun Asasi PERSIS Tahun 1957 Bab IV pasal 8

1. Komisi Ibadah, bertugas untuk menyusun konsep petunjuk pelaksanaan ibadah praktis, sebagai pegangan bagi anggota dan calon anggota; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi, dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.
2. Komisi Muamalah, bertugas mengadakan pembahasan tentang masalah-masalah kemsyarakatan yang muncul dalam masyarakat, baik atas hasil pemantauan atas dasar masukan komisi lain atau dari luar; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi; dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.
3. Komisi Aliran Sesat, bertugas melakukan penelitian dan pembahasan mengenai aliran-aliran yang muncul di masyarakat; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi; dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.

Dalam metodologi pengambilan keputusan hukum Islam (*thuruq al istinbath*) Dewan Hisbah PERSIS, yang merupakan rujukan waktu melakukan ijtihad, dibedakan menjadi tiga yaitu: pendahuluan, sumber hukum dan metode istinbath hukum.³⁸

Pendahuluan metodologi pengambilan keputusan hukum Islam (*thuruq al istinbath*) berisi tentang definisi (batasan) hukum secara bahasa dan istilah. Hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain atau mencegahnya. Di samping itu, dalam pendahuluan dijelaskan pula kategori hukum yaitu *ijab* (wajib), *nadb* (sunnah), *tahrim* (haram), *karahah* (makruh) dan *ibahah* (mubah atau kebolehan).

³⁸Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, hal.182-183

Pada bagian kedua dijelaskan bahwa sumber hukum Islam adalah al Qur'an dan as Sunnah. Berkenaan dengan sumber hukum pertama, yaitu al Qur'an, dikatakan bahwa al Qur'an bersifat *qoth'i al wurud* (perwayatannya meyakinkan); akan tetapi dari segi penunjukannya al Qur'an kadang-kadang *qath'i dalalah* dan kadang-kadang *dhanni dalalah* (tidak pasti).

Berkenaan dengan as Sunnah, selain dijelaskan batasannya secara istilah, dijelaskan pula: *pertama*, kedudukan as sunnah dalam tasyri' Islam yaitu sebagai penguat (*taukid*); penafsir dan pengikat terhadap ayat-ayat yang mujmal, umum atau mutlak; menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan dalam al Qur'an. *Kedua*, klasifikasi sunnah dari segi jumlah perawi dibagi menjadi yaitu mutawatir dan ahad. Sedangkan dari segi kualitas periwayatan dibagi atas *qath'i al wurud* dan *dhanni al wurud*.

Dewan Hisbah PERSIS telah menentukan *manhaj* (sebagaimana tertulis dalam *thuruq al istinbath*) dalam memutuskan atau mengambil keputusan hukum dengan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Beristidlal dengan al Qur'an dengan cara :
 - a. Mendahulukan dhahir ayat al Quran daripada takwil dan memilih cara-cara tafwidl (menerima apa adanya) dalam hal-hal yang menyangkut masalah i'tiqadiyah.
 - b. Menerima dan meyakini isi dan kandungan al Qur'an sekalipun tampaknya bertentangan dengan aqli dan 'adiy seperti masalah isra dan mi'raj.
 - c. Mendahulukan makna hakiki daripada makna majazi kecuali jika ada qarinah seperti kalimay "*au lamas tumun nisa*" dengan pengertia jima (berhubungan badan).

- d. Apabila ayat al Qur'an tampaknya bertentangan dengan hadits, bila tidak ditemukan jalan untuk di jama', didahulukan ayat al Qur'an sekalipun hadits tersebut muttafaq 'alaih, seperti dalam hal menghajikan orang lain atau badal haji.
- e. Menerima adanya ayat-ayat nasakh dalam al Qur'an tetapi tidak menerima adanya ayat-ayat yang mansukh (naskhu al kulli).
- f. Menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami ayat-ayat al Qur'an (tidak hanya penafsiran ahlu bait) dan mengambil penafsiran sahabat yang lebih ahli seperti Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud jika terjadi perbedaan penafsiran di kalangan sahabat.
- g. Mengutamakan tafsir bi al ma'tsur (dengan hadits) daripada tafsir bi ar ra'yi (akal/logika).
- h. Menerima hadits-hadits sebagai bayan terhadap al Qur'an kecuali ayat yang telah diungkapkan dengan *shighat hasr* (bentuk pembatasan) seperti ayat tentang empat makanan yang diharamkan.³⁹

2. Beristidlal dengan hadits

- a. Menggunakan hadits shahih dan hasan dalam mengambil keputusan
- b. Menerima kaidah "*hadits-hadits dilaif satu sama lain adalah saling menguatkan*", dengan catatan apabila dilaif tersebut dari segi *dabht* (hafalan) dan tidak bertentangan dengan

³⁹Dewan Hisbah PERSIS, *Thuruq al Istinbath Dewan Hisbah PERSIS* (Bandung: PERSIS Press, tt), hal. 90

al Qur'an dan hadits lain yang shahih. Adapun jika dilaifnya itu dari segi 'adalah seperti *kadzhab* (pendusta), *yadha'u al hadits* (memalsukan hadits), *fisqu al rawi* (tertuduh dusta) maka kaidah tersebut tidak dipakai.

- c. Tidak menerima kaidah "hadits dilaif dapat diamalkan dalam hal keutamaan amal", karena keutamaan amal juga termasuk sendi-sendi agama yang harus berdasarkan hadits shahih. Masih banyak hadits shahih yang menunjukkan tentang keutamaan amal
- d. Menerima hadits shahih sebagai tashri' (penetapan syariah) yang mandiri, sekalipun tidak merupakan bayan dari al Qur'an seperti dalam masalah aqiqah dan pengurusan jenazah
- e. Menerima hadits ahad sebagai dasar hukum selama hadits tersebut shahih, termasuk masalah-masalah yang menyangkut aqidah
- f. Hadits *mursal shahabi* dan *mauquf bil hukmi al marfu'* dipakai sebagai hujjah selama sanad hadits tersebut shahih dan tidak bertentangan dengan hadits shahih yang lainnya.
- g. Hadits *mursal tabi'iy* dijadikan hujjah apabila hadits tersebut disertai qarinah yang menunjukkan itthisalnya hadits tersebut.
- h. Menerima kaidah "anggapan jarh (cacat terhadap seorang perawi) harus didahulukan daripada anggapan adil/hiqqah", dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jika yang menjarh (menyatakan kelemahan) menyatakan jarh-nya, maka didahulukan jarh dari pada ta'dil (yang menyatakan keadilan)

- 2) Jika yang menjarh tidak menjelaskan sebab jarh-nya, maka didahulukan ta'dil daripada jarh
 - 3) Jika yang menjarh tidak menjelaskan sebab jarh-nya, tetapi tidak ada seorangpun yang menyatakan thiqqah, maka jarh-nya bisa diterima.
- i. Menerima kaidah “*sahabatsahabat nabi itu semuanya dinilai adil* (dalam periwayatan hadits)
 - j. Riwayat orang yang suka melakukan *tadlis* (menyamarkan cara menerima hadits dari guru) diterima jika ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu jelas sighthat *tahamul*-nya (kata yang digunakan dalam menerima hadits dari guru) menunjukkan *ittishal* (tersambung/menerima secara langsung) seperti menggunakan kata “*hadzdzatsani*” (menceritakan hadits secara langsung tanpa perantara).⁴⁰
3. Ijtihad atas masalah yang tidak ada nas, dilakukan *ijtihad jama'i* (melalui sidang Dewan Hisbah) dengan cara sebagai berikut:
 - a. Tidak menerima ijma secara mutlak kecuali ijma sahabat atau ijma lain yang dasarnya nash qath'i.
 - b. Tidak menerima qiyas dalam masalah ibadah mahdhlah dan menerima qiyas masalah ibadah ghair mahdhlah selama memenuhi persyaratan qiyas.
 - c. Dalam memecahkan masalah “*at ta'arudl al adilah*” yang sama-sama kuat, terlebih dahulu diupayakan dengan cara:
 - 1) *Tariqat al jam'i* selama masih dapat dilakukan yaitu

⁴⁰*Ibid.*, hal. 96

dengan cara mencari makna yang mensesuaikan di antara keduanya.

- 2) *Tariqat al naskh*, bila didapatkan tarikh waktu kejadian, kejadian yang terdahulu mansukh dan kejadian yang kemudian sebagai nasakhnya.
- 3) *Tariqat al tarjih*, bila tidak dapat dilakukan tariqat al jam'i maka dilakukan tariqat al tarjih dengan menilik secara cermat berbagai sudut dan seginya, misal:
 - a) Thabaqat sahabat yang menjadi sumber berita, apakah ia sahibul waqi'ah (pelaku kejadian) atau sumber kedua yang menerima berita dari orang lain. Maka *sahibul waqi'ah* lebih di dahulukan dari yang lainnya.
 - b) Bila keduanya *sahibul waqi'ah*, maka tabaqat (tingkatan) yang lebih tinggi lebih di dahulukan. Termasuk menilik tabaqat rawi-rawi di bawahnya bila diperlukan.
 - c) Mendahulukan riwayat yang muttafaq alaih daripada yang lainnya.
 - d) Mendahulukan hadits riwayat al Bukhari daripada Muslim kecuali pada kasus-kasus tertentu dengan qarinah lain. Seperti dalam hal pernikahan Nabi dengan Siti Maimunah, Sa'i dan thawaf ifadah.
 - e) Mendahulukan hadits riwayat Muslim daripada riwayat lainnya.
 - f) Pada kasus tertentu banyak dan sedikitnya jalan periwayatan dapat menjadi pertim-

banan.

- 4) *Tariqat al tawaqquf*, bila ketiga jalan di atas telah ditempuh yaitu *tariqat al jam'i*, *tariqat an naskhah* dan *tariqat al tarjih*, tetap tidak menghasilkan istinbath hukum yang dicari, maka ditempuh *tariqat al tawaqquf* (ditangguhkan sementara waktu).
- d. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan jatuh pada bid'ah lebih didahulukan daripada mengamalkan sesuatu yang dengan yang diragukan Sunnahnya.
- e. Dalam membahas masalah ijtihad, Dewan Hisbah PERSIS menggunakan kaidah-kaidah *ushuliyah* dan *kaidah-kaidah fihiyyah* sebagaimana lazimnya para fuqaha dan ulama salaf terdahulu
- f. Dewan Hisbah PERSIS tidak mengikatkan diri pada suatu madzhab. Pendapat-pendapat imam madzhab menjadi pertimbangan dan masukan dalam mengambil ketentuan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa al Qur'an dan al Sunnah .
- g. Dewan Husbah PERSIS menggunakan kaidah-kaidah istihsan, masalah mursalah, sadz ad dzariah, istishab, syar'u man qablana dan urf.⁴¹

⁴¹*Ibid.*, hal. 74.

BAB III

DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA



A. SEJARAH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Fatwa adalah sebuah pemberian keputusan, yang mana dalam memberikan keputusan ini berhubungan dengan masalah penyelesaian hukum dalam Islam. Dilihat dari prosesnya, pemberian keputusan (fatwa) ini bukanlah sebuah pembuatan keputusan yang dibuat secara mudah (asal-asalan) tetapi melalui prosedur yang sulit dan ketat karena terkait dengan pihak yang mempunyai otoritas untuk membuat dan memberikan fatwa, metode pembuatan fatwa serta kode etik fatwa.

Di Indonesia, sulit untuk menemukan seseorang yang dianggap masyarakat memiliki kemampuan individu untuk menjadi mufti. Hal ini berbeda dengan negara muslim lain seperti Mesir, Arab Saudi dan Iran yang masih memberikan pengakuan terhadap mufti secara individu. Pihak yang dianggap mempunyai kemampuan menjadi mufti di Indonesia berupa lembaga (organisasi) keagamaan, seperti Persatuan Islam (Persis) dan Muhammadiyah melalui tradisi tarjih, Nahdatul Ulama (NU) melalui tradisi bahtsul masail dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

melalui komisi fatwanya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), menurut Atho Mudzhar sebagaimana dikutip Qomarul Huda, merupakan salah satu lembaga keagamaan di Indonesia yang memegang otoritas dalam mengeluarkan dan menetapkan fatwa keagamaan (mufti) sebagai rujukan masyarakat muslim Indonesia.¹ Hal ini senada dengan yang disampaikan Siti Musdah Mulia, yang menyatakan bahwa fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai nilai-nilai penting bagi masyarakat muslim Indonesia.²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi pengaruh bagi tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hal itu terbukti dari kenyataan yang selama ini terjadi di masyarakat, meskipun fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengikat secara hukum, tetapi dalam prakteknya sering dijadikan rujukan berperilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena mempunyai efek dan pengaruh ke masyarakat demikian kuat, meniscayakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk responsive atas dinamika dan kecenderungan di masyarakat, sehingga fatwa yang dikeluarkan diharapkan sejalan dengan kemaslahatan masyarakat Indonesia.³

Salah satu faktor yang menjadikan Majelis Ulama Indonesia

¹M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Indonesia 1975-1988*, terj. Soedarso Soekarno (Jakarta: INIS, 1993), hal 63.

²Siti Musdah Mulia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Jauhar, Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual* (Jakarta: PPS UIN Jakarta, 2003), vol 4, No. 2 Desember 2003, hal 183-205.

³M. Asrorun Niam, *Sadd al Dzari'ah dan Aplikasinya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2008) hal. 2

(MUI) sangat penting dan mempunyai pengaruh bagi masyarakat Indonesia adalah faktor lahirnya organisasi ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk pada masa pemerintahan orde baru di bawah rezim Suharto. Presiden Suharto menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat penting didirikan berdasarkan dua alasan utama, yaitu: *Pertama*, karena pemerintah ingin agar kaum muslim bersatu padu. *Kedua*, munculnya kesadaran pemerintah bahwa permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia tidak dapat diselesaikan tanpa keterlibatan para ulama.⁴ Menurut Hooker, sebagaimana dikutip M.Cholil Nafis, pembentukan MUI pada tahun 1975 adalah atas dasar inisiatif pemerintah dengan motif untuk mengontrol umat Islam agar tetap berada di bawah pemerintah.⁵ Sesuai dengan amanat presiden, maka usaha-usaha untuk membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) di mulai secara intensif dengan membentuk majelis ulama di daerah-daerah, baik daerah tingkat I dan II.

Sejak awal tahun 1970-an telah ada niat dari umat Islam Indonesia untuk mendirikan Majelis Ulama tingkat pusat. Hal itu ditandai dengan adanya Musyawarah Alim Ulama se-Indonesia pada tanggal 30 September - 4 Oktober 1970 di Jakarta, yang diadakan oleh PDII (Pusat Dakwah Islam Indonesia). Di antara hasil musyawarah itu adalah usulan perlunya dibentuk Majelis Ulama yang di dalamnya terdapat lembaga fatwa untuk menjawab permasalahan yang timbul di masyarakat. Karena situasi dan kondisi bangsa menjelang Pemilu 1971 dan Sidang MPR 1973,

⁴*Ibid.*, 151

⁵M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), hal. 76-77

maka rencana pembentukan Majelis Ulama tingkat pusat belum dapat terealisasi.

PDII (Pusat Dakwah Islam Indonesia) baru mengadakan musyawarah lagi di Jakarta pada tanggal 26-29 Nopember 1974. Dari musyawarah tersebut menghasilkan sebuah konsensus pembentukan Majelis Ulama untuk memelihara dan membina kontinuitas partisipasi umat Islam dalam pembangunan. Hal tersebut selaras dengan keinginan Presiden Suharto yang mengharapkan terbentuknya Majelis Ulama tingkat pusat.⁶

Menjelang lahirnya MUI dibentuklah Panitia Persiapan Musyawarah Nasional I Majelis Ulama seluruh Indonesia dengan ketua Drs. H. Kafrawi, MA. Saat itu, yang menjadi Menteri Agama adalah Prof. Dr. H. A. Mukti Ali. Kemudian dibentuklah Panitia Musyawarah Nasional I Majelis Ulama seluruh Indonesia yang diketuai Letjen (Pur) H. Soedirman, dengan penasehat Prof. Dr. Hamka, KH. Abdullah Syafi'i dan KH. Syukri Ghozali.

Akhirnya, pada tanggal 21-27 Juli 1975 dilakukan musyawarah nasional dengan dihadiri 53 peserta yang terdiri dari utusan tingkat provinsi dengan mengirim 4 orang, dari unsur organisasi Islam tingkat pusat mengirim satu orang, dari dinas-dinas rohani Islam ABRI terdiri dari empat orang dan undangan perorangan dari kalangan tokoh ulama yang berasal dari pusat dan daerah. Dari hasil musyawarah ini ditanda tangani piagam pendirian Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta pelantikan pengurus periode 1975-1980 dengan di ketuai oleh Prof. Dr. Hamka.⁷

⁶Ali Mufrodi, Peranan Majelis Ulama Indonesia: Perspektif Sosial Politik di Indonesia Tahun 1975-1990 dalam *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Jakarta: Balai Pusklat Kemenag RI, 2012), hal 93

⁷M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, hal 77.

B. PERAN DAN TUGAS MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Dalam gerak dan perannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau dalam istilah di Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebut Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membentuk struktur organisasi, susunan pengurus dan program kerja.

Dalam Pasal 3 Pedoman Dasar MUI disebutkan bahwa “Majelis Ulama bertujuan untuk turut serta mewujudkan masyarakat yang aman sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.”⁸ Pada Munas II, pasal 3 Pedoman Dasar MUI disempurnakan menjadi : “MUI bertujuan ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman,damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang diridlai oleh Allah SWT. Pada Munas III, pasal 3 Pedoman Dasar MUI disempurnakan lagi menjadi “MUI bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman,damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang di ridlai oleh Allah SWT dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan.”⁹

Sedangkan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana dirumuskan oleh Munas I dalam Pedoman Dasar Pasal 4 menyebutkan: Majelis Ulama Indonesia berperan untuk mengeluarkan fatwa dan nasihat kepada pemerintah dan umat Islam

⁸Hasil Munas I MUI pada tanggal 26 Juli 1975.

⁹M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, hal 78.

dalam masalah yang berhubungan dengan masalah keagamaan dan kemaslahatan bangsa; menjaga kesatuan umat; institusi representasi umat Islam; dan sebagai perantara yang mengharmoniskan hubungan antara umat beragama.¹⁰

Dari pedoman tersedut dapat dijelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) paling tidak mempunyai empat tugas pokok. *Pertama*, memberi fatwa dan nasehat baik kepada pemerintah dan umat Islam mengenai berbagai persoalan-persoalan kemasyarakatan pada umumnya. Hal ini dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena perannya sebagai ahli waris nabi (*waras al anbiya*) yang mewarisi ilmu mereka sebagaimana telah diisyaratkan dengan jelas oleh hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, at Tairmidzi dan Ibn Majah.¹¹

Kedua, menggalakkan persatuan di kalangan umat Islam sehingga terbentuk kepemimpinan yang efektif yang mempresentasikan kepemimpinan umat Islam di Negara Indonesia. Oleh karena itu lembaga ini berfungsi sebagai wadah musyawarah para

¹⁰Bunyi lengkap Pasal 4 Pedoman Dasar :

- (1) Memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amar ma'ruf nahi munkar, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.
- (2) Memperkuat ukhuwah Islamiah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.
- (3) Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama.
- (4) Penghubung ulama dan umara (pemerintah) serta menjadi penerjemah balik antara pemerintah dan umat guna menjayakan pembangunan nasional.
- (5) Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional.

¹¹Lihat Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jilid III, hal 313; al Tirmidzi, *Sunan al Tirmidzi*, Juz IV, hal 312; Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz I (Mesir: Dar Ihya al Kutub al Arabiyah, tth), hal 81.

ulama, *zumara'* dan *cendekiawan muslim* dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan Islami, demokratis, akomodatif dan aspiratif.

Ketiga, sebagai penengah antara pemerintah dengan umat. Tugas ini tidak mudah karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus mampu mempertemukan aspirasi antara keduanya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak boleh berpihak pada pemerintah dan mengabaikan aspirasi umat Islam. Begitu pula sebaliknya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga tidak boleh hanya memihak umat dan mengabaikan aspirasi pemerintah.

Keempat, mewakili (representasi) umat Islam dalam permusyawaratan antar golongan agama. Untuk umat lain, mereka memiliki wadah masing-masing dalam memperjuangkan aspirasinya seperti Dewan Gereja-Gereja Indonesia (DGI) dan Wali Gereja Indonesia (Walubi) untuk umat Kristen, Parishada Hindu Dharma untuk kalangan Hindu. Sementara umat Islam masih tersebar dalam ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), PERSIS dan lain-lain. Oleh karena itu, umat Islam memerlukan wadah dalam memperjuangkan aspirasi mereka ketika berhadapan dengan umat lain. Wadah tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹²

Untuk lebih konkret dalam perannya, pada Munas III tanggal 23 Juli 1985, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyempurnakan Pedoman Dasar tersebut dengan menghilangkan istilah

¹²Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta:Gaung Persada Press,2013), hal 36-41

“fungsi” diganti dengan istilah “usaha”.¹³ Penyempurnaan Pedoman Dasar MUI tersebut bertujuan untuk memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan MUI dalam kaitannya dengan perkembangan kehidupan beragama dan bermasyarakat, juga bertujuan untuk mencerminkan ciri keIslaman MUI.¹⁴

Berbicara tentang peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap masyarakat, menurut Ali Mufrodi dalam ringkasan disertasinya, peranan MUI dapat ditinjau dari dua sisi. *Pertama*, harapan masyarakat terhadap MUI, meliputi : (1) MUI diharapkan berperan sebagai pemersatu umat dalam kerangka ukhuwah Islamiyah; (2) MUI diharapkan mewakili umat Islam dalam

¹³Pasal 4 Pedoman Dasar MUI Munas III : “Untuk mencapai tujuannya, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan usaha-usaha :

- (1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridldai Allah SWT.
- (2) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.
- (3) Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa.
- (4) Menjadi penghubung antara ulamadan umara (pemerintah) dan penerjemah timbale balk antara pemerintah dan umat guna menjayakan pembangunan nasional.
- (5) Meningkatkan hubungan kerjasama antara pelbagai organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan Muslim.
- (6) Mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
- (7) Usaha lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi.

¹⁴Pertimbangan tersebut dibuat karena MUI sejak tahun 1985 berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas, sesuai dengan UU No.8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang disahkan pada 16 Juni 1985. M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, hal 79.

berhubungan dengan umat lain; (3) MUI diharapkan berperan sebagai penghubung dan penerjemah timbal balik antara umat Islam dan pemerintah. *Kedua*, harapan-harapan MUI - sebagai pemegang peran - terhadap pemerintah dan umat Islam, yaitu sebagai pemberi fatwa dan nasehat kepada pemerintah maupun umat Islam tentang masalah agama dan kemasyarakatan.¹⁵

C. STRUKTUR ORGANISASI MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdiri dari Pelindung, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan. Pelindung Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijabat Presiden, Ketua Dewan Pertimbangan dijabat oleh Menteri Agama secara *ex officio*.

Lembaga yang ada di Majelis Ulama Indonesia (MUI) :

1. Komisi-Komisi MUI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki 12 komisi yaitu (1) Komisi Fatwa, (2) Komisi Ukhuah Islamiyah, (3) Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, (4) Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, (5) Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, (6) Komisi Informasi dan Komunikasi, (7) Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga, (8) Komisi Hukum dan Perundangan (9) Komisi Pengkajian dan Penelitian, (10) Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama, (11) Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam dan (12) Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional.¹⁶

¹⁵Ali Mufrodi, Peranan Majelis Ulama Indonesia: Perspektif Sosial Politik di Indonesia Tahun 1975-1990 dalam *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Jakarta: Balai Pusklat Kemenag RI, 2012), hal 96.

¹⁶Website Majelis Ulama Indonesia (MUI)

2. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Makanan (LPPOM MUI)
3. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
4. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas Majelis Ulama Indonesia MUI)

Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut di Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas sebagai “mufti” telah mengeluarkan banyak fatwa. Secara garis besar, fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Fatwa-fatwa keagamaan pada umumnya baik yang berkaitan dengan persoalan akidah, ibadah, akhlak, kemasyarakatan dan sebagainya.¹⁷ Fatwa-fatwa jenis ini dihasilkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian oleh Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia (MUI) disampaikan kepada pihak-pihak yang meminta fatwa (mustafti)
2. Fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ekonomi Islam (muamalah). Fatwa-fatwa jenis ini dihasilkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) guna menampung transaksi-transaksi di bidang ekonomi Islam dan dipedomani oleh lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BPR syariah, dan lainnya.¹⁸

¹⁷Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bab IV tentang Kewenangan dan Wilayah Fatwa butir 1 dan 2

¹⁸Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Tugas dan Wewenang

3. Fatwa-fatwa yang berkaitan produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Fatwa-fatwa jenis ini dihasilkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan biasa disebut “fatwa halal” karena pada umumnya berisi fatwa halal dan baru sekali berisi fatwa haram seperti yang terjadi pada produk Ajinomoto. Selanjutnya, fatwa-fatwa tersebut kemudian diproses oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi sertifikat halal.¹⁹

Dari ketiga kategori tersebut, fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan dua kategori lainnya.²⁰ “Kedudukan yang lebih kuat” maksudnya adalah fatwa-fatwa kategori ekonomi syariah diakui atau dikuatkan keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila pihak-pihak yang terkait dengan peraturan ini tidak melaksanakan fatwa tersebut akan mendapatkan sanksi administrative dari pemerintah. Fatwa DSN tidak hanya mengenai kegiatan, produk dan jasa yang akan dioperasionalkan oleh suatu bank syariah, tetapi juga mengenai ketentuan ekonomi syariah (keuangan syariah) yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.²¹

¹⁹Pedoman Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Minuman Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) V tentang Mekanisme Kerja point 1-3

²⁰Yeni Salma Barlinti, “Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia” dalam *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Jakarta: Balai Pusklat Kemenag RI, 2012), hal. 257-258.

²¹Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Bagian IV

Pada fatwa kategori kehalalan produk, meskipun menjadi landasan penerbitan halal suatu produk, tidak menjadi terikat apabila produk tersebut tidak dicantumkan kehalalannya.²² Sanksi pidana baru akan diberikan apabila diterbitkan label halal yang tidak sesuai dengan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia.²³

Pada fatwa kemasyarakatan tidak ada ketentuan dalam peraturan yang mengharuskan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi suatu landasan peraturan. Oleh karena itu, tidak ada sanksi yang dapat dikenakan bagi mereka yang melakukan perbuatan bertentangan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia.²⁴

D. SISTEM DAN PROSEDUR PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

dan Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Pasal 1

²²Lihat pasal 30 UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan; Pasal 21 UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan; Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Pasal 11 PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan; eputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan dan perubahannya pada Keputusan Menteri Kesehatan Ri No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 serta peraturan pelaksanaannya pada Keputusan Dirjen POM No. HK.00.06.3.00568 tentang Tata cara Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Lih Yeni Salma Barlinti, "Fatwa MUI" dalam *Fatwa*, hal. 257-258

²³Lih Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1999 tentang Pangan

²⁴Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 yang mengabulkan perkawina campuran antara muslim dan non muslim bertentangan dengan fatwa MUI di tahun 1980 tentang perkawinan campuran yang melarang perkawinan muslimah dengan laki-laki non muslim.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), merupakan wadah Musawarah bagi para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, dipandang sebagai lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan (*ifta*) yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat bahwa lembaga ini merupakan wadah bagi semua umat Islam Indonesia yang beraneka ragam kecenderungan dan madzhabnya. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat, serta diharapkan pula dapat menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan.²⁵

Sebagai upaya meningkatkan peran dan kualitasnya dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang baru,²⁶ sebagai pengganti atau modifikasi dari pedoman lama yang sudah kurang memadai lagi. Dengan adanya pedoman baru ini diharapkan masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana proses, prosedur dan mekanisme penetapan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan pedoman penetapan fatwa yang baru tersebut, masyarakat dapat menilai bahwa fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu telah memenuhi standar

²⁵Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta:Erlangga, 2011), hal. 13

²⁶Pedoman fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Keputusan Sidang Pengurus Paripurna MUI tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H/18 Januari 1986 jo SK Dewan Pimpinan MUI No. U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997 jo Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia tanggal 20-22 Syawal 1424 H/14-16 Desember 2003.

ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar-dasar umum penetapan fatwa tertuang dalam bab II²⁷ sebagai berikut:

1. Penetapan fatwa didasarkan pada al Qur'an, sunnah (hadits), ijma dan qiyas serta dalil lain yang mu'tabar.
2. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.
3. Penetapan fatwa bersifat responsive, proaktif dan antisipatif.

Untuk metode penetapan fatwa tertuang dalam bab III²⁸ sebagai berikut:

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madzhab dan Ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan di fatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya
2. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka
 - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat ulama madzhab melalui metode *al jam'u wa al taufiq*; dan
 - b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaran.

²⁷Lihat bab II Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia tanggal 20-22 Syawal 1424 H/14-16 Desember 2000 tentang Dasar Umum dan Sifat Fatwa

²⁸Lihat bab III Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia tanggal 20-22 Syawal 1424 H/14-16 Desember 2000 tentang Metode Penetapan Fatwa

- c. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi dan sadz dzariah.
- d. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih 'ammah) dan maqashid al syariah.

Sedangkan proses dan mekanisme penetapan fatwa adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian masalah. Dalam hal ini anggota Komisi harus terlebih dahulu mengetahui dengan jelas hakikat dan masalahnya. Jika masalahnya merupakan masalah baru dan memerlukan penjelasan dari ahlinya, maka ahli yang bersangkutan didengarkan penjelasannya.
2. Selanjutnya, setelah jelas permasalahannya, ditentukan apakah ia termasuk ke dalam kategori hukum qath'iyah atau bukan. Jika termasuk kategori qath'iyah, demikian juga jika telah ada ijma' mu'tabar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa sebagaimana adanya. Jika tidak termasuk dalam kategori qath'iyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) selanjutnya melakukan ijtihad.
3. Dalam melakukan ijtihad, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat menempuh *ijtihad insya'i* dan dapat pula melakukan *ijihad intiqa'i*. Dalam hal ijtihad terakhir ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan pendekatan *muqaranah al madzahib*. Baik *ijtihad insya'i* maupun *ijtihad intiqa'i* Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukannya secara jama'i (*ijtihad jama'i*)

Dari dasar, metode dan prosedur penetapan fatwa yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dapat diuraikan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setiap akan menetapkan fatwa terlebih dahulu harus merujuk kepada al Qur'an dan as sunnah. Selanjutnya, jika permasalahan yang akan difatwakan hukumnya itu tidak ditemukan dalam kedua sumber hukum, maka perlu diteliti dan diperhatikan apakah ada ijma dari ulama terdahulu. Jika ada ijma, fatwa harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan ijma. Hal ini mengingat bahwa menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), ijma mempunyai otoritas yang kuat, bersifat absolute dan berlaku universal. Jika tidak ada ijma, fatwa dikeluarkan setelah melalui proses ijtihad dengan menggunakan perangkat-perangkat ijtihad yang memadai serta berpegang pada dalil-dalil hukum lain, seperti qiyas dan lain-lain. Metode penetapan fatwa di atas disebut metode *ijtihad insya'i*.

Selain metode *ijtihad insya'i*, Majelis Ulama Indonesia juga menggunakan *ijtihad intiq'a'i* yaitu dengan merujuk dan mengkaji pendapat para imam madzhab terdahulu. Pengkajian terhadap pendapat para imam madzhab dilakukan secara komprehensif, menyeluruh dan seksama. Jika mengenai masalah yang akan difatwakan terdapat beberapa pendapat maka dicari titik temu dari pendapat-pendapat tersebut melali metode *al jam'u wa al taufiq*. Apabila dengan metode tersebut tidak berhasil, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaran, sehingga pendapat yang dipilih sebagai fatwa itu benar-benar memiliki validitas dalil yang kuat serta didukung pula oleh kemaslahatan.

Adapun format fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

adalah sebagai berikut:²⁹

1. Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.
2. Fatwa memuat:
Nomor dan Judul fatwa
Kalimat pembuka "*basmalah*"
Konsideran yang terdiri atas :
 1. menimbang, memuat latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan
 2. mengingat, memuat dasar-dasar hukum (al adillah al ahkam)
 3. memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, para ulama, pendapat para ahli dan hal-hal lain yang mendukung penetapan rapat**Diktum** memuat :
 1. substansi hukum yang difatwakan
 2. rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu**Penjelasan**, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa
lampiran-lampiran, jika dipandang perlu
Fatwa ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi

E. DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)

Semakin banyaknya lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem syariah memunculkan permasalahan-permasalahan

²⁹Lihat bab V Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia tanggal 20-22 Syawal 1424 H/14-16 Desember 2000 tentang Format Fatwa

baru, terutama yang terkait aspek kesyariahan. Selama ini aspek kesyariahan yang terkodifikasi di berbagai kitab fiqh pada umumnya merujuk pada opini syariah terhadap kejadian/kasus yang terjadi di masa/waktu buku fiqh tersebut ditulis, yakni abad pertengahan hijriyah. Sedangkan permasalahan ekonomi, khususnya lembaga keuangan terus muncul dan berkembang yang belum direspon dalam kitab-kitab fiqh. Ketika ingin mengaplikasikan kaidah-kaidah fiqh ke dalam permasalahan ekonomi kontemporer boleh jadi tidak pas. Oleh karenanya diperlukan ijtihad dalam masalah ini.³⁰ Ijtihad dalam bentuk fatwa ekonomi syariah memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Keberadaan fatwa untuk mendimanisasikan hukum Islam dalam merespon persoalan yang muncul, sesuai dengan dimensi ruang dan waktu yang menghadapinya.³¹

Dalam kegiatan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu, posisi fatwa sebagai pijakan hukum diperlukan. Fatwa juga dijadikan pedoman oleh otoritas keuangan dan lembaga keuangan syariah. Fatwa dijadikan standar untuk memastikan kesyariahan produk dan operasional lembaga keuangan syariah. Bahkan menurut Mahmoud A. El Gamal, fatwa menjadi satu-satunya sarana menentukan keabsahan transaksi keuangan Islam.³²

³⁰Ma'ruf Amin, "Pengantar" dalam Teori Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: UI Press, 2011), hal v

³¹Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), hal 5.

³²Mahmoud A. El Gamal, *Islamic Finance, Law, Economics and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hal 33.

Peraturan perundangan³³ menyebutkan bahwa lembaga di Indonesia yang mempunyai otoritas menentukan aspek kesyariahan dalam bidang ekonomi, baik perbankan ataupun lainnya adalah Majelis Ulama Indonesia. Jauh sebelum adanya peraturan perundangan yang secara resmi menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berwenang memutus aspek kesyariahan di bidang keuangan syariah, Majelis Ulama Indonesia telah merencanakan pembentukan lembaga khusus bernama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah lembaga yang secara struktural berada di bawah MUI. Secara resmi Dewan Syariah Nasional berdiri pada tahun 1999.³⁴ Tugas dari Dewan Syariah Nasional adalah menjalankan tugas Majelis Ulama Indonesia dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS) ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan Dewan Syariah Nasional dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para

³³Di antara peraturan perundangan tersebut adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999 Pasal 31 yang berbunyi : “*Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa DSN-MUI. Demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka bank wajib meminta persetujuan DSN-MUI sebelum melaksanakan kegiatan tersebut.*” ; Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 26 ayat (1) dan (2) semakin mempertegas otoritas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menentukan aspek kesyariahan di bidang ekonomi, baik, perbankan atau lainnya.

³⁴Keberadaan DSN ini kemudian dikukuhkan kembali melalui SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Pebruari 1999.

ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Di samping itu, Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan. Di mana salah satu tugas pokok Dewan Syariah Nasional adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional merupakan mitra pemerintah (Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Bapepam, Otoritas Jasa Keuangan) yang menjadi regulator dalam mengatur lembaga keuangan syariah. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya domain kesyariahan yang terkait dengan lembaga keuangan syariah kepada Dewan Syariah Nasional. Misalnya dalam hal memverifikasi salah satu izin prinsip pendirian lembaga keuangan syariah di Indonesia yang disyaratkan harus telah memenuhi aspek kesyariahan, maka dalam hal penentuan apakah lembaga tersebut betul telah memenuhi aspek kesyariahan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada Dewan Syariah Nasional. Selain itu, dalam hal produk dan akad-akad yang dipergunakan lembaga keuangan syariah untuk operasionalnya juga harus didasarkan atas ketetapan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis. Dengan begitu tidak dibenarkan bagi lembaga keuangan syariah untuk mendasarkan prinsip kesyariahan operasionalnya dari pendapat ulama yang tidak tercover dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, selagi sudah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional tentang hal

tersebut.³⁵

Sebagai mitra pemerintah yang menjadi regulator dalam mengatur lembaga keuangan syariah (LKS), terdapat empat pola hubungan antara Bank Indonesia³⁶ dan Dewan Syariah Nasional.³⁷ *Pertama*, hubungan sesama regulator. Bank Indonesia sebagai regulator bidang pengawasan dan pengaturan bagi perbankan syariah, sedangkan Dewan Syariah Nasional sebagai regulator bidang hukum syariah, yang memutuskan boleh atau tidaknya suatu produk perbankan dijalankan dalam operasi perbankan. Dewan Syariah Nasional juga mempunyai hak untuk menentukan telaah yang sesuai atau tidaknya operasional perbankan syariah dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hubungan antara sesama regulator ini adalah bahwa BI sebelum memutuskan ketentuan atau peraturan yang bermuatan syariah, maka BI akan merujuk kepada fatwa yang diputuskan oleh DSN MUI.

Kedua, hubungan sebagai pemberi informasi. Kedua belah pihak saling memberikan informasi yang diperlukan. Dewan Syariah Nasional sebelum memutuskan fatwa, terlebih dahulu akan mendengarkan keterangan dari BI sehingga keputusan fatwa yang diteatakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Jika hasil fatwa tersebut akan diakomodasi dalam peraturan (legislasi) maka akan tepat pada sarannya. Sedangkan dipihak lain, jika BI akan merumuskan ketentuan atau peraturan yang memerlukan infor-

³⁵Ma'ruf Amin, "Pengantar" dalam *Teori Hukum*, hal viii

³⁶Dengan keluarnya UU No. Tahun 201 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka tugas dan fungsi Bank Indonesia sebagai regulator perbankan dialihkan kepada lembaga ini.

³⁷Hasil analisis dari SK DSN MUI No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN MUI, SK DSN MUI No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga DSN MUI dan Petunjuk Pelaksanaan Pejabat Bank Syariah Tahun 1999

masi dari aspek syariah, maka BI akan mengundang Dewan Syariah Nasional untuk memberi keterangan.

Ketiga, hubungan operasional. Posisi Dewan Syariah Nasional sebagai mitra kerja BI dalam menyiapkan fatwa-fatwa keagamaan sangatlah strategis dalam membantu kelancaran penyusunan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aspek syariah. Dewan Syariah Nasional sendiri sebagai lembaga swasta tidak mempunyai anggaran untuk membiayai operasionalnya. Oleh sebab itu, BI merasa berkewajiban untuk turut serta membantu membiayai operasional Dewan Syariah Nasional secara berkala.

Keempat, hubungan individual, yaitu merujuk kepada BI menempatkan pegawainya di dalam Badan Pengurus Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional sebagai informan yang mewakili BI.³⁸ Pola hubungan antara Dewan Syariah Nasional dengan lembaga regulator selain BI tidak seintensif hubungannya dengan BI misalnya dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Domain utama Dewan Syariah Nasional adalah mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi syariah. Fatwa-fatwa yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional merupakan tindak lanjut dari kondisi-kondisi :

1. Merespon ide regulator (misalnya Bank Indonesia, Kementerian Keuangandan Bapepam LK). Fatwa biasanya dimaksudkan untk mendorong pertumbuhan atau kehati-hatian bisnis pelaku usaha.
2. Merespon ide pelaku usaha (lembaga keuangan atau lembaga

³⁸Cholil Nafis, *Teori Hukum*, hal. 96-97.

bisnis syariah). Biasanya untuk memenuhi permintaan pasar, proses *mirroring* (proses cermin/memodifikasi produk konvensional) yang biasanya banyak terjadi di Indonesia.

3. Merespon ide Dewan Pengawas Syariah (DPS). Biasanya untuk merinci implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah ada.
4. Ide dari Dewan Syariah Nasional sendiri. Biasanya merujuk pada pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang mu'tabarah, lalu ditawarkan kepada pelaku.³⁹

Tugas utama Dewan Syariah Nasional, sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional adalah:

1. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4. Mengatasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.⁴⁰

Adapun wewenang Dewan Syariah Nasional untuk melaksanakan tugasnya adalah :

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan instansi yang berwenang, seperti Dewan Keuangan dan Bank Indonesia.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.⁴¹

Dewan Syariah Nasional adalah satu-satunya lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa-fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah. Juga merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum Islam kepada lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Ketentuan hukum itu bagi lembaga keuangan syariah sangat penting dan menjadi dasar hukum utama dalam perjalanan operasinya. Tanpa adanya ketentuan hukum, termasuk aspek hukum Islam, akan menyulitkan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya.⁴²

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pengurus Dewan Syariah Nasional dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

⁴¹Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Tugas dan Wewenang

⁴²A. Cholil Nafis, *Teori Hukum*..., hal. 90

pengurus yang bersifat umum (Pengurus Pleno) dan Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH-DSN).⁴³ Perbedaan antara susunan Pengurus Pleno dengan Badan Pelaksana Harian (BPH-DSN) terletak pada wakil ketua, bendahara dan kelompok. Dalam Pengurus Pleno terdapat ketua dan ketua pelaksana, sedangkan dalam Badan Pelaksana Harian hanya terdapat ketua. Dalam Pengurus Pleno terdapat 4 wakil ketua, sedangkan dalam Badan Pelaksana Harian hanya ada 3 wakil ketua. Dalam Pengurus Pleno juga terdapat 2 wakil sekretaris, sedangkan dalam Badan Pelaksana Harian hanya terdapat 1 wakil sekretaris. Dalam Pengurus Pleno tidak ada bendahara, sedangkan dalam Badan Pelaksana harian terdapat bendahara.⁴⁴

Pengurus Pleno merupakan organisasi tertinggi dalam Dewan Syariah Nasional. Ketua Pleno adalah *ex officio* Ketua Umum MUI, sehingga koordinasi tertinggi dalam organisasi Dewan Syariah Nasional berada di tingkat pleno. Pengurus Pleno inilah yang akan bertanggung jawab kepada *stake holders* Dewan Syariah Nasional yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pengurus Pleno terdiri dari para pimpinan MUI, beberapa anggota komisi fatwa, para pakar hukum Islam dari perguruan tinggi Islam, para pakar ekonomi dan keuangan Islam dan para ahli dalam bidang muamalah dari pondok pesantren.⁴⁵

Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah pelaksana yang secara teknis menjalankan tugas-tugas Dewan Syariah Nasional. Badan

⁴³Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada keanggotaan, hak dan kewenangan.

⁴⁴A. Cholil Nafis, *Teori Hukum....*, hal. 86.

⁴⁵*Ibid.*, hal. 87

Pelaksana Harian (BPH) terdiri dari para ahli hukum Islam dan para ahli di bidang ekonomi dan keuangan Islam baik dalam bidang perbankan, asuransi, pasar modal, pegadaian dan perniagaan lain yang Islami. Badan Pelaksana Harian (BPH) bertanggung jawab langsung kepada Pengurus Pleno Dewan Syariah Nasional. Pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Harian (BPH) terbagi menjadi tiga kelompok kerja yang diketuai oleh seorang koordinator. Mereka adalah kelompok kerja bidang perbankan dan pegadaian, kelompok kerja bidang asuransi dan bisnis syariah serta kelompok kerja bidang pasar modal dan program.⁴⁶

Dewan Syariah Nasional beranggotakan para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan muamalah syariah serta memiliki akhlak karimah. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk masa bakti 4 tahun. Setelah jangka waktu tersebut, data dipertimbangkan untuk diangkat kembali selama-lamanya dua periode.⁴⁷

Dalam mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional terdapat tiga unsur yaitu Pleno DSN, Badan Pelaksana Harian DSN, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional adalah :

1. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
2. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Pasal 2

satu kali dalam satu bulan, atau bilamana diperlukan.

3. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.⁴⁸

Adapun mekanisme kerja Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH-DSN) adalah :

1. Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
3. Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.
4. Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.
5. Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional.⁴⁹ Sebagai sebuah lembaga yang secara resmi mempunyai

⁴⁸Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Mekanisme Kerja.

⁴⁹ Ibid.

otoritas di bidang penetapan fatwa ekonomi syariah, Dewan Syariah Nasional mempunyai sistem dan prosedur penetapan fatwa yang baku. Sehingga siapapun yang menjadi pengurus Dewan Syariah Nasional harus mempergunakan sistem dan prosedur tersebut dalam menetapkan suatu fatwa. Secara ringkas, sistem dan prosedur penetapan fatwa di lingkungan Dewan Syariah Nasional adalah :

1. Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan peninjauan terlebih dahulu pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama beserta dalil-dalilnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al ahkam al qathiyah*) akan disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam fatwa yang terjadi perbedaan pendapat (*khilafiyah*) di kalangan madzhab, maka (1) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui *al jam'u wa al taufiq*; dan (2) jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqararah al madzhib* dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh muqaran*.
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada *hasil ijtihad jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani, ta'lili* (*qiyasi, istihsani, ilhaqi*), *istihlahi* dan *sad al dzari'ah*.
5. Penetapan fatwa senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalil 'ammah*) dan *maqashid al syariah*.⁵⁰

⁵⁰Ma'ruf Amin, "Pengantar" dalam *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, hal ix-x

Metode penetapan (istinbath hukum) Dewan Syariah Nasional menunjukkan wajah Islam *sunni* di Indonesia dengan kompromi dari metode istinbath organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Hal ini dapat dilihat dari metode penetapan hukum yang merujuk langsung kepada al Qur'an, sunnah dan tarjih yang merupakan cirri metode istinbath Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sedangkan metode kajian kepada pendapat imam madzhab, mengompromikan pendapat imam madzhab dan ilhaq (menganalogkan) masalah dengan pedanannya merupakan cirri metode istinbath Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.⁵¹

Menurut system dan prosedur penetapan fatwa, semua fatwa Dewan Syariah Nasional dikeluarkan jika ada permintaan dari masyarakat. Prosedur tersebut kurang menunjukkan independensi Dewan Syariah Nasional dari pengaruh pasar. Hal ini karena, setiap kali Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa selalu didampingi oleh praktisi ekonomi dan pembuat peraturan. Sebaiknya, Dewan Syariah Nasional senantiasa meminta dan mendapatkan informasi dan data yang lengkap dari pihak yang memohon fatwa tentang suatu permasalahan yang diajukan. Kemudian saat musyawarah pleno untuk menetapkan fatwa tersebut peminta fatwa dan pelaksana fatwa tidak ikut hadir sehingga Dewan Syariah Nasional terlepas dari pengaruh *mustafti* (peminta fatwa) pada waktu penetapan fatwa.⁵² Sejak berdirinya Dewan Syariah Nasional Majelis tahun 1999 hingga 2014 telah memutuskan 95 fatwa yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah.⁵³

⁵¹M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi*, hal 93

⁵²*Ibid*, hal 95.

⁵³Website Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

F. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Di awal berdirinya bank syariah di Indonesia, ada beberapa cara supaya operasional bank syariah tidak keluar dari tuntunan syariah yaitu : (1) Mengangkat pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai fiqh Muamalah; (2) Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi operasional bank menurut syariah.⁵⁴ Kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) lebih dulu ada dibandingkan Dewan Syariah Nasional. Sebelum terbentuknya Dewan Syariah Nasional, masing-masing lembaga keuangan syariah (LKS) telah membentuk DPS. Pembentukan didasarkan pada PP No. 72 Tahun 1992 dan SEBI No. 25/4/BPPP.⁵⁵

Pada pasal 5 PP No. 72 Tahun 1992 ditentukan bahwa:

1. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mumpuni tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariat.
2. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh bank yang bersangkutan hasil konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulam Indonesia.
3. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syariah berkonsultasi dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat 2

Kedudukan DPS di perbankan syariah adalah bersifat

⁵⁴Karnaen Atmadja dan Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), hal. 2

⁵⁵ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta; Balitbang Kemenag RI, 2010), hal 148

independen⁵⁶ dan terpisah dari kepengurusan bank sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional bank. Pembatasan akses DPS tersebut adalah untuk memenuhi tugas DPS sebagai pengawas kepatuhan secara syariah,⁵⁷ bukan mengintervensi pelaksanaan operasional bank tersebut. Dalam menentukan anggota DPS, bank syariah melakukan konsultasi terlebih dulu kepada “lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia.”⁵⁸ Lembaga tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia. Begitu pula sebaliknya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah tempat berkonsultasi DPS dalam melakukan tugasnya.

Tugas DPS adalah mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa melakukan konsultasi dengan MUI. Keberadaan DPS pada bank syariah diikuti oleh lembaga keuangan syariah lainnya yang melaksanakan kegiatan ekonomi syariah di bidang asuransi syariah, pasar modal syariah dan pembiayaan syariah. Salah satu bentuk pelaksanaan tugas yang dilakukan DPS adalah memberikan opini syariah atas pertanyaan atau permasalahan yang diajukan oleh LKS. Opini syariah oleh DPS hanya diberikan untuk LKS tersebut, bukan untuk seluruh LKS, mengingat setiap LKS memiliki DPS masing-

⁵⁶Independensi Dewan Pengawas Syariah juga ditegaskan dalam SEBI No. 8/19/DPBs tanggal 24 Agustus tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah

⁵⁷Pasal 5 ayat (1) PP No. 72 Tahun 1992 menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas menentukan boleh tidaknya suatu produk/jasa di pasarkan atau suatu kegiatan dilakukan, ditinjau dari sudut syari’ah.

⁵⁸“Lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP No. 72 Tahun 1992 adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat

masing. Adanya opini syariah yang diberikan oleh DPS-DPS menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku ekonomi syariah bahwa opini syariah tersebut dapat berbeda antara satu DPS satu dengan lainnya. Apabila perbedaan ini terjadi, dapat memberikan permasalahan hukum di saat terjadinya hubungan hukum antara LKS satu dengan LKS lainnya.

Fenomena ini menyebabkan masyarakat pelaku ekonomi syariah meminta MUI untuk segera membentuk lembaga tersendiri yang khusus mengkaji bidang ekonomi syariah.⁵⁹ Desakan dilakukan karena (1) MUI telah terlibat sejak awal dalam pengkajian dan pelaksanaan ekonomi syariah, (2) dilibatkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, (3) dipercaya sebagai lembaga tempat para ulama Indonesia yang menguasai dan memahami hukum Islam.

Atas desakan tersebut, pada tahun 1999 MUI membentuk Dewan Syariah Nasional dengan menerbitkan SK MUI No. Kep.754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional. Salah satu tugas Dewan Syariah Nasional adalah mengeluarkan fatwa tentang jenis-jenis kegiatan keuangan dan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syariah.⁶⁰

Setelah diresmikannya Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tahun 1999, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah

⁵⁹Desakan masyarakat pelaku ekonomi syariah kepada MUI ditindaklanjuti dengan mengadakan lokakarya Ulama tentang Reksa Dana Syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997

⁶⁰Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

(DPS) merupakan badan pengawas di lembaga keuangan syariah yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.⁶¹

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di setiap lembaga keuangan syariah mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Memberikan nasehat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
3. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.⁶²

Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah berkewajiban untuk :

1. Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional
2. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan

⁶¹Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Pengertian

⁶²Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Fungsi dan Tugas DPS

Dewan Syariah Nasional

3. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.⁶³

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaporan Dewan Pengawas Syariah, maka Bank Indonesia membuat pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank-bank syariah dan unit-unit syariah pada bank konvensional dalam SEBI No. 8/9/DPbs tanggal 24 Agustus 2006. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan tugas, wewenang dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu:

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan

⁶³Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Fungsi dan Tugas DPS. Kewajiban DPS yang diatur dalam Keputusan No. 2 tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI memiliki perbedaan dengan yang diatur dalam Keputusan DSN MUI No. 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada LKS, khususnya pada point b dan c. Kewajiban yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada LKS adalah :a. Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI); b. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah (LKS) agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN; c. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya secara rutin kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun

operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.

4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional.
5. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan BI.

Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dipilih dari para ulama, praktisi dan pakar di bidangnya masing-masing, berdomisili dekat lembaga keuangan syariah yang akan diawasi yang bersangkutan. Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat diajukan oleh lembaga keuangan syariah, sekurang-kurangnya satu orang disertai rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan pengukuhan dari Dewan Syariah Nasional.

Prosedur penetapan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah (LKS) adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengajukan permohonan penempatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui sekretaris DSN. Permohonan tersebut dapat disertai nama calon DPS atau meminta calon kepada DSN.
2. Permohonan tersebut dibahas dalam musyawarah BPH DSN MUI
3. Apabila diperlukan, diadakan silaturahmi antara BPH DSN MUI dengan calon DPS untuk mengenal lebih jauh kepribadian dan kepatutannya.
4. Hasil wawancara atau perbincangan BPH DSN MUI dilaporkan kepada pimpinan DSN MUI
5. Pimpinan DSN MUI menetapkan nama-nama yang akan

diletakkan bertugas sebagai DPS.⁶⁴

Adapun Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Syariah Nasional.
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.⁶⁵

⁶⁴M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi*, hal 99-100

⁶⁵Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Mekanisme Kerja.

BAB IV

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA



A. SISTEM HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Eksistensi hukum dalam suatu negara menjadi suatu persyaratan utama untuk dapat menjalankan kehidupan negara dan masyarakat dan menciptakan ketertiban dan kedamaian. Hukum Negara (disebut hukum nasional) yang diberlakukan harus memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan oleh masyarakat. Negara Indonesia adalah Negara hukum,¹ yang berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, karena itu hukum nasional yang berlaku harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai tersebut bisa atas dasar kaidah agama/keyakinan, kaidah moral, kaidah etika/sopan santun serta kaidah

¹Lihat Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang berisi “Negara Indonesia adalah negara hukum” merupakan perubahan keempat. Pada awalnya pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam penjelasan UUD 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu “Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat).....Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar kekuasaan belaka (machtsstaat).

hukum.²

Selanjutnya, yang di maksud hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama bagi warga Negara Indonesia sebagai pengganti hokum kolonial. Menurut Ismail Saleh, ada 3 dimensi pembangunan hukum nasional: *pertama*, dimensi pemeliharaan yaitu dimensi untuk memelihara tatanan hukum yang ada walaupun tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan; *kedua*, dimensi pembaharuan yaitu dimensi yang merupakan usaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan hukum nasioal, dalam dimensi ini dilengkapi apa yang belum ada dan disempurnakan apa yang sudah ada; *ketiga* adalah dimensi penciptaan yaitu dimensi dinamika dan kreativitas.³

Upaya pembangunan hukum nasional dilakukan melalui program legislali yaitu program pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasar atas TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 jo TAP MPR No. III/MPR/2000 jo UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, dinyatakan urutan peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai konstitusi Negara Indonesia, yaitu :

1. UUD 1945,
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu),
3. Peraturan Pemerintah (PP),
4. Peraturan Presiden (Perpres),

²Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafinso Persada, 2012), hal. 1

³Cik Hasan Basri (ed), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta:Logos, 1999), hal 103.

5. Peraturan Daerah (Perda)

Untuk membuat suatu undang-undang berlaku asas “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum bukan kekuasaan” dan asas “penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.” Asas Negara Indonesia berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan belaka mengandung makna bahwa negara dalam melaksanakan tugasnya senantiasa harus mendasarkan diri pada hukum dan keadilan. Sedangkan asas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi mengandung makna bahwa dalam kehidupan bernegara harus selalu didasarkan tindakan secara konstitusional, artinya harus selalu berpijak kepada Undang-Undang Dasar yang ada (UUD 1945). Dengan asas ini, maka tidak diakui tumbuh dan berkembangnya paham absolutisme dalam kekuasaan, karena yang ada di Indonesia adalah kekuasaan yang dibatasi oleh Undang-Undang Dasar dan secara hirarkis juga berlaku segenap peraturan perundangan dalam kehidupan bernegara.⁴

Terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia (sebagai hasil dari program legislasi), Pancasila pada sila pertama menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal tersebut selaras dengan bunyi pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Menurut Hazairin, isi ketentuan dalam pasal 29 ayat 1 tersebut bukan sebagai suatu fakta semata tetapi di dalamnya terkandung suatu norma.⁵ Atas pasal tersebut, Hazairin memberikan tafsir sebagai berikut :

1. Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah

⁴Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia.....*, hal. 13-14

⁵Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta:Bina Aksara,1985), hal 28-29

Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Hindu bagi umat Hindu, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Budha bagi umat Budha.

2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, syariat Budha bagi orang Budha, untuk menjalankan syariat tersebut memerlukan perantara kekuasaan Negara.⁶

Sebagai negara hukum, ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indoensia tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang diakui, termasuk kaidah-kaidah dalam Islam. Selain itu, negara wajib memberikan fasilitas sepanjang hal tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara, antara lain melalui pembentukan peraturan. Peraturan merupakan salah satu bentuk kaidah yang diperlukan oleh penduduk untuk dapat melaksanakan suatu perbuatan dengan tertib.⁷ Agar peraturan itu terlaksana dengan tertib, maka peraturan-peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah agama.⁸

⁶*Ibid.*, hal. 33-34

⁷Dalam bagian umum penjelasan atas UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk itu diperlukan suatu tatanan yang tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan warganya, diperlukan suatu aturan hukum yang salah satunya melalui perundang-undangan.

⁸Yeni Salma Barlinti, "Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah" dalam *Fatwa MUI Dalam Perspektif Hukum dan Perundan-Undangan* (Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2012), hal 255

Sehubungan dengan hal itu, Teuku Muhammad Rodhi, mantan Kepala BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) mengemukakan pendapat:

“ salah satu syarat bagi dapat berlakunya hukum dengan baik dalam masyarakat, ialah bahwa hukum tersebut haruslah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri pula bahwa masyarakat Indonesia sebagian terbesar beragama Islam dan karenanya dapat dipahami apabila keinginan agar dalam penyusunan hukum nasional, hendaknya pihak berwenang mengindahkan hukum Islam dan janganlah dalam hukum nasional yang akan datang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam tersebut.”⁹

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan hukum nasional harus dilandasi oleh hukum yang berkembang di tengah masyarakat, dalam hal ini adalah hukum Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Jadi berlakunya hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam di Indonesia adalah karena nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.¹⁰

⁹Teuku Muhammad Rodhi, *Peranan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Yogyakarta:Bina Ilmu, 1990), hal 11.

¹⁰Alasan bagi pemberlakuan hukum Islam di Indonesia adalah : dasar filosofis yaitu bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila, dengan sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa; dasar sosiologis adalah sejarah masyarakat Islam di Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum dalam kaitannya dengan kehidupan keIslaman memiliki tingkat aktualitas yang brkesinambungan dan ke Islamannya telah menyebar ke aspek-aspek kehidupan sehingga religiusitasnya yang secara kesinambungan; dasar yuridis adalah pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dan dasar operasional adalah UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang

Oleh karena itu, menurut R. Subekti, “Negara berkewajiban untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia. Karena pada dasarnya cara berfikir, pandangan hidup dan karakter suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya.”¹¹

Arah kebijakan hukum nasional menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif ini oleh A. Qodri Azizy disebut *proses positivisasi*.¹² Adanya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan¹³ adalah salah satu contoh undang-undang yang menjadikan hukum

Nasional Tahun 2005-2025, LNRI No. 33 Tahun 2007, TLNRI No. 4700 sebagai pengganti GBHN 1993 dan GBHN 1999, lih Saifudin Mujtaba, “Hukum Islam dan Upaya Pembangunan Hukum Islam” dalam *Percikan Pemikiran Madzhab Mangli* (Jember: STAIN Press, 2006), hal 108; Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa DSN*, hal 39

¹¹R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta:Pustaka Ilmu, 1998), hal 3

¹²Proses positivisasi ini oleh Azizy diajukan terkait dengan tamatnya *receptie theori* dari Christian Snouck Hurgronje mengenai keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Secara de jure, teori resepsi berakhir setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan dengan adanya ketentuan yang jelas dan tegas dalam Pembukaan dan Pasal 29 UUD 1945 karena IS (*Indische Staatregeling*) sebagai Konstitusi Hindia Belanda yang menjadi landasan legal teori resepsi tidak berlaku lagi. Akan tetapi secara de facto, teori resepsi baru hilang setelah lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada undang-undang ini ditentukan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang mengakibatkan penerapan hukum Islam tidak lagi ditentukan atas dasar diterima oleh hukum adat. (A. Qodri Azizy, *Ekletisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta:Gama Media, 2002), hal 161-163.

¹³Meskipun dalam undang-undang ini tidak disebutkan secara jelas dan tegas bahwa kegiatan perbankan yang berdasarkan hukum Islam diperbolehkan, pada prakteknya kegiatan tersebut dilaksanakan dan terus berkembang hingga ke bidang ekonomi syariah lainnya. Penegasan terhadap penggunaan istilah syariah (Islam) dalam kegiatan perbankan baru dilakukan pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Islam sebagai sumber hukum. Penegasan penggunaan hukum Islam ini lebih tegas lagi disebutkan dalam PP No. 72 Tahun 1992 sebagai peraturan lanjutan dari UU No. 7 Tahun 1992.

Proses positivisasi hukum¹⁴ dilakukan melalui proses keilmuan dalam disiplin ilmu hukum dan proses demokratisasi baik dengan pendekatan normative¹⁵ maupun dengan pendekatan kultural.¹⁶ Karena itu proses positivisasi melalui demokratisasi dalam suatu negara tidak terlepas dari bentuk sistem hukumnya. Bentuk sistem hukum nasional akan selalu memiliki pengaruh dari hukum-hukum lain, seperti hukum adat, hukum Islam dan hukum negara lain (negeri penjajah misalnya).¹⁷

Keberlakuan hukum yang ada saat ini merupakan suatu perwujudan *ekletisme*¹⁸ dan pengaruh globalisasi. Keberadaan masyarakat yang terus berkembang dan sifat hukum yang statis

¹⁴*Ibid.*, hal 198-199

¹⁵Pendekatan normative atau formal adalah hukum Islam harus diterapkan kepada mereka yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat atau sudah masuk Islam. Istilah positivisasi hukum Islam tidak akan populer, kecuali mereka yang beragama Islam harus dengan serta merta menjalankan atau dipaksakan untuk menerima hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. *Ibid.*, hal 194

¹⁶Pendekatan kultural adalah penyerapan nilai-nilai hukum Islam ke dalam masyarakat bukan formalisme penerapan hukum Islam atau dengan pendekatan normatif ideologi. *Ibid.*, hal 195

¹⁷Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa DSN*, hal 37.

¹⁸*Ekletisme* yang dimaksud oleh Azizy adalah membentuk hukum nasional dengan memilih secara kritis unsur-unsur dari doktrin hukum yang memang berlaku di Indonesia, Azizy, *Ekletisme...* hal viii; Busthanul Arifin memberikan definisi *ekletisme* adalah suatu sistem (agama atau filsafat) yang dibentuk secara kritis dengan cara memilih dari berbagai sumber dan doktrin. *Ekletisme* adalah paham atau aliran filsafat yang mengambil yang terbaik dari semua sistem. Lih Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal 286.

menjadikan suatu upaya perubahan yang sistematis dengan mengedepankan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga memerlukan keberanian dari para hakim untuk melakukan interpretasi hukum yang tidak tertinggal zaman dan memenuhi rasa keadilan.¹⁹

Hukum Islam yang dijadikan sumber nasional adalah yang disebut fiqh yang sudah sesuai dengan tuntutan zaman.²⁰ Produk fiqh yang dihasilkan oleh para ulama pada masa lampau merupakan *living knowledge* yang sangat berarti bagi pemikir masa kini²¹ dan sebagai proses *historical continuity* dalam tradisi akademik. Penempatan fiqh sebagai sumber hukum nasional dalam tataran hukum materiil, dapat melalui beberapa jalur yaitu:²²

1. Peraturan perundang-undangan, mencakup Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah; peraturan yang dikeluarkan lembaga eksekutif namun mempunyai kekuatan legislasi. Di sini fiqh dapat berperan sebagai hukum materiil (esensi hukum) ataupun fiqh dalam konteks etika/moralitas hukum. Perlu disadari bahwa *al ahkam al khamsah* itu pada dasarnya etika/moral yang sangat mudah digunakan untuk berkiprah dalam dunia ilmu hukum atau filsafat hukum. Dengan kata lain, kitab-kitab yang membahas fiqh dapat diposisikan sebagai *Rechtboek*, di satu sisi; dan isinya yang merupakan pendapat ahli hukum Islam dapat diposisikan sebagai doktrin atau pendapat ahli hukum. Baik sebagai *Rechtboek* maupun sebagai doktrin,

¹⁹ Azizy, *Ekletisme...*, hal 177

²⁰ *Ibid.*, hal. 247

²¹ *Ibid.*, hal. 248

²² *Ibid.*, hal 248-251.

- fiqh atau hukum Islam dengan jelas dapat menjadi sumber pembuatan perundang-undangan.
2. Kebijakan pemerintah yang tidak selalu secara langsung dalam pengertian legislasi.
 3. Yurisprudensi, sistem yang dianut di Indonesia bahwa setiap hakim dapat menjadi sumber hukum itu sendiri, terutama sekali ketika hukum tertulis itu belum diwujudkan. Ungkapan bahwa “hakim tidak boleh menolak atau memutuskan perkara dengan alasan hukum tidak ada” adalah kesempatan emas untuk menjadikan fiqh sebagai sumber/landasan para hakim dalam memutuskan perkara.
 4. Sumber bagi penegak hukum. Dalam proses ini, akan lebih baik apabila hukum Islam digunakan sebagai pembimbing bagi para penegak hukum untuk menyadari bahwa apa yang dikerjakannya mempunyai tuntutan tanggungjawab di akherat kelak, di samping pertanggungjawaban secara administrative dan secara legal di dunia.
 5. Sumber ilmu hukum atau filsafat hukum. Dengan arah kebijakan pembangunan hukum nasional yang Indonesia miliki, sudah waktunya untuk meletakkan pada posisi yang proporsional bahwa secara umum hukum Islam mempunyai kedudukan yang sama dengan ilmu hukum barat. Akan tetapi untuk masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, seharusnya mempunyai kedudukan yang lebih besar. Oleh karena dapat ditempatkan pada posisi kesadaran umat Islam untuk mempraktekannya.
 6. Sumber nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber kebiasaan.

Berdasar pada pendapat Frank E. Vogel, maka keberlaku-

hukum Islam (fatwa dan qadla) sebagai hukum positif dapat dikategorikan sebagai *microcosmic law*,²³ di mana hukum Islam yang dihasilkan dari proses ijtihad merupakan *extraordinary conception or model law*. Ijtihad ini merupakan penggabungan suatu peristiwa dengan hukum Tuhan ke dalam suatu keputusan dengan menyatakannya yang kongkrit dan abstrak, sekular dan transeden, lahir dan batin, individu dan kolektif, gagasan *microcosmic* ini tetap merupakan suatu kesatuan dan tidak terjadi dualisme. Konsep *microcosmic law* merupakan kombinasi dari dua ide dasar yaitu *instance law* dan *inner directed justification*. Hal ini berlawanan dengan *macrocosmic law* yang *outer directed rule law*.²⁴

B. EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena ia merupakan bagian dari agama Islam yang universal juga sifatnya. Hukum Islam berlaku bagi umat Islam di mana pun ia berada, apapun nasionalitasnya.²⁵

Sejarah hukum Islam di Indonesia, menurut sebagian ahli sejarah bermula pada abad pertama hijriyah, atau sekitar abad ketujuh dan kedelapan masehi.²⁶ Dugaan bahwa Islam telah datang ke Indonesia sejak abad pertama hijriyah, karena pada tahun 650

²³Frank E. Vogel, *Islamic Law and Legal System : A Studies of Saudi Arabia* (Leiden; Boston; Koln:Brill, 2000), hal. 5

²⁴*Ibid.*, hal. 25

²⁵Muhammad Daud Ali, *Azas-Azas Hukum Islam* (Jakarta:Rajawali,1991), hal. 240

²⁶Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara UI,2005), hal. 61

M, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan telah ada umat Islam yang datang ke Sumatra.²⁷

Menurut Ruslan Abdul Gani, Islam datang di Indonesia tidak dalam suatu vakum cultural dan vakum peradaban. Karena sebelum Islam datang ke Indonesia, sudah ada peradaban dan kebudayaan yang dibangun oleh kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Ada kerajaan Sriwijaya di Palembang Sumatera, Kerajaan Kutai di Kalimantan, Kerajaan Mataram dan Majapahit di Jawa serta masih banyak lagi kerajaan-kerajaan lain di Nusantara.²⁸

Penyebaran Islam melalui para pendakwah cepat tersebar sehingga menembus pelbagai wilayah nusantara yang menyebabkan berdirinya beberapa pemerintahan. kerajaan Islam dan menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kerajaan tersebut, sehingga mengukuhkan pengamalannya di tengah masyarakat muslim ketika itu. Faktat-fakta ini dibuktikan dengan adanya literature-literatur fiqh yang ditulis para ulama nusantara sekitar abad ke 16 dan 17 M.²⁹

Hal ini menunjukkan bahwa sejak berabad-abad yang lalu, hukum Islam memang telah menjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat Islam. Bukti lainnya adalah dengan banyaknya ulama yang menerbitkan buku mengenai hukum Islam dan menjelaskan berbagai permasalahan secara mendalam seperti Imam al Nawawi al Banten al Jawi yang menulis buku *Nihayah al Zayn* dan organisasi-organisasi Islam juga turut menerbitkan buku-buku

²⁷Solihin Salam, *Sejarah Islam di Jawa* (Jakarta:Jaya Murni, 1964), hal 7

²⁸Ruslan Abdul Gani, *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia* (Jakarta:Pustaka Antara,1983), hal. 20.

²⁹Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam* hal. 61-62

himpunan fatwa, yang mengandung pembahasan mengenai hukum Islam. Contohnya, warga Nahdlatul Ulama mempunyai Ahkam al Fuqaha, Muhammadiyah mempunyai Himpunan Putusan Tarjih. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.³⁰

Pada masa VOC (*Verenigde Oost Indische Caompaigne*), berfungsi sebagai pedagang dan badan pemerintahan, yang dalam prakteknya menggunakan hukum Belanda, tidak dapat berjalan. Karena itu, VOC memperhatikan hukum yang telah ada dan telah diikuti rakyat dalam kehidupan sehari-hari,³¹ seperti hukum adat dan hukum Islam. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintahan Belanda melakukan kajian tentang hukum Islam dan pada akhirnya pemerintahan Belanda mengumpulkannya dalam *Compendium Freijer*. Kompedium itulah yang menjadi panduan dasar bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan masyarakat Indonesia dan hanya dilaksanakan di Pulau Jawa dan Madura.³²

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, terdapat dua teori berhubungan dengan pelaksanaan hokum Islam di Indonesia. Teori tersebut adalah *receptio in complexu theorie* dan *receptie theorie*. *Receptio in complexu theorie* bermakna bahwa hukum yang diterima dan dilaksanakan umat Islam Indonesia tidak hanya sebagian hukum Islam, tetapi keseluruhannya dan dalam satu bentuk undang-undang yang sempurna. Pengakuan ini ditulis oleh

³⁰M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), hal 63.

³¹Supomo-Djoko Sutono, *Sejarah Hukum Politik Adat* (Jakarta:Djambatan,1995), hal. 22

³²*Ibid.*, hal 26.

Solomon Keyzer (1823-1868) dan L.W.C. Van den Berg (1845-1927). *Receptio in complexu theorie* dapat diartikan sebagai teori penerimaan secara terpadu atau sempurna.³³

Receptie theorie atau teori resepsi adalah teori yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) dan merupakan bantahan terhadap teori *receptio in complexu theorie*. Teori resepsi menyebutkan bahwa hukum Islam baru diumumkan dan dapat dilaksanakan sebagai hukum jika hukum adat menerimanya. Hal ini berarti kedudukan hukum Islam di bawah hukum adat. Hukum Islam yang dipraktekkan umat Islam pada hakekatnya bukan hukum Islam tetapi hukum adat. Dengan kata lain, teori ini dapat diartikan sebagai “teori penerimaan”. Teori ini dikembangkan secara terus menerus oleh pakar hokum adat Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) dan Bertrand Ter Haar (1892-1941).³⁴

Sejak Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan berlakunya UUD 1945, teori resepsi kehilangan dasar hukumnya. Sebab dasar hukum dari teori resepsi adalah Pasal 134 (ayat 2) *Indische Staats Regeling* (IS), di mana dengan berlakunya UUD 1945, IS otomatis tidak berlaku lagi. Di samping itu, teori resepsi mendapat kritikan dari para hukum Islam di Indonesia seperti Hazairin³⁵ dan Sajuthi Thalib.³⁶

³³Muhammad Daud Ali, *Bangunan-Bangunan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hal 4

³⁴Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal 242-243.

³⁵Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hal. 4.

³⁶Sajuthi Thalib, *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal 58-63.

Menurut Hazairin (1906-1975), teori resepsi adalah “teori iblis” karena bertujuan menghapus hukum Islam di Indonesia. Karena itu, Hazairin mengemukakan teori *receptie exit* yaitu teori resepsi harus exit (keluar) dari teori hukum nasional Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta bertentangan dengan al Qur’an dan al Hadits.³⁷ Hazairin juga menyatakan bahwa teori resepsi bertujuan politik yaitu untuk menghapuskan hukum Islam di Indonesia dan mematahkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan pemerintah kolonial yang dijiwai hukum Islam.³⁸

Oleh Sajuthi Thalib (1929-1990), teori *receptie exit* dikembangkan menjadi teori *Receptio a Contrario*. Teori ini dikenal sebagai teori yang menggagalkan karena teori ini mengemukakan pendapat yang sangat bertentangan dengan teori resepsi yang dikemukakan Christian Snouck Hurgronje. Menurut teori *Receptio a Contrario*, hukum adatlah yang berada di bawah hukum Islam dan hukum adat harus sejalan dengan hukum Islam. Dengan kata lain, hukum adat baru dapat berjalan apabila telah ditetapkan dan diakui oleh hukum Islam.³⁹

Teori *Receptio a Contrario* dilanjutkan oleh Ichtijanto melalui teori Kewujudan (*existensi*). Teori kewujudan (*existensi*) menyatakan bahwa eksistensi hukum Islam di dalam hukum nasional itu adalah: hukum Islam karena kemandiriannya dan kekuatan *muruh*nya diakui hukum nasional dan diberi status sebagai

³⁷Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, hal. 4

³⁸Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media Grup dan FH UI, 2006), hal 14

³⁹Sajuthi Thalib, *Receptio* , hal 58-63.

hukum nasional; hukum Islam sebagai nilai dan isi, berfungsi sebagai filter dan bahan hukum nasional; hukum Islam adalah rujukan utama dan sumber dasar hukum nasional.⁴⁰

Melalui teori Lingkaran Konsentris⁴¹ yang dikemukakan Tahir Azhary, semakin menunjukkan eksistensi hukum agama (Islam) sebagai bagian dari hukum nasional. Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum yang bercita hukum Pancasila pada masa mendatang. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dengan berfalsafah Pancasila, negara melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴² Dengan teori ini, menunjukkan betapa eratannya hubungan antara agama, hukum dan negara. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Muhammad Hatta, salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi. Muhammad Hatta menyatakan bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik Indonesia, syariat Islam berdasarkan al Qur'an dan hadits dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga umat Islam mempunyai sistem syariat yang sesuai dengan kondisi Indonesia.⁴³

⁴⁰Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), hal 65-66, lih juga Edi Rudiana, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya* (Bandung: Rosda Karya, 1991), hal 137.

⁴¹Teori konsentris berpangkal pada teori Frederich Julius Stahl dan Hazairin, teori ini dapat dipakai sebagai teropong untuk melihat Negara Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum yang bercita hukum Pancasila karena Negara adalah hukum dan hukum adalah agama.

⁴²Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal 39-44.

⁴³Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam*, hal 16.

Teori *receptie exit*, yang kemudian dikembangkan menjadi teori *receptio a contrario* dan dikuatkan dengan teori kewujudan (*existensi*) serta teori lingkaran konsentris, dianggap lebih sesuai dengan keadaan dan budaya masyarakat Indonesia. Karena hukum Islam adalah hukum yang terdapat dan dilaksanakan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Hukum Islam yang dimasukkan dalam hukum nasional bukan hanya bersumber dari hukum agama saja melainkan juga berdasarkan kemaslahatan umum. Dalam perspektif ilmu ushul fiqh, sebuah adat (budaya) perlu dipertimbangkan dalam hukum Islam apabila tidak ada sumber yang sah dan kuat yang terdapat pada nash syara' dan tidak bertentangan dengan nash al Qur'an dan al Hadits.⁴⁴

Dengan uraian di atas, tergambar dengan jelas bahwa hukum Islam di Indonesia mempunyai kekuatan eksistensi dan mempunyai wibawa hukum karena berkaitan dengan kesadaran dan hukum masyarakat yang dibentuk oleh cita-cita hukum bangsa Indonesia. Dengan melihat kenyataan ini, hukum Islam di Indonesia mempunyai peluang untuk ditransformasikan sebagai hukum nasional adalah merupakan keniscayaan. Oleh karena itu, demi efektifnya hukum Islam dilaksanakan dengan penuh ketaatan dan punya data tekan, tentunya diperlukan pembinaan yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan hukum nasional.⁴⁵

Sistem pembentukan hukum nasional adalah sistem unifikasi daripada sistem diferensiasi. Hal ini disebabkan karena adanya keragaman etnik dalam masyarakat yang mengakibatkan

⁴⁴Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, hal. 66

⁴⁵Saifudin Mujtaba, "Hukum Islam...", hal 106

adanya keragaman hukum, keragaman keyakinan (penundukan hukum sesuai agama), dan keragaman golongan masyarakat Indonesia, maka diberlakukan norma hukum yang dapat berlaku bagi seluruh masyarakat karena adanya ketiga hal tersebut.⁴⁶ Jadi, di Indonesia berlaku tiga sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum barat dengan segala perangkat dan persyaratan siapa saja dan dalam aspek atau esensi apa saja yang harus mematuhi hukum dari ketiga sistem tersebut.⁴⁷

C. FATWA MUI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Setelah periode penutupan pintu ijtihad, menurut sebagian ulama, umat Islam diharuskan mengikuti pendapat dari salah satu madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali). Sementara itu, syariah maupun pendapat yang sudah dicantumkan dalam madzhab ternyata belum cukup memberikan penjelasan dan penerangan bagi umat Islam, maka para ulama yang memiliki kompetensi tertentu bertindak sebagai mufti. Mufti merupakan sosok ulama yang memiliki keahlian khusus tentang hukum Islam dan memberikan pendapat maupun putusan yang bersifat otoritatif.

Fatwa yang dikeluarkan oleh mufti dipandang sebagai pendapat hukum yang berdasarkan pertimbangan (*considered legal opinion*). Mufti mengeluarkan fatwa dengan maksud untuk

⁴⁶Penjelasan Prof. Dr. H. A. Gani Abdullah dalam kuliah Hukum Perikatan Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sebagaimana dikutip Gemala Dewi dalam buku Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam*, hal 17

⁴⁷R. Supomo, *Sistem Hukum di Indoensia Sebelum Perang Dunia II* (Jakarta:Pradnya Paramita,1982), hal. 23.

melaksanakan fungsinya yang utama yaitu memberikan pendapat hukum kepada masyarakat yang berkepentingan mengenai suatu masalah, sesuai pendapat mufti, tentang tindakan apa yang benar menurut pandangan syariah.

Fatwa berperan sebagai penjelas hukum Islam dalam bentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang dihadapi masyarakat. Fatwa dibukukan dan diajarkan kepada masyarakat dan menjadi pedoman untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu. Selain itu, fatwa yang dikeluarkan seorang mufti berperan dalam mentransformasikan makna hukum Islam yang bersifat umum ke dalam kasus-kasus tertentu yang dihadapi.⁴⁸ Fatwa juga merupakan satu di antara bentuk hukum agama yang dapat digunakan untuk memenuhi kekosongan hukum (nasional) guna memecahkan permasalahan masyarakat dalam bidang hukum Islam.⁴⁹

Efektivitas fatwa dalam mengatur perilaku umat Islam atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tergantung kepada tingkat ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta otoritas ulama yang mengeluarkan fatwa. Karena itu, untuk menjalankan peran dalam memberikan fatwa, seorang mufti tidak memerlukan kekuasaan hukum (*authority and legalized power*) dari negara, yang diperlukan adalah wibawa dan wewenang kharismatik dari mufti tersebut. Wibawa dan pengaruh ulama sebagai seorang mufti merupakan indikator utama kuat atau lemahnya efektivitas fatwa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat (umat

⁴⁸Zafrullah Salim, "Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia", dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Jakarta: Puslitbang Kemenag RI, 2012), hal 23-24.

⁴⁹Yeni Salma Barlinti, "Fatwa ..." dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hal 256

Islam). Keanekaragaman masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok, aliran golongan dengan berbagai latar belakang budaya, tradisi dan pendidikan merupakan tantangan nyata bagi efektivitas fatwa.

Fatwa sebagai pedoman berperilaku tentang tindakan apa yang benar menurut pandangan syariah (terutama fatwa yang telah dibukukan dan diajarkan kepada masyarakat) berhadapan dengan peraturan tertulis (hukum dan perundang-undangan) yang berlaku dalam suatu negara hukum. Hukum merupakan norma atau aturan kehidupan yang berada di masyarakat. Karena itu, penting untuk diketahui kedudukan fatwa (dalam buku ini yang dimaksud adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia) dalam sistem hukum dan perundang-undangan Indonesia.

Hukum adalah kaidah (norma), yaitu himpunan petunjuk hidup -perintah dan larangan- yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Kaidah tersebut bertujuan untuk mempertahankan tata tertib di masyarakat. Himpunan tersebut ada pada agama, kebiasaan, adat istiadat dan kesusilaan dalam pergaulan manusia sehari-hari, sehingga dari situ diakui pengaruh agama terhadap hukum seperti adanya tata tertib berperilaku bagi umat Islam yang disebut syariah.⁵⁰ Kaidah pada umumnya memuat anasir yang bersifat “memaksa orang” untuk berkelakuan seperti yang dianggap patut (sesuai dengan kaidah) oleh masyarakat.⁵¹ Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat

⁵⁰E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum* terj. M. Soleh Djindang (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hal 5.

⁵¹*Ibid.*, hal 4

menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.⁵²

Dalam hukum dikenal istilah sumber hukum, di mana sumber hukum tersebut dibedakan kepada dua hal,⁵³ yaitu:

1. Sumber hukum materiil yaitu yang menjadi determinan materiil membentuk hukum, menentukan isi dari hukum. Sumber hukum materiil ini dapat dilihat dari sudut sejarah, sosiologi, antropologi, budaya, termasuk pendapat ahli agama.
2. Sumber hukum formil yaitu yang menjadi determinan formil membentuk hukum, menentukan berlakunya hukum.

Dihubungkan dengan sumber hukum, maka hukum agama, menurut Bagir Manan, termasuk sumber hukum materiil dalam kelompok tradisi (pendapat keagamaan dan moral, tradisi di bidang hukum)⁵⁴. Tetapi Utrecht memasukkan hukum agama sebagai sumber hukum formil, dengan penjelasan bahwa di daerah-daerah yang pandangan hidup penduduknya sangat terikat agama, sumber hukum (agama) penting sekali.⁵⁵ Perbedaan pendapat tersebut tidak mengurangi arti kedudukan hukum agama sebagai sumber hukum, baik formil (sebagai *authoritative legal document*) maupun materiil (*determinan materiil* membentuk hukum), dan yang perlu digarisbawahi adalah pengakuan ilmu

⁵²*Ibid.*, hal 3

⁵³*Ibid.*, hal 84-85, lih juga Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan* (Bandung: Armico, 1987), hal. 12

⁵⁴Bagir Manan, *Konvensi*, hal. 12

⁵⁵E. Utrecht, *Pengantar*, hal.85

hukum terhadap agama sebagai sumber hukum.⁵⁶

Dalam konvensi ketatanegaraan Indonesia, di mana terdapat kaidah-kaidah hukum tidak tertulis, sebagaimana di maksud dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum di amendemen),⁵⁷ dapat menjadi dasar kehidupan ketatanegaraan sepanjang kaidah tersebut timbul dan terpelihara dalam praktek mupenyelenggaraan negara. Maka tampaknya fiqh dan fatwa pun dalam kenyataannya telah menempati kedudukan mirip seperti konvensi dalam pengamalan syariah.⁵⁸ Meskipun, pedoman mentaati fiqh dan fatwa tidak tercantum dengan jelas dalam al Qur'an dan hadits melainkan hanya penegasan al Qur'an tentang keharusan mentaati Allah, RasulNya serta Ulil Amri dari kalangan umat.⁵⁹

Jika konvensi ketatanegaraan tidak mempunyai daya paksa secara hukum; tidak terdapat sanksi hukum; tidak ada upaya hukum yang dapat secara langsung digunakan untuk memaksa

⁵⁶Zafrullah Salim, "Kedudukan Fatwa" dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hal 28.

⁵⁷Penjelasan UUD 1945 (sebelum amendemen): "Undang-Undang Dasar suatu Negara hanya sebagian dari hokum dasar Negara itu. Undang-Undang Dasar adalah hokum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hokum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negarameskipun tidak tertulis.

⁵⁸Fiqh dan fatwa (sebagai hukum agama) telah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan kaidah-kaidah hokum (agama) serta menjadi pemandu dalam mengarahkan kehidupan umat Islam berbasis syariah. Fiqh dan fatwa, meskipun sangat beraneka ragam merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat dalam praktek penyelenggaraan syariah.

⁵⁹Lih. QS , "Apabila kamu berbeda pendapat dalam suatu masalah, hendaklah kamu kembalikan masalah tersebut kepada Allah, Rasul, dan Ulil Amri dari kalanganmu..."

mentaati konvensi, namun dalam kenyataannya konvensi ditaati dan berlaku efektif. Hal yang sama terjadi pada fiqh, sebagai jabaran normative dari syariah, dan fatwa, sebagai pendapat hukum atau keputusan dari mufti, tidak memiliki daya paksa secara hukum (*law enforcement*) melainkan terletak pada sanksi moral dan emosi keagamaan serta adanya perasaan bersalah (*guilty feeling*). Selain itu, pelanggaran secara sengaja terhadap fiqh dan fatwa sangat mungkin berhadapan dengan kekuatan pendapat umum dan hal ini sebenarnya salah satu faktor yang mendorong ketaatan terhadap fiqh dan fatwa.⁶⁰

Kekuatan pendapat umum telah mendorong para pihak (umat Islam) untuk mentaati fatwa dapat dilihat dari “fatwa haram” yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia dalam kasus Ajinomoto dan Dancow.⁶¹ Pelanggaran yang dilakukan oleh produsen Ajinomoto dan Dancow mengakibatkan produsen menanggung risiko pemasaran yaitu produksi menurun secara drastis karena menurunnya omset pemasarannya. Hal tersebut dikarenakan umat Islam yang memperoleh informasi keharaman produk Ajinomoto dan Dancow tidak mau membeli kedua produk tersebut dan mencari alternative lain, sampai produsen produk tersebut menghilangkan unsure (zat) yang diharamkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia.⁶²

D. FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

⁶⁰Bagir Manan, *Konvensi*, hal. 49-52

⁶¹Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.....Tahun 200

⁶²Zafrullah Salim, “Kedudukan Fatwa” dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hal 30.

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan tentang kedudukan fatwa MUI - sebagai salah satu bentuk hukum agama Islam- dalam sistem hukum nasional adalah sebagai sumber hukum, baik formil (sebagai *authoritative legal document*) maupun materil guna memenuhi kekosongan hukum yang ada di masyarakat, walaupun sifat dari fatwa tersebut tidak memiliki daya paksa secara hukum (*law enforcement*) melainkan terletak pada sanksi moral dan emosi keagamaan serta adanya perasaan bersalah (*guilty feeling*). Hal berbeda terjadi pada fatwa Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah berdasarkan permintaan lembaga regulator keuangan syariah yang memiliki kepentingan terhadap fatwa tersebut untuk menetapkan dasar aturan (regulasi) terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu, setiap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional bersifat mengikat yang harus dijadikan sebagai panduan dan aturan oleh lembaga keuangan syariah.

Kewenangan Dewan Syariah Nasional dalam bidang syariah sangat diperlukan untuk menjamin kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan hukum Islam. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Eksistensi Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang mempunyai keahlian di bidang keagamaan dan mempunyai hak menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah telah diakui Bank Indonesia, sebagai pemegang kekuasaan dan pusat kebijakan di bidang moneter, dan Kementerian Keuangan, sebagai pemegang kekuasaan di bidang fiskal. Kedua lembaga tersebut telah menetapkan Dewan Syariah Nasional sebagai mitra dalam mengatur lembaga keuangan syariah

yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Pasal 31 SK DIR BI 32/34/1999 menyatakan bahwa untuk melakukan usahanya, Bank Umum Syariah diwajibkan merujuk fatwa Dewan Syariah Nasional, demikian pula Pasal 28 dan 29 menyebutkan bahwa bank yang akan melakukan usaha atau aktivitas yang belum difatwakan Dewan Syariah Nasional, maka bank itu wajib memohon persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Syariah Nasional. Dengan demikian fatwa Dewan Syariah Nasional mempunyai daya ikat yang kuat dalam pelaksanaan fatwa yang diterapkan dalam perbankan syariah di Indonesia.

Sejak tahun 1998 sampai tahun 2014, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan sejumlah fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional juga telah melakukan pengawasannya terhadap pelaksanaan fatwa tersebut di setiap LKS melalui Dewan Pengawas Syariah yang merupakan organisasi yang membantu Dewan Syariah Nasional di setiap LKS. Fatwa Dewan Syariah Nasional mengikat lembaga keuangan syariah karena fatwa yang telah ditetapkan tersebut akan diserap sebagai peraturan perundang-undangan (kanun) dan menjadi pedoman serta panduan bagi lembaga regulator untuk menerbitkan aturan tentang lembaga keuangan syariah (al taqin). Akan tetapi bagi masyarakat umum, fatwa Dewan Syariah Nasional hanyalah bersifat seruan moral yang tidak mengikat dan tidak wajib untuk diikuti.⁶³

Menurut Yeni Salma Barlinti,⁶⁴ kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dapat dilihat pada empat komponen, yaitu:

⁶³Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi*, hal. 106-109

⁶⁴Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa DSN*, hal. 446.

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagai prinsip ekonomi syariah, merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah; Dewan Syariah Nasional adalah satu-satunya lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang⁶⁵ untuk menetapkan fatwa-fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional juga merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum Islam kepada lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Ketentuan hukum itu bagi lembaga keuangan syariah sangat penting dan menjadi dasar hukum utama dalam perjalanan operasionanya. Tanpa adanya ketentuan hukum, termasuk aspek hukum Islam, akan menyulitkan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Di samping itu, Dewan Syariah Nasional merupakan mitra pemerintah yang menjadi regulator dalam mengatur lembaga keuangan syariah. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya domain kesyariahan yang terkait dengan lembaga keuangan syariah kepada Dewan Syariah Nasional. Misalnya dalam hal memverifikasi salah satu izin prinsip pendirian lembaga keuangan syariah

⁶⁵Di antara peraturan perundangan tersebut adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999 Pasal 31 yang berbunyi : “Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa DSN-MUI. Demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka bank wajib meminta persetujuan DSN-MUI sebelum melaksanakan kegiatan tersebut.” ; Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 26 ayat (1) dan (2) semakin mempertegas otoritas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menentukan aspek kesyariahan di bidang ekonomi, baik, perbankan atau lainnya

di Indonesia yang disyaratkan harus telah memenuhi aspek kesyariahan, maka dalam hal penentuan apakah lembaga tersebut betul telah memenuhi aspek kesyariahan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada Dewan Syariah Nasional. Selain itu, dalam hal produk dan akad-akad yang dipergunakan lembaga keuangan syariah untuk operasionalnya juga harus didasarkan atas ketetapan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dengan begitu tidak dibenarkan bagi lembaga keuangan syariah untuk mendasarkan prinsip kesyariahan operasionalnya dari pendapat ulama yang tidak tercover dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, selagi sudah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional tentang hal tersebut.⁶⁶

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan pedoman bagi DPS dalam mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah (LKS);⁶⁷ Setelah diresmikannya Dewan Syariah Nasional pada tahun 1999, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan pengawas di lembaga keuangan syariah yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.⁶⁸ Sebenarnya Kehadiran Dewan Pengawas

⁶⁶Ma'ruf Amin, "Pengantar" dalam *Teori Hukum*, hal viii

⁶⁷Hal itu sesuai dengan tugas pokok DPS sebagaimana tertuang dalam Keputusan DSN MUI No. 2 tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga DSN MUI pasal 4 ayat (1).

⁶⁸Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Pengertian

Syariah (DPS) lebih dulu ada dibandingkan Dewan Syariah Nasional. Sebelum terbentuknya Dewan Syariah Nasional, masing-masing lembaga keuangan syariah (LKS) telah membentuk DPS. Pembentukan DPS di dasarkan pada PP No. 72 Tahun 1992⁶⁹ dan SEBI No. 25/4/BPPP⁷⁰. Salah satu tugas pokok dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di setiap lembaga keuangan syariah adalah melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.⁷¹

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional diserap ke dalam isi perundang-undangan di Indonesia; walaupun fatwa, sebagai sebuah respon atau pendapat seorang mufti, tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum tetapi dapat menjelma sebagai suatu perintah dengan adanya validitas peraturan perundang-undangan.⁷² Dengan teori positive-

⁶⁹Pasal 5 PP No. 72 Tahun 1992 ayat 1 menyatakan bahwa Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariat.

⁷⁰SEBI No. 25/4/BPPP tanggal 29 Pebruari 1993 menentukan bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil (bank syariah) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah

⁷¹Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Fungsi dan Tugas DPS

⁷²Pasal 31 SK DIR BI 32/34/1999 menyatakan bahwa untuk melakukan usahanya, Bank Umum Syariah diwajibkan merujuk fatwa DSN, demikian pula Pasal 28 dan 29 menyebutkan bahwa bank yang akan melakukan usaha atau

sasi⁷³, telah terjadi positivisasi hukum Islam yang menjadi sumber pembuatan UU yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi pedoman dalam pembuatan UU⁷⁴ serta peraturan perundang-undangan di bawahnya di bidang ekonomi syariah,⁷⁵ dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi syariah di bidang perbankan, asuransi dan pasar modal syariah. Proses positivisasi yang terjadi adalah dengan menggunakan pendekatan cultural sehingga system hukum perekonomian di Indonesia yang selama ini jauh dari unsur religious menjadi memiliki nilai-nilai religious yang masuk ke dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁶

Berdasar pada pendapat Frank E. Vogel mengenai keberlakuan hukum Islam, maka kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai peraturan perundang-undangan atau sebagai hukum positif dapat dikategorikan *macrocosmis law*. Keberlakuan fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai hukum positif adalah sebagai *rule law* yang berlaku umum untuk seluruh pelaku ekonomi syariah meskipun fatwa

aktivitas yang belum difatwakan DSN, maka bank itu wajib memohon persetujuan terlebih dahulu dari DSN.

⁷³Teori Positivisasi dikemukakan oleh A. Qodri Azizy, beliau mengemukakan bahwa berkaitan dengan hukum Islam, bukan lagi dicari suatu upaya untuk melegalkan secara formal atas hukum Islam di Indonesia tetapi menjadikan hukum Islam sebagai sumber pembuatan UU, putusan hakim, kebiasaan dan doktrin. Azizy, *Ekletisme*;;, hal 176-177.

⁷⁴UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN)

⁷⁵Antara lain Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Keputusan Bapepam-LK dan Keputusan Menteri Keuangan

⁷⁶Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa DSN*, hal 451

didasarkan pada pertanyaan satu mustafti. Legitimasi fatwa Dewan Syariah Nasional berkembang dari *inner-directed* menjadi *outer directed*. Perkembangan ini terjadi disebabkan awal legitimasi dan justifikasi dilakukan berdasar *self conscience* baik oleh masyarakat atau pemerintah. Legitimasi pembuatan fatwa Dewan Syariah Nasional dibuat oleh MUI (sebagai organisasi kemsyarkatan) yang diakui peran dan keberadaannya dalam proses perkembangan kenegaraan. Sedangkan justifikasi fatwa Dewan Syariah Nasional adalah dibuat oleh ulama yang dinilai kompeten di bidang syariah, sehingga keraguan terhadap kebenaran isi ketentuannya menjadi tidak ada. Faktor legitimasi dan justifikasi pada *inner directed* ini membuat pemerintah memasukkan fatwa DSN ke dalam tataran hirarki peraturan perundang-undangan, masuk ke dalam zona hukum yang mengikat. Ketika fatwa berada pada zona hukum positif, pada saat itulah terjadi *outer directed justification* yang mengikat secara hukum bagi seluruh pelaku ekonomi syariah. Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan memberikan kedudukan khusus bagi fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional bukanlah *legal opinion*. Fatwa Dewan Syariah Nasional memiliki kedudukan sebagai dirinya sendiri yang diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah.⁷⁷

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan landasan hukum bagi lembaga keuangan syariah (LKS) dalam menjalankan produk kegiatan usahanya. Otoritas Dewan Syariah Nasional

⁷⁷Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa DSN*, hal.459-460.

dalam bidang syariah sangat penting untuk menjamin kesesuaian lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia dengan hukum Islam. Hal itu diatur dalam UU No. 10 tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, keberadaan Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang mempunyai kemampuan dalam bidang keagamaan dan mempunyai hak menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan Islam telah diakui oleh Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang kekuasaan dan pusat kebijakan di bidang moneter, dan Kementerian Keuangan sebagai pemegang kekuasaan di bidang fiskal. Kedua lembaga pemerintah tersebut telah menetapkan Dewan Syariah Nasional sebagai mitra dalam mengatur lembaga keuangan syariah (LKS) yang menjadi tanggungjawab masing-masing.

Kedua lembaga pemerintah tersebut juga menyerahkan sepenuhnya hak aturan syariah yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah kepada Dewan Syariah Nasional. Selain itu, dalam hal produk dan akad yang akan digunakan lembaga keuangan syariah (LKS) untuk menjalankan operasional aktivitasnya juga harus merujuk fatwa Dewan Syariah Nasional. Dengan itu, lembaga keuangan syariah (LKS) tidak dibenarkan mendasarkan prinsip syariah dalam operasionalnya hanya merujuk pada pendapat ulama tertentu tanpa merujuk fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dalam Pasal 31 SK DIR BI 32/34/1999 dinyatakan bahwa untuk melakukan usahanya, Bank Umum Syariah diwajibkan merujuk fatwa Dewan Syariah Nasional. Demikian pula dalam Pasal 28 dan Pasal 29 disebutkan bahwa bank yang akan

melakukan usaha atau aktivitas yang belum difatwakan Dewan Syariah Nasional, maka bank itu wajib memohon persetujuan Dewan Syariah Nasional terlebih dahulu dari Dewan Syariah Nasional, maka bank itu wajib memohon persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Syariah Nasional. Dengan demikian, fatwa Dewan Syariah Nasional mempunyai daya ikat yang kuat dalam pelaksanaan fatwa yang diterapkan dalam perbankan Islam di Indonesia.⁷⁸

⁷⁸Cholil, *Teori Hukum*, hal 107-18

BAB V

**FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
(DSN-MUI)**



A. STATISTIK FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

Hingga akhir tahun 2014, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan fatwa sebanyak 95 fatwa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fatwa DSN No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
2. Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
3. Fatwa DSN No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
4. Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
5. Fatwa DSN No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.
6. Fatwa DSN No. 6/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.
7. Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*
8. Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

9. Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *ijarah*
10. Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.
11. Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.
12. Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*.
13. Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*.
14. Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
15. Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
16. Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah*.
17. Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.
18. Fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
19. Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al qardh*.
20. Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.
21. Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
22. Fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel.
23. Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*.
24. Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Depo*

sit Box.

25. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
26. Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.
27. Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al Ijarah Al muntahiyah bi al tamlik*.
28. Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al Sharf*).
29. Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
30. Fatwa DSN No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah.
31. Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.
32. Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
33. Fatwa DSN No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*.
34. Fatwa DSN No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C)* Impor Syariah.
35. Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C)* Ekspor Syariah.
36. Fatwa DSN No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI).
37. Fatwa DSN No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.
38. Fatwa DSN No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi *Mudharabah* AntarBank (Sertifikat IMA).

39. Fatwa DSN No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji.
40. Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
41. Fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah *Ijarah*.
42. Fatwa DSN No. 42/DSN-MUI/III/2004 tentang Syariah *Charge Card*.
43. Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
44. Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
45. Fatwa DSN No. 45/DSN-MUI/11/2005 tentang *Line Facility (At Tashilat)*.
46. Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah (Khashm Fi Al Murabahah)*.
47. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
48. Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/11/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.
49. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/11/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.
50. Fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*.
51. Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah.

52. Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
53. Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
54. Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.
55. Fatwa DSN No. 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah *Musyarakah*.
56. Fatwa DSN No. 56/DSN-MUIN/2007 tentang Ketentuan Review *Ujrah* Pada Lembaga Keuangan Syariah.
57. Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C) Dengan Akad *Kafalah bil Ujrah*.
58. Fatwa DSN No. 58/DSN-MUIN/2007 tentang *Hawalah bil Ujrah*.
59. Fatwa DSN No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi.
60. Fatwa DSN No. 60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian dalam Ekspor.
61. Fatwa DSN No. 61/DSN-MUIN/2007 tentang Penyelesaian Utang Dalam Impor.
62. Fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *ju'alah*.
63. Fatwa DSN No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).
64. Fatwa DSN No. 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah *Ju'alah* (SBIS *Ju'alah*).
65. Fatwa DSN No. 65/DSN-MUI/111/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah.

66. Fatwa DSN No. 66/DSN-MUI/ 111/2008 tentang Waran Syariah.
67. Fatwa DSN No. 67/DSN-MUI/11112008 tentang Anjak Piutang Syariah.
68. Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/111/2008 tentang *Rahn Tasjily*.
69. Fatwa DSN No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
70. Fatwa DSN No. 70/DSN-MUINI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
71. Fatwa DSN No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*.
72. Fatwa DSN No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*.
73. Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*.
74. Fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah
75. Fatwa DSN No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)
76. Fatwa DSN No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah Asset To be Leased*
77. Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
78. Fatwa DSN No. 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
79. Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah

80. Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek
81. Fatwa DSN No. 81/DSN-MUI//2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* Bagi Asuransi Yang Berhenti Sebelum Perjanjian Berakhir
82. Fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi
83. Fatwa DSN No. 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah
84. Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al Tamwil Bil Murabahah* (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah
85. Fatwa DSN No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
86. Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana di Lembaga Keuangan Syariah
87. Fatwa DSN No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga
88. Fatwa DSN No. 88/DSN-MUIXI//2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
89. Fatwa DSN No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah
90. Fatwa DSN No. 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
91. Fatwa DSN No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembia-

yaan Sindikasi (*Al Tamwil Al Mashrifi al Mujamma'*)

92. Fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (*al Tamwil al Mautsuq bi al Rahn*)
93. Fatwa DSN No. 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasathah*) dalam Bisnis Properti
94. Fatwa DSN No. 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah
95. Fatwa DSN No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah

Dari fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN MUI di atas, dapat diklasifikasi ke dalam tiga kelompok, yaitu : *pertama*, waktu dan jumlah penetapan fatwa DSN MUI ; *kedua*, bidang fatwa yang ditetapkan DSN MUI; *ketiga*, dasar dan motif DSN MUI dalam mengeluarkan fatwa.

1. Waktu dan Jumlah Penetapan Fatwa DSN MUI

Penetapan 95 fatwa yang dilakukan oleh DSN MUI tidak dilakukan dalam satu waktu tertentu atau satu kesempatan saja tetapi dilakukan sejak didirikannya DSN pada tahun 1999 sampai tahun 2014. Tidak menutup kemungkinan pada tahun berikutnya DSN akan menetapkan fatwa lain sesuai dengan permasalahan kontemporer yang timbul dan perlu untuk ditetapkan sebuah fatwa terhadap permasalahan tersebut.

Tabel 5.1
Waktu dan Jumlah Fatwa DSN MUI

No	Tahun	Jumlah Fatwa
1.	2000	20 fatwa
2.	2001	1 fatwa

3.	2002	18 fatwa
4.	2003	1 fatwa
5.	2004	4 fatwa
6.	2005	5 fatwa
7.	2006	5 fatwa
8.	2007	10 fatwa
9.	2008	9 fatwa
10.	2009	2 fatwa
11.	2010	3 fatwa
12.	2011	4 fatwa
13.	2012	5 fatwa
14.	2013	3 fatwa
15.	2014	5 fatwa
Jumlah		95 fatwa

Tahun 2000 dan 2002 fatwa DSN MUI lebih banyak ditetapkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal itu disebabkan pola kerja dan penetapan fatwa DSN MUI didasarkan permintaan (*istifta'*). Pada tahun tersebut, banyak bank umum membuka unit usaha syariah dan meluncurkan (skim) produk perbankan syariah sehingga banyak produk keuangan syariah yang memerlukan fatwa DSN MUI.¹

2. Bidang Fatwa yang ditetapkan DSN MUI

Pemberlakuan fatwa DSN MUI adalah untuk semua pihak yang melaksanakan kegiatan ekonomi syariah sesuai dengan bidang kegiatannya. Untuk mengetahui fatwa-fatwa DSN MUI menurut bidang kegiatan ekonomi syariah, berikut adalah pengklasifikasian-

¹Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011, hal 117, data juga diolah dari buku himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional

nya dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan umum (dapat digunakan pada seluruh bidang kegiatan ekonomi syariah).²

a. Bidang Perbankan Syariah

1. Fatwa DSN No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
2. Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
3. Fatwa DSN No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
4. Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murahabah*.
5. Fatwa DSN No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.
6. Fatwa DSN No. 6/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*
7. Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
8. Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musarakah*.
9. Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
10. Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.
11. Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.

²Pembidangan fatwa pada buku ini diadopsi penulis dari buku Yeni Salma Barlinti yang berjudul “*Kedudukan Fatwa Dewas Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*”. Buku tersebut adalah hasil disertasi beliau yang dipilih oleh Balitbang Kemenag RI untuk diterbitkan pada tahun 2010.

12. Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/N/2000 tentang *Hawalah*.
13. Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*.
14. Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
15. Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
16. Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah*.
17. Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.
18. Fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
19. Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al qardh*.
20. Fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/111/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel.
21. Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*.
22. Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box*.
23. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/111/2002 tentang *Rahn*.
24. Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/111/2002 tentang

Rahn Emas.

25. Fatwa DSN No. 27 /DSN-MUI/111/2002 tentang *Al Ijarah Al muntahiyah bi al tamlik.*
26. Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al Sharf*)
27. Fatwa DSN No. 29/DSN-MUINI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
28. Fatwa DSN No. 30/DSN-MUINI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah.
29. Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.
30. Fatwa DSN No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C)* Impor Syariah.
31. Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C)* Ekspor Syariah.
32. Fatwa DSN No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI).
33. Fatwa DSN No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.
34. Fatwa DSN No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi *Mudharabah* AntarBank (Sertifikat IMA).
35. Fatwa DSN No. 42/DSN-MUIN/2004 tentang Syariah *Charge Card.*
36. Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
37. Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
38. Fatwa DSN No. 45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line*

Facility (At Tashilat).

39. Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/11/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah (Khashm Fi Al Murabahah)*.
40. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/11/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
41. Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.
42. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/11/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.
43. Fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/111/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*.
44. Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*
45. Fatwa DSN No. 55/DSN-MUIN/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran *Syari'ah Musyarakah*.
46. Fatwa DSN No. 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review *Ujrah* Pada Lembaga Keuangan Syariah.
47. Fatwa DSN No. 57/DSN-MUIN/2007 tentang Letter of Credit (L/C) Dengan Akad *Kafalah bil Ujrah*
48. Fatwa DSN No. 58/DSN-MUIN/2007 tentang *Hawalah bil Ujrah*.
49. Fatwa DSN No. 60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang dalam Ekspor.
50. Fatwa DSN No. 61/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Utang dalam Impor.
51. Fatwa DSN No. 62/DSN-MUIIXII/2007 tentang Akad *ju'alah*.

52. Fatwa DSN No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).
53. Fatwa DSN No. 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah *ju'alah* (SBIS *ju'alah*).
54. Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.
55. Fatwa DSN No. 71/DSN-MUIM/2008 tentang *Sale and Lease Back*.
56. Fatwa DSN No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqasih*.
57. Fatwa DSN No. 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
58. Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah
59. Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al Tamwil Bil Murabahah* (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah
60. Fatwa DSN No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (Wa'ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
61. Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana di Lembaga Keuangan Syariah
62. Fatwa DSN No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga
63. Fatwa DSN No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pem-

biayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah

64. Fatwa DSN No. 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
65. Fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (*al Tamwil al Mautsuq bi al Rahn*)

b. Bidang Asuransi Syariah

1. Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
2. Fatwa DSN No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji.
3. Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah.
4. Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
5. Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
6. Fatwa DSN No. 81/DSN-MUI//20 tentang Pengembalian Dana Tabarru Bagi Asuransi Yang Berhenti Sebelum Perjanjian Berakhir.

c. Bidang Pasar Modal Syariah

1. Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.
2. Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.

3. Fatwa DSN No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*.
4. Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
5. Fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah *Ijarah*.
6. Fatwa DSN No. 59/DSN-MUIN/2007 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah Konversi*.
7. Fatwa DSN No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah.
8. Fatwa DSN No. 66/DSN-MUI/ III/2008 tentang Waran Syariah.
9. Fatwa DSN No. 69/DSN-MUIM/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
10. Fatwa DSN No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
11. Fatwa DSN No. 72/DSN-MUIM/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*.
12. Fatwa DSN No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah Asset To Be Leased*
13. Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek
14. Fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi
15. Fatwa DSN No. 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip

Syariah

16. Fatwa DSN No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah

d. Umum

1. Fatwa DSN No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.
2. Fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah
3. Fatwa DSN No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)
4. Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
5. Fatwa DSN No. 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah
6. Fatwa DSN No. 88/DSN-MUI/IX/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
7. Fatwa DSN No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al Tamwil Al Mashrifi al Mujamma'*)
8. Fatwa DSN No. 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasathah*) dalam Bisnis Properti

3. Dasar dan Motif DSN MUI dalam Penetapan Fatwa

Fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN berasal dari permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan ekonomi syariah. Dari fatwa-fatwa DSN yang ada, permasalahan yang muncul ada

yang berasal dari pertanyaan atau usulan dari LKS ataupun pendapat dari DSN yang menganggap perlu ada fatwa berdasarkan kebutuhan. Sampai tahun 2014, fatwa yang ditetapkan oleh DSN karena adanya pertanyaan dari *mustafti* sebanyak 45 fatwa. Berikut rincian fatwa yang ditetapkan DSN karena pertanyaan *mustafti*.

Tabel 5.2
Fatwa-fatwa DSN Atas Pertanyaan *Mustafti*

No.	Fatwa DSN	<i>Mustafti</i>
1.	Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Yang Menunda nunda Pembayaran	Lembaga Keuangan Syariah (Tidak disebutkan secara rinci Lembaga Keuangan Syariah apa yang meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda nunda pembayaran menurut syariat Islam)
2.	Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah	Surat dari PT. Danareksa Investment Management, No. S-09/01/PS-DIM
3.	Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah	Masyarakat (Tidak disebutkan secara rinci masyarakat mana yang mempertanyakan apakah status hukum maupun cara aktifitas asuransi sejalan dengan prinsip - prinsip syariah)
4.	Fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli <i>Istishna'</i> Paralel	Surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No.2293/DSAK/IAI/2002 tertanggal 17 Januari 2002 perihal

		Permohonan Fatwa <i>Istishna'</i> Paralel
5.	Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam <i>Murabahah</i>	Surat dari Pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI No. UUS/2/878 Tahun 2002
6.	Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Safe Deposit Box</i>	Surat Direksi Bank Syariah Mandiri No. 3/37/DPP tanggal 31 Agustus 2001 tentang Permohonan Fatwa untuk Layanan <i>Safe Deposit Box</i> BSM
7.	Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas	Surat dari Bank Syariah Mandiri No. 3/305/DPM tanggal 23 Oktober 2001 tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas
8.	Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Al Ijarah Al muntahi.yah bi al tamlik</i>	Surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 2293/DSAK/IAI/I/2002 tanggal 17 Januari 2002 perihal permohonan Fatwa
9.	Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (<i>Al Sharf</i>)	Surat dari Pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI No. UUS/2/878
10.	Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah	Permohonan fatwa dari berbagai LKS, baik tertulis maupun lisan, tentang pembiayaan dan talangan haji
11.	Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah	Surat dari PT. MA Sekuritas No. Ref: OS/IB/VII/02 tanggal 5 Juli 2002 tentang Permohonan Fatwa Obligasi Syariah
12.	Fatwa DSN No.	Surat dari PT. MA Sekuritas No.

	33/DSN- MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah <i>Mudharabah</i>	Ref:OS/IB/VII/02 tanggal 5 Juli 2002 tentang Permohonan Fatwa Obligasi Syariah
13.	Fatwa DSN No. 34/DSN- MUI/IX/2002 tentang <i>Letter of Credit (LC)</i> Impor Syariah	Surat dari Direksi BMI No. 150/BMI/FSG/VII/2002 tanggal 11 Juli 2002 perihal Permohonan Fatwa tentang Skema Transaksi LC Impor dan LC Ekspor
14.	Fatwa DSN No. 35/DSN- MUI/IX/2002 tentang <i>Letter of Credit</i> (LC) Ekspor Syariah	Surat dari Direksi BMI No. 150/BMI/FSG/VII/2002 tanggal 11 Juli 2002 perihal Permohonan Fatwa tentang Skema Transaksi LC Impor dan LC Ekspor
15.	Fatwa DSN No. 39/DSN- MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji	Surat dari AJB Bumiputera 1912 No. 277/Dir/BS/X/2002 tanggal 16 Oktober 2002 perihal Permohonan Fatwa Asuransi Haji
16.	Fatwa DSN No. 41/DSN- MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah <i>Ijarah</i>	Surat dari PT. Mandiri Sekuritas No. 062/MS/DIR/II/04 perihal Permohonan Fatwa Obligasi Syariah <i>Ijarah</i>
17.	Fatwa DSN No. 42/DSN- MUI/V/2004 tentang Syariah <i>Charge</i> <i>Card</i>	Surat-surat masuk dari BII Syariah, BNI Syariah, Bank Danamon Syariah, perihal Permohonan Fatwa Kartu Syariah (<i>Islamic Card</i>)
18.	Fatwa DSN No. 43/DSN- MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)	Masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi dalam LKS merninta fatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat penunda- nundaan pembayaran dalam kondisi mampu
19.	Fatwa DSN No. 44/DSN- MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan	Surat Permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multijasa dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004

	Multijasa	
20.	Fatwa DSN No. 45/DSN- MUI/11/2005 tentang <i>Line Facility (At T ashilat)</i>	Surat Direksi BSM No. 6/55/DIR tanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa
21.	Fatwa DSN No. 46/DSN- MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan <i>Murabahah (Khashm Fi Al Murabahah)</i>	Surat dari pimpinan (tidak disebutkan pimpinan dari mana)
22.	Fatwa DSN No. 47/DSN- MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang <i>Murabahah</i> Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar	Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa
23.	Fatwa DSN No. 48/DSN- MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan <i>Murabahah</i>	Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa
24.	Fatwa DSN No. 49/DSN- MUI/II/2005 tentang Konversi Akad <i>Murabahah</i>	Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa
25.	Fatwa DSN No. 54/DSN- MUI/X/2006 tentang <i>Syariah Card</i>	Surat-surat dari Bank Danamon Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank HSBC Syariah
26.	Fatwa DSN No. 59/DSN- MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah <i>Mudharabah</i> Konversi	Surat PT Bank Ekspor Indonesia No . _ tanggal _ 2007 tentang Permohonan Fatwa Obligasi Syariah Konversi
27.	Fatwa DSN No. 65/DSN-	Surat Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan

	MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah	Departemen Keuangan RI, Bapepam dan LK No. S-139/BL.09/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Permohonan Fatwa tentang Efek berupa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)/Right dan Waran
28.	Fatwa DSN No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah	Surat Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan Departemen Keuangan RI, Bapepam dan LK No. S-139/BL.09/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Permohonan Fatwa tentang Efek berupa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)/Right dan Waran
29.	Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/VI/2008 tentang Fiducia Syariah	Surat Perum Pegadaian No. 186/US.1.00/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Permohonan Fatwa Fiducia Syariah
30.	Fatwa DSN No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara	Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI No. S-158/PU/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Permohonan Fatwa SBSN- <i>Ijarah Sale and Lease Back</i>
31.	Fatwa DSN No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara	Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI No. S-158/PU/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Permohonan Fatwa SBSN- <i>ijarah Sale and Lease Back</i>
32.	Fatwa DSN No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back	Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI No. S-158/PU/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang

		Permohonan Fatwa SBSN- <i>ijarah Sale and Lease Back</i>
33.	Fatwa DSN No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara <i>ljarah Sale and Lease Back</i>	Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI No. S-158/PU/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Permohonan Fatwa SBSN- <i>ijarah Sale and Lease Back</i>
34.	Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang <i>Musarakah Mutanaqisah</i>	Surat dari Bank Muamalah Indonesia (BMI), BTN, Pusat Komunikasi Ekonomi syariah (PKES), dan lain-lain
35.	Fatwa DSN No. 76/DSN-MUI/VI/2010 SBSN <i>Ijarah Asset To Be Leased</i>	Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI No. S-888/PU/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang Permohonan Fatwa SBSN untuk Pembiayaan Proyek
36.	Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas
37.	Fatwa DSN No. 78 /DSN-MUI/VI/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah	Surat dari Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia No. 12/125/DPM tanggal 3 Juni 2010
38.	Fatwa DSN No.80 /DSN-MUI/III/2011 tentang	Surat Dari Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.S-00322/BEI.PGU/01-2011 tertanggal 17 Januari 2011.
39.	Fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang tentang	Surat dari Direksi PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) No. L/BBJ/DIR/02-11/100 tanggal 25 Februari 2011

	Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek	
40.	Fatwa DSN No. 84 /DSN- MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan <i>Al Tamwil Bil Murabahah</i> (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah	Surat dari Dewan Standard Akuntansi Syariah Nomor 0700/DSAS-IAI/2012, tanggal 10 Oktober 2012; Surat Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Nomor 234/APPI/WKU-ESI/XI/12, tanggal 12 November 2012; Surat Asosiasi bank Syariah Indonesia Nomor 21/042-2/2012, tanggal 23 November 2012
41.	Fatwa DSN No.90 /DSN- MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	Surat Bank BNI Syariah Nomor BNIsy/DIR/766, Tanggal 19 November 2012; Surat Bank CIMB Niaga Syariah Nomor 114/UUS/JX12012, tanggal 04 Oktober 2012
42.	Fatwa DSN No. 92 /DSN- MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (<i>al Tamwil al Mautsuq bi al Rahn</i>)	Surat dari Pegadaian Syariah Nomor: 240/S-00120212013 tentang Fatwa Rahn untuk Pengembangan Produk: Pegadaian Syariah tertanggal 10 Oktober 2013;
43.	Fatwa DSN No. 93/DSN- MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (<i>Wasathah</i>) dalam Bisnis Properti	Surat dari Capitalinc Surat Finance Ref. No. 90S/CFIDIRIIXI13 tertanggal 24 September 2013
44.	Fatwa DSN No. 94/DSN-	Surat dari Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia

	MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah	No. 15/25/DKMP tanggal 23 September 2013 perihal Permohonan Persetujuan Terhadap Instrumen Repo Antar Bank Berbasis Syariah.
45.	Fatwa DSN No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah	Surat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kernenterian Keuangan RI No. S-7711PU/2013 tertanggal 07 November 2013;

Sedangkan fatwa DSN yang tidak menunjukkan adanya pertanyaan atau permasalahan yang diajukan oleh mustafti terdapat 50 fatwa. Fatwa-fatwa DSN beserta pertimbangan penetapan fatwa tersebut adalah:

Tabel 5.3
Fatwa-fatwa DSN Tanpa Identitas *Mustafti*

No	Fatwa DSN	Keterangan
1.	Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang giro adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi pada masa kini memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan

		<p>cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan giro tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (svari'ah).
2.	Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang tabungan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan pada masa kini memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. • kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah).
3.	Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang deposito adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi pada masa kini memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang

		<p>penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syaria'h).
4.	Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Murabahah</i>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang <i>murabahah</i> adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli • dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas <i>murabahah</i> bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
5.	Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli <i>Salam</i>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang jual beli <i>salam</i> adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan

		<p>syarat-syarat tertentu, disebut dengan <i>salam</i>, kini telah dapat melibatkan pihak perbankan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.
6.	Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli <i>Istishna'</i>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang jual beli <i>istishna'</i> adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli <i>istishna'</i>, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, <i>mustashni'</i>) dan penjual (pembuat, <i>shani'</i>) • transaksi <i>istishna'</i> pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syariah; • agar praktek tersebut sesuai dengan syariah Islam.
7.	Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Mudharabah (Qiradh)</i>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang pembiayaan <i>mudharabah (qiradh)</i> adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara

		<p><i>mudharabah</i>, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (<i>malik, shahib al mal, LKS</i>) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (<i>'amil, mudharib, nasabah</i>) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;</p> <ul style="list-style-type: none"> • agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syariah Islam.
8.	<p>Fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Musyarakah</i></p>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang pembiayaan <i>musyarakah</i> adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan <i>musyarakah</i>, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan; • pembiayaan <i>musyarakah</i> yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan,

		<p>baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syariah Islam.
9.	Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Ijarah</i>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang pembiayaan <i>ijarah</i> adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad <i>ijarah</i>, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (<i>ujrah</i>), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri • masyarakat sering juga memerlukan jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah (<i>ujrah/fee</i>) melalui akad <i>ijarah</i> • kebutuhan akan <i>ijarah</i> kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan <i>ijarah</i> • agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam.
10.	Fatwa DSN No. 10/DSN-	Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang pembiayaan <i>wakalah</i>

	MUI/IV/2000 tentang <i>Wakalah</i>	<p>adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad <i>wakalah</i>, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan • praktek <i>wakalah</i> pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah • agar praktek <i>wakalah</i> tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.
11.	Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Kafalah</i>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang <i>kafalah</i> adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad <i>kafalah</i> yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (<i>kafil</i>) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (<i>makfuul 'anhu, ashil</i>); • untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (<i>kafalah</i>) yang berdasarkan prinsip-prinsip

		<p>syariah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • agar kegiatan <i>kafalah</i> tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.
12.	Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Hawalah</i>	<p>Pertimbangan DSN menerapkan fatwa tentang <i>hawalah</i> adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • terkadang seseorang tidak dapat membayar utang-utangnya secara langsung, karena itu ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut dengan <i>hawalah</i>, yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya • akad <i>hawalah</i> saat ini bisa dilakukan oleh LKS.
13.	Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam <i>Murabahah</i>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang uang muka dalam <i>murabahah</i> adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam permintaan pembiayaan <i>murabahah</i> dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), LKS dapat meminta uang muka; • agar dalam pelaksanaan akad <i>murabahah</i> dengan memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan.
14.	Fatwa DSN No. 14/DSN-	Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang sistem distribusi hasil

	<p>MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah</p>	<p>usaha dalam LKS adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalam sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi) keuangan dikenal ada dua sistem, yaitu <i>Cash Basis</i>, yakni "prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya" dan <i>Accrual Basis</i>, yakni "prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan pada beberapa periode", dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan; • kedua sistem tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS); • agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang sistem mana yang akan digunakan dalam LKS.
<p>15.</p>	<p>Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah</p>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (<i>profit sharing</i>), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan

		<p>setelah dikurangi modal (<i>ra'su al-mal</i>) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (<i>net revenue sharing</i>), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (<i>ra 'su al- mal</i>, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS); • agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam KLS sesuai dengan prinsip ajaran Islam.
16.	Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam <i>Murabahah</i>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang diskon dalam <i>murabahah</i> adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • salah satu prinsip dasar dalam <i>murabahah</i> adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (<i>tsaman</i>) pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan; • penjual (Lembaga Keuangan Syariah, LKS) terkadang memperoleh potongan harga (

		<p>diskon) dari penjual pertama (<i>supplier</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> • dengan adanya diskon timbul permasalahan: apakah diskon tersebut menjadi hak penjual (LKS) sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga sebelum diskon, ataukah merupakan hak pembeli (nasabah) sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga setelah diskon; • untuk mendapat kepastian hukum, sesuai dengan prinsip syariah Islam, tentang status diskon dalam transaksi <i>murabahah</i> tersebut.
17.	Fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam lembaga Keuangan Syariah	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang pencadangan penghapusan aktiva produktif dalam LKS adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi dalam pembiayaan yang diberikan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dipandang perlu melakukan pencadangan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; • agar praktik pencadangan tersebut tidak menimbulkan kerugian atau beban berat bagi pihak-pihak terkait.

18.	Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang <i>Al qardh</i>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang <i>al-qardh</i> adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Keuangann Syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. • salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip <i>al-Qardh</i>, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah' dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah; • agar akad tersebut sesuai dengan syariah Islam.
19.	Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang <i>rahn</i> adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan: yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah. pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang; • Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai

		<p>produknya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
20.	Fatwa DSN No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang pembiayaan rekening koran syariah adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah fasilitas pembiayaan rekening koran, yaitu fasilitas pinjaman atau pembiayaan dari rekening koran dengan ketentuan yang disepakati; • Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam produknya; • agar fasilitas tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariah Islam.
21.	Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang pengalihan utang adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah; • Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai

		<p>produknya melalui akad pengalihan utang oleh LKS;</p> <ul style="list-style-type: none"> • agar akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariah Islam.
22.	<p>Fatwa DSN No. 36/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)</p>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank syariah, diperlukan instrument yang diterbitkan bank senual yang sesuai dengan syariah; • Bank Indonesia selaku bank sentral berkewajiban melakukan pengawasan dan pengembangan terhadap bank syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; • Sertifikat Bank Indonesia . (SBI) yang berdasarkan sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah.
23.	<p>Fatwa DSN No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah</p>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada

		<p>pihak yang memerlukan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank.
24.	<p>Fatwa DSN No. 38/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> AntarBank (Sertifikat IMA)</p>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> antarbank (Sertifikat IMA) adalah '!</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, bank syariah dapat melakukan kegiatan usahanya pada Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah yang sudah ada; · • dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah diperlukan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah; • salah satu instrumen yang dapat digunakan , dalam Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah sertifikat investasi berdasarkan akad <i>Mudharabah</i>.
25.	<p>Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal</p>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang .pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • perkembangan ekonomi suatu negara tidak lepas dari perkembangan pasar modal; • pasar modal berdasarkan prinsip

		<p>syariah telah dikembangkan di berbagai negara;</p> <ul style="list-style-type: none"> • umat Islam Indonesia memerlukan Pasar Modal yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah
26.	<p>Fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i></p>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang akad <i>mudharabah musytarakah</i> adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • beberapa fatwa DSN yang memuat <i>mudharabah</i>, seperti Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa No. 2/DSNMUIinV/2000 tentang Tabungan, Fatwa No. 3/DSN-MUIinV/2000 tentang Deposito, Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah khususnya mengenai akad <i>Tijarah (Mudharabah)</i> belum memuat akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>, • akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>, yaitu salah satu bentuk akad <i>Mudharabah</i> di mana pengelola (<i>mudharib</i>) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi, diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak.
27.	<p>Fatwa DSN No. 51/DSN-</p>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan</p>

	MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah	fatwa tentang akad <i>mudharabah musytarakah</i> pada asuransi syariah adalah <ul style="list-style-type: none"> • akad <i>mudharabah musytarakah</i> unmk asuransi sangat diperlukan oleh industri asuransi syariah; • fatwa <i>mudharabah musytarakah</i> unmk asuransi perlu dibuat secara khusus sebagai implementasi dari Fatwa DSN No. 50/DSNMUI/III/2006 tentang <i>Mudharabah Musytarakah</i>.
28.	Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad <i>Waka/ah bi/Ujrah</i> Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah	Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang akad <i>wakalah bil ujrah</i> pada asuransi dan reasuransi syariah adalah <ul style="list-style-type: none"> • Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Wakalah</i> dan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci; • salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang <i>wakalah bil ujrah</i> untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad <i>wakalah</i> di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dan mereka dengan pemberian <i>ujrah (fee)</i>.
29.	Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006	Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang akad <i>tabarru'</i> pada asuransi dan reasuransi syariah

	tentang Akad <i>Tabarru'</i> Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah	<p>adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fatwa DSN No. 21/DSN-MUIIX/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci; • salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang akad <i>tabarru'</i> untuk asuransi.
30.	Fatwa DSN No. 55/DSN-MUI/V/2007 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah <i>Musyarakah</i>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang pembiayaan rekening koran syariah <i>musyarakah</i> adalah '</p> <ul style="list-style-type: none"> • salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah fasilitas pembiayaan rekening koran, yaitu fasilitas pinjaman atau pembiayaan dari rekening koran dengan ketentuan yang disepakati; • Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya; • fatwa yang telah diterbitkan mengenai pembiayaan rekening koran syariah belum meliputi akad <i>musyarakah</i>.
31.	Fatwa DSN No. 56/DSN-MUI/V/2007 Tentang Ketentuan Review <i>Ujarah</i> Pada Lembaga Keuangan Syariah	<p>Pertimbangan DSN menerapkan fatwa renrang ketentuan review <i>ujrah</i> pada LKS adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad <i>ijarah</i> • kebutuhan akan <i>ijarah</i> kini dapat

		<p>dilayani oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui akad pembiayaan <i>ijarah</i>,</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ujrah</i> dalam <i>ijarah</i> harus disepakati pada saat akad; akan tetapi, dalam kondisi tertentu terkadang salah satu atau para pihak memandang perlu untuk melakukan <i>review</i> atas besaran <i>ujrah</i> yang telah disepakati tersebut; • agar <i>review</i> atas <i>ujrah</i> dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
32.	<p>Fatwa DSN No. 57/DSNMUI/V/2007 tentang <i>Letter of Credit (LC) Dengan Akad Kaja/ah bi' Ujrah</i></p>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang <i>Letter of Credit (L/C)</i> dengan akad <i>kafalah bil ujrah</i> adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • salah satu bentuk jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah penyediaan fasilitas penjaminan transaksi perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh nasabah, yang dikenal dengan istilah <i>Letter of Credit (L/C)</i>; • untuk memenuhi kebutuhan transaksi L/C tersebut, LKS berkewajiban untuk menyediakan skema penjaminan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah; • di antara prinsip syariah dalam menjalankan transaksi tersebut adalah penggunaan akad <i>kafalah</i>, • agar kegiatan L/C tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
33.	<p>Fatwa DSN No. 58/DSN-MUI/V/2007</p>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang <i>hawalah bil ujrah</i> adalah</p>

	tentang <i>Hawalah bil Ujrah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Hawalah</i> belum mengatur <i>hawalah muthlaqah</i> dan ketentuan <i>ujrah/fee</i> dalam <i>hawalah</i>; • akad <i>hawafah bil ujrah</i> diperlukan oleh LKS guna memenuhi kebutuhan objektif dalam rangka memberikan pelayanan terhadap nasabah; • agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
34.	Fatwa DSN No. 60/DSN-MUI/V/2007 Tentang Penyelesaian Piutang dalam ekspor	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang penyelesaian piutang dalam ekspor adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor belum meliputi ketentuan tentang penyelesaian piutang yang timbul dari transaksi ekspor; • ketentuan tentang penyelesaian piutang dalam transaksi ekspor diperlukan oleh LKS guna memenuhi kebutuhan objektif dalam rangka memberikan pelayanan terhadap nasabah; • agar penyelesaian piutang dalam transaksi ekspor dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
35.	Fatwa DSN No. 61/DSN-MUI/V/2007 Tentang Penyelesaian Utang dalam Impor	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang penyelesaian piutang dalam impor adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fatwa DSN No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor belum meliputi ketentuan penyelesaian utang yang timbul dari

		<p>transaksi impor;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ketentuan tentang penyelesaian utang dalam transaksi impor diperlukan oleh LKS guna memenuhi kebutuhan objektif dalam rangka memberikan pelayanan terhadap nasabah; • agar penyelesaian utang dalam transaksi impor dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
36.	<p>Fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/IXII/2007 tentang Akad <i>ju'alah</i></p>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang akad <i>ju'alah</i> adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • salah satu bentuk pelayanan jasa, baik dalam sektor keuangan, bisnis maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (<i>reward/iwadh/ju'l</i>) bergantung pada pencapaian hasil (<i>natijah</i>) yang telah ditentukan; • agar pelaksanaan pelayanan jasa di atas sesuai dengan prinsip syariah.
37.	<p>Fatwa DSN No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)</p>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah diperlukan instrumen yang sesuai dengan syariah yang diterbitkan bank sentral, dengan tidak mengabaikan salah satu misi utama perbankan syariah yaitu untuk menggerakkan sektor riil • instrumen moneter yang telah

		<p>diterbitkan oleh bank sentral -Bank Indonesia- berdasarkan sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • instrumen pengendalian moneter yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan <i>wadi'ah</i> berupa Sertifikat <i>Wadi'ah</i> Bank Indonesia (SWBI) belum sepenuhnya dapat menjadi instrument pengendalian moneter secara optimal.
38.	<p>Fatwa DSN No. 64/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah <i>Ju'alah</i> (SBIS <i>Ju'alah</i>)</p>	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah <i>Ju'alah</i> (SBIS <i>Ju'alah</i>) adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank syariah, diperlukan instrumen yang diterbitkan bank sentral yang sesuai dengan syariah, dengan tidak mengabaikan salah satu misi utama perbankan syariah yaitu untuk menggerakkan sektor riil; • instrumen moneter yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah; • instrumen moneter yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah dengan

		<p>menggunakan <i>wadi'ah</i> berupa Sertifikat <i>Wadi'ah</i> Bank Indonesia (SWBI) belum bisa mengakomodir kebutuhan pelaku industri perbankan syariah untuk pengelolaan likuiditas dan pengendalian moneter secara optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan instrumen moneter berdasarkan akad <i>Ju'alah</i> dipandang lebih dapat mengoptimalkan pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas perbankan syariah.
39.	Fatwa DSN No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Anjak Piutang Syariah adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • salah satu kegiatan usaha yang diperlukan masyarakat adalah kegiatan pembelian piutang dagang jangka pendek, atau yang biasa disebut anjak piutang; • kegiatan anjak piutang yang ada saat ini tidak sesuai dengan syariah karena kegiatan tersebut mengandung riba, gharar dan termasuk jual beli barang yang pada saat itu tidak dapat diserahkan (<i>ghazr maqdur al-taslim</i>) • agar transaksi anjak piutang dapat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah
40.	Fatwa DSN No. 74 /DSN-MUI/I/2007	Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Penjaminan Syariah

	Tentang Penjaminan Syariah	<p>adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • masyarakat memerlukan penjaminan dalam berbagai macam transaksi; • bahwa penjaminan berdasarkan prinsip Syariah belum ada fatwanya;
41.	Fatwa DSN No. 75/DSN-MUI/VII/2007 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahwa metode penjualan barang dan produk jasa dengan menggunakan jejaring pemasaran (network marketing) atau pola penjualan berjenjang termasuk di dalamnya Multi Level Marketing (MLM) telah dipraktikkan oleh masyarakat; • bahwa praktik penjualan barang dan produk jasa seperti tersebut pada butir (a) telah berkembang sedemikian rupa dengan inovasi dan pola yang beragam, namun belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah; • bahwa praktik penjualan barang dan produk jasa seperti tersebut pada butir (a) dapat berpotensi merugikan masyarakat dan mengandung hal-hal yang diharamkan; • bahwa agar mendapatkan pedoman syariah yang jelas mengenai praktik penjualan langsung berjenjang syariah

		(PLBS).
42.	Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/III/2009 Tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Qardh dengan menggunakan dana nasabah adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahwa dalam rangka merespon kebutuhan nasabah, lembaga keuangan syariah (LKS), terutama perbankan syariah, memerlukan produk yang menggunakan akad qardh sebagai sarana atau kelengkapan terhadap transaksi lain, seperti produk Rahn, produk Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, produk Syariah Charge Card, produk Pengalihan Utang, produk Kartu Kredit Syariah, produk Anjak Piutang Syariah, dan lain-lain; • bahwa akad qardh yang menjadi sarana atau kelengkapan dalam produk-produk tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a sering kali perlu menggunakan dana nasabah, dan qardh dengan menggunakan dana nasabah ini masih belum ada fatwanya, sedangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19 DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh adalah qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata.
43.	Fatwa DSN No. 81 /DSN-MUI/III/2011	Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Pengembalian Dana

	Tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir	<p>Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahwa pengembalian sebagian dana tabarru' sudah berjalan baik dalam industri asuransi kerugian maupun asuransi jiwa bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir; • bahwa terhadap praktik tersebut timbul masalah tentang hukum pengembalian tabarru' peserta asuransi syariah yang sudah dihibahkan;
44.	Fatwa DSN No. 83 /DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Perjalanan Umrah	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Perjalanan Umrah adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahwa masyarakat memerlukan penjelasan lebih rinci tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah; • bahwa lembaga bisnis syariah memerlukan pedoman yang jelas dalam melaksanakan operasional PLBS Jasa Perjalanan Umrah
45.	Fatwa DSN No. 85 /DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (<i>Wa'd</i>) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Janji (<i>Wa'd</i>) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahwa janji (<i>wa'd</i>) sering digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, paralel dan/atau dalam transaksi yang multi akad (al-

		<p>'uqud al-murakkabah);</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahwa fuqaha berbeda pendapat (<i>ikhtilaf</i>) tentang hukum menunaikan janji (<i>al-wafa' bi-al-wa'd</i>) sehingga kurang menjamin kepastian hukum; • bahwa industry keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan operasional mengenai hukum menunaikan janji (<i>al-wafa' bi-al-wa'd</i>) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah
46.	Fatwa DSN No. 86 /DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melakukan penghimpunan dana berupa tabungan, deposito, dan giro dengan akad yang sesuai syariah, yaitu wadi'ah dan mudharabah; • bahwa dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana, LKS memberikan hadiah kepada nasabah penyimpan, baik berupa hadiah promosi maupun hadiah bagi dana simpanan nasabah; • bahwa industry keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah sebagai landasan operasional pemberian

		hadiah dalam penghimpunan dana LKS;
47.	Fatwa DSN No. 87 /DSN-MUI/XI/2012 Tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahwa dalam kondisi tertentu yang diduga kuat akan menimbulkan risiko pengalihan/penarikan dana nasabah dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akibat tingkat imbalance yang tidak kompetitif dan wajar (displaced commercial risk), LKS membuat kebijakan yang dikenal dengan metode perataan pendapatan yang antara lain berupa: 1) perataan pendapatan tanpa membentuk cadangan penyesuaian keuntungan, dan 2) perataan pendapatan dengan membentuk cadangan penyesuaian keuntungan (Profit Equalization Reserve/PER); • bahwa praktik perataan pendapatan dengan atau tanpa pembentukan cadangan penyesuaian keuntungan dalam bagi hasil dana pihak ketiga yang dilakukan oleh LKS memerlukan ketentuan syariah yang dapat dijadikan acuan dalam kegiatan operasionalnya
48.	Fatwa DSN No. 88 /DSN-MUI/XI/2013	Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Pedoman Umum

	Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Syariah	<p>Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Syariah adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahwa dalam rangka mempersiapkan kesinambungan penghasilan seseorang pada saat masa purna bakti, perlu dilakukan penghimpunan dan pengelolaan dana melalui dana pensiun; • bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.
49.	Fatwa DSN No. 89 /DSN-MUI/XII/2013 Tentang Pembiayaan Ulang (<i>Refinancing</i>) Syariah	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Pembiayaan Ulang (<i>Refinancing</i>) Syariah adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahwa di kalangan masyarakat muncul pertanyaan mengenai transaksi pembiayaan ulang (<i>refinancing</i>) yang sesuai dengan prinsip syariah; • bahwa ketentuan tentang transaksi pembiayaan ulang (<i>refinancing</i>) yang berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI.
50.	Fatwa DSN No. 91 /DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (<i>al Tamwil al Mashrifi al Mujamma'</i>)	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Pembiayaan Sindikasi (<i>al Tamwil al Mashrifi al Mujamma'</i>) adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahwa bisnis secara syariah semakin berkembang sehingga pebisnis meminta

		<p>agar fikih mumalah maliyah terkait bisnis supaya terus ditingkatkan fungsi dan perannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahwa Lembaga Keuangan Syariah meminta fatwa untuk pengembangan produk pembiayaan sindikasi berdasarkan syariah (<i>al-tamwil al-mashrifi al-mujamma</i>).
--	--	--

B. FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG EKONOMI SYARIAH

1. Fatwa Tentang Perbankan Syariah

Kegiatan ekonomi syariah diawali dengan pelaksanaan perbankan syariah pada tahun 1991.³ Kegiatan perbankan syariah ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Hasil juga SEBI No.25/4/BPPP bahwa bank syariah⁴ wajib memiliki DPS

³Kegiatan perbankan syariah diawali dengan pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober tanggal 27 Oktober 1988 (PAKTO 88) yang membuka kesempatan pendirian bank-bank baru, termasuk bank syariah. Yeni Salma Barlinti, "Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia" dalam *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Jakarta: Balitbang Kemenag Ri, 2012), hal 291

⁴Penyebutan istilah untuk bank syariah mengalami perubahan dari setiap UU yang mengaturnya. Dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebut *bank berdasarkan prinsip bagi hasil*, kemudian menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 disebut *bank berdasarkan prinsip syariah*. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

yang penunjukkan anggotanya dilakukan setelah melakukan konsultasi dengan MUI.⁵

Pada tahun 1999 MUI membentuk Dewan Syariah Nasional yang salah satu tugasnya adalah mengeluarkan fatwa tentang jenis kegiatan keuangan dan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syariah. Fatwa yang ditetapkan DSN berlaku bagi seluruh lembaga keuangan syariah (LKS), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perwakilan DSN bertugas mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (bank syariah) agar sesuai dengan fatwa DSN.

Fatwa DSN tentang perbankan dapat dikelompokkan menjadi enam bagian yaitu tentang prinsip perbankan syariah, penghimpunan dana, penyaluran dana/pembiayaan, akad jual beli, akuntansi/pelaporan keuangan dan jasa.

a. Prinsip Perbankan Syariah

- 1) Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.
- 2) Fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
- 3) Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
- 4) Fatwa DSN No. 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review *Ujrah* Pada Lembaga Keuangan Syariah.
- 5) Fatwa DSN No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji

disebut *bank syariah*

⁵*Ibid.*

(Wa'ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah

b. Penghimpunan Dana

- 1) Fatwa DSN No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
- 2) Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- 3) Fatwa DSN No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- 4) Fatwa DSN No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI).
- 5) Fatwa DSN No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 6) Fatwa DSN No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi *Mudharabah* AntarBank (Sertifikat IMA).
- 7) Fatwa DSN No. 62/DSN-MUIIXII/2007 tentang Akad *ju'alah*.
- 8) Fatwa DSN No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).
- 9) Fatwa DSN No. 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah *ju'alah* (SBIS *ju'alah*).
- 10) Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana di Lembaga Keuangan Syariah

c. Penyaluran Dana/Pembiayaan

- 1) Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*).
- 2) Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

- 3) Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah
- 4) Fatwa DSN No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah
- 5) Fatwa DSN No. 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
- 6) Fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (*al Tamwil al Mautsuq bi al Rahn*)

d. Akad Jual Beli

- 1) Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- 2) Fatwa DSN No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.
- 3) Fatwa DSN No. 6/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*
- 4) Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*
- 5) Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah*
- 6) Fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/111/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel.
- 7) Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*
- 8) Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al Sharf*)

- 9) Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/11/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* (*Khashm Fi Al Murabahah*).
 - 10) Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/11/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
 - 11) Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.
 - 12) Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/11/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.
 - 13) Fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/111/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*.
 - 14) Fatwa DSN No. 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
 - 15) Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al Tamwil Bil Muraabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah
- e. Akuntansi/Pelaporan Keuangan
- 1) Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
 - 2) Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
 - 3) Fatwa DSN No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana

Pihak Ketiga

f. Jasa

- 1) Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- 2) Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.
- 3) Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.
- 4) Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/N/2000 tentang *Hawalah*.
- 5) Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al qardh*.
- 6) Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box*.
- 7) Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/111/2002 tentang *Rahn*.
- 8) Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/111/2002 tentang *Rahn Emas*.
- 9) Fatwa DSN No. 27 /DSN-MUI/111/2002 tentang *Al Ijarah Al muntahiyah bi al tamlik*
- 10) Fatwa DSN No. 29/DSN-MUINI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
- 11) Fatwa DSN No. 30/DSN-MUINI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah.
- 12) Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.
- 13) Fatwa DSN No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter*

- of Credit (L/C) Impor Syariah.*
- 14) Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah.*
 - 15) Fatwa DSN No. 42/DSN-MUIN/2004 tentang *Syariah Charge Card.*
 - 16) Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Pembiayaan Multijasa*
 - 17) Fatwa DSN No. 45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility (At Tashilat).*
 - 18) Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*
 - 19) Fatwa DSN No. 55/DSN-MUIN/2007 tentang *Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Musyarakah.*
 - 20) Fatwa DSN No. 57/DSN-MUIN/2007 tentang *Letter of Credit (L/C) Dengan Akad Kafalah bil Ujrah.*
 - 21) Fatwa DSN No. 58/DSN-MUIN/2007 tentang *Hawalah bil Ujrah.*
 - 22) Fatwa DSN No. 60/DSN-MUI/V/2007 tentang *Penyelesaian Piutang dalam Ekspor.*
 - 23) Fatwa DSN No. 61/DSN-MUI/V/2007 tentang *Penyelesaian Utang dalam Impor.*
 - 24) Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily.*
 - 25) Fatwa DSN No. 71/DSN-MUIM/2008 tentang *Sale and Lease Back.*
 - 26) Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqasih.*

2. Fatwa Tentang Asuransi Syariah

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia di mulai dengan kelahiran perusahaan asuransi PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) pada tahun 1994. Selanjutnya PT STI mendirikan dua anak perusahaan yaitu perusahaan asuransi jiwa syariah bernama PT. Asuransi Takaful Keluarga (ATK) pada tanggal 4 Agustus 1994 dan perusahaan asuransi kerugian syariah bernama PT. Asuransi Takaful Umum (ATU) pada 2 Juni 1995.⁶ Setelah kelahiran asuransi takaful pelbagai perusahaan asuransi dibuka dan didirikan setelah menyadari potensi bisnis asuransi syariah di Indonesia adalah cukup besar.

Sebagai salah satu kegiatan ekonomi syariah, DSN juga menetapkan fatwa tentang asuransi syariah. Fatwa-fatwa tersebut adalah:

- a. Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- b. Fatwa DSN No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji.
- c. Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah.
- d. Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
- e. Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
- f. Fatwa DSN No. 81/DSN-MUI//20 tentang Pengembalian

⁶Murtadho Ridwan, "Analisis Fatwa MUI tentang Asuransi Syariah dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-undangan" dalam *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2012), hal 395-396.

Dana Tabarru Bagi Asuransi Yang Berhenti Sebelum Perjanjian Berakhir

Fatwa DSN tentang asuransi syariah dapat dirangkum dalam tiga hal yaitu: pedoman umum, akad yang digunakan serta pengelolaan. Pedoman umum menjelaskan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan saling tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Maksud dari akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar, perjudian, riba, penganiayaan, suap, barang haram dan maksiat.⁷

Dengan mendasarkan pada fatwa DSN, akad asuransi syariah dibedakan pada akad *ta'awun* (tolong menolong) berupa hibah dan akad *tijari* (komersial berupa *mudharabah* dan *wakalah bil ujarah*, jenis asuransi jiwa dan kerugian serta menetapkan model pengelolaan serta prakteknya). *Ta'awun* adalah *tabarru'* atau non profit yang bermakna mendermakan sesuatu secara ikhlas. Model akad ini dianggap paling mendekati konsep dasar asuransi syariah karena selaras dengan kaidah-kaidah asuransi syariah. Kaidah-kaidah tersebut adalah 1) saling bertanggung jawab antara satu peserta dengan peserta yang lain; 2) saling bekerja sama dan 3) saling melindungi.⁸

Implementasi akad *takafulli* dan *tabarru'* dalam asuransi syariah dilakukan dengan membagi setoran premi menjadi dua

⁷Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah pada Ketentuan Umum

⁸*Ibid.*, hal 404

yaitu premi dengan unsur tabungan dan premi non tabungan (tabarru'). Untuk produk yang mengandung unsur tabungan, maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana anggota dan satunya lagi masuk rekening tabarru'. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan, setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening tabarru'.

Sedangkan implementasi akad tijari dalam asuransi syariah adalah dengan menggunakan akad mudharabah atau akad wakalah. Dalam akad mudharabah, dana yang terkumpul dari peserta (*sohibul maal*) akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi (selaku mudharib/investor) ke dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariah. Apabila hasil investasi memperoleh keuntungan, maka setelah dikurangi beban-beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagikan antara *sohibul maal* (anggota) dan perusahaan asuransi (investor) berdasarkan akad mudharabah dengan kadar persentase (nisbah) yang telah disepakati di awal atau membayar fee kepada wakil.

Dengan akad mudharabah, seluruh peserta bertanggung jawab terhadap musibah yang dialami peserta lain termasuk untuk membayar beban-beban asuransi lain (biaya reasuransi, medical expenses, legal fee dan lainnya), sedangkan perusahaan asuransi (selaku pengelola, mudharib) hanya bertanggung jawab terhadap semua pengeluaran yang terkait dengan operasional dan hasil investasi sesuai dengan kapasitasnya dalam akad mudharabah. Dalam akad wakalah, perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai wakil peserta di mana dalam menjalankan fungsinya (sebagai wakil), takaful berhak mendapatkan biaya jasa (fee) dalam mengelola keuangan mereka. Perusahaan asuransi syariah tidak

mendapatkan keuntungan karena seluruh dana beserta hasil investasinya menjadi hak penuh semua peserta dan pihak perusahaan asuransi selaku pengelola berhak mengenakan biaya transaksi atau biaya operasional.

Pilihan keputusan hukum asuransi syariah yang ditetapkan oleh DSN ini merupakan pilihan hukum dan model asuransi yang bebas dari perbedaan para ulama fiqh (*al khuruj min al khilaf mustahbbun*) yang mengharamkan dan yang menghalalkan praktik asuransi konvensional. Fatwa DSN tentang asuransi merupakan penyelesaian dari dua perbedaan ulama mengenai asuransi dengan cara keluar dari perbedaan ekstrem antara halal dan haram.⁹

3. Fatwa tentang Pasar Modal Syariah

Di era modern, pemilik modal yang mengalami kesukaran dalam memilih dan mentransaksikan sendiri alat investasi dapat bergabung dengan perusahaan investasi yang dapat membantu investor dalam melakukan pengembangan investasi. Adapun tempat di mana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal (*investor*) dengan orang yang memerlukan modal (*issuer*) untuk mengembangkan investasi disebut pasar modal.¹⁰

Perkembangan pasar modal syariah diawali dengan diterbitkannya Reksadana Syariah pada tanggal 25 Juni 1997,

⁹Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi*, hal. 224-232.

¹⁰Pasar modal merupakan salah satu cara atau wadah untuk melakukan kegiatan investasi. Pasar modal sama seperti pasar biasa pada umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan objek yang diperjualbelikan adalah hak kepemilikan perusahaan dan surat pernyataan utang perusahaan. Warkun Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 199.

diikuti dengan pendirian Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000 serta penerbitan obligasi syariah pada tahun 2002.¹¹ Sedangkan pasar modal syariah sendiri mulai diresmikan pada 14 Maret 2003.¹²

Dalam melaksanakan kegiatan pasar modal syariah, pemerintah melalui Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) melibatkan DSN dalam pembentukan peraturan-peraturan yang sesuai dengan syariah. Dalam pembentukan peraturan-peraturan tersebut, DSN menggunakan fatwa-fatwa yang telah ditetapkannya sebagai pedoman prinsip syariah.

Fatwa-fatwa DSN tentang pasar modal, adalah sebagai berikut:

1. Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.
2. Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
3. Fatwa DSN No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*.
4. Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
5. Fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah *Ijarah*.
6. Fatwa DSN No. 59/DSN-MUIN/2007 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi.
7. Fatwa DSN No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak

¹¹Yeni Salma Barlinti, "Fatwa MUI" dalam *Fatwa MUI*, hal 274.

¹²www.kompas.com

Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah.

8. Fatwa DSN No. 66/DSN-MUI/ III/2008 tentang Waran Syariah.
9. Fatwa DSN No. 69/DSN-MUIM/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
10. Fatwa DSN No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
11. Fatwa DSN No. 72/DSN-MUIM/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*.
12. Fatwa DSN No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah Asset To Be Leased*
13. Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek
14. Fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi
15. Fatwa DSN No. 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah
16. Fatwa DSN No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah

Fatwa DSN tentang pasar modal ditetapkan berdasarkan kepada kebutuhan negara dan masyarakat terhadap pasar modal. Sedangkan pasar modal yang sudah berjalan tidak memenuhi ketentuan syariah sehingga diperlukan fatwa-fatwa yang khusus tentang pasar modal untuk dijadikan pedoman bagi para pelaku

ekonomi Islam dalam bidang pasar modal.¹³

Dalam menetapkan fatwa tentang pasar modal, DSN berlandaskan kepada dalil dan kaidah umum yang menjadi prinsip bermuamalah dalam Islam. Sehingga corak pemikiran hukum kaidah ini mencerminkan pendapat mayoritas madzhab fiqh tanpa berpihak dan cenderung kepada salah satu madzhab tertentu. Corak pemikiran hukum dan metode penetapan hukum pasar modal syariah merupakan kreativitas ulama kontemporer yang merespon dan memberi tanggapan terhadap perkembangan muamalah berdasarkan dalil umum syariah dan hasil usaha para ulama salaf

Akan tetapi, fatwa DSN tentang pasar modal ternyata kurang luas dan mendalam. Hal ini di karenakan kurang mendalamnya pemahaman terhadap masalah. Fatwa DSN hanya melihat pasar modal dari sudut barang yang diperjualbelikan dan proses transaksi antara pihak penjual dan pembeli yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Padahal dalam pasar modal perlu juga memperhatikan perseroaan yang mengeluarkan efek.¹⁴

C. PENYERAPAN¹⁵ FATWA DEWAN SYARIAH

¹³Dalam Konsideran Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

¹⁴Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi*, hal. 193-210

¹⁵Istilah penyerapan meminjam istilah yang digunakan Cholil Nafis dalam bukunya “Teori Hukum Ekonomi Syariah”. Buku ini merupakan hasil disertasi beliau yang diterbitkan oleh UI Press pada tahun 2011. Istilah penyerapan digunakan untuk menunjukkan bahwa hukum Islam yang diformulasikan oleh fatwa tidak diterapkan secara menyeluruh ke dalam hukum nasional. Akan tetapi hanya menjadi nilai atau dasar yang kemudian disahkan menjadi peraturan perundang-undangan

NASIONAL DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Fatwa-fatwa DSN MUI memberi pengaruh terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di bidang perbankan syariah, sejumlah peraturan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) pada mulanya tidak diatur secara eksplisit bahwa fatwa DSN menjadi pedoman bagi bank-bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adanya ketentuan bahwa di setiap bank syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh DSN maka bank syariah harus berpedoman pada fatwa DSN. Hal ini disebabkan salah satu tugas DPS adalah mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip yang tertuang dalam fatwa DSN. Sebagai lembaga yang ditetapkan dan ditunjuk oleh DSN, DPS harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang dibuat oleh DSN, yakni menaati ketentuan fatwa DSN, mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah, serta melaporkan perkembangan lembaga keuangan syariah kepada DSN.¹⁶

Undang-undang dan peraturan-peraturan di bidang perbankan syariah yang berkaitan dengan fatwa DSN MUI adalah sebagai berikut :¹⁷

1. PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. PBI No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat

¹⁶Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Fungsi dan Tugas DPS

¹⁷Yeni Salma Barlinti, "Fatwa MUI" dalam *Fatwa MUI*, hal 267-268.

Berdasarkan Prinsip Syariah.

3. PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/37/DPM tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penyelesaian Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia.
5. PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
6. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
7. PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Adanya berbagai ketentuan dalam PBI bahwa harus ada DPS pada setiap bank syariah, secara implisit menegaskan bahwa ketentuan fatwa DSN diakui secara yuridis. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai akad-akad yang digunakan oleh bank syariah dalam melaksanakan transaksi keuangan syariah. Ketentuan ini berpedoman pada fatwa DSN. Artinya ketentuan-ketentuan yang terdapat pada fatwa-fatwa DSN diadopsi atau diserap ke dalam PBI. Sehingga dapat ditegaskan bahwa pengaruh fatwa DSN terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah memberi pengaruh yang sangat besar.

Selanjutnya, kegiatan asuransi syariah merupakan kegiatan ekonomi syariah yang belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Kegiatan asuransi syariah awalnya tunduk pada ketentuan UU No. 40 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Berkaitan dengan kegiatan operasional, maka perusahaan asuransi syariah melandaskan kegiatannya pada opini syariah DPS perusahaan.

Pada tahun 2010, tujuh tahun sejak dipraktikkannya perasuransian syariah, DSN baru menerbitkan fatwa untuk dijadikan pedoman bagi para pelaku asuransi syariah yaitu Fatwa DSN NO. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah yang ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Fatwa ini ditetapkan oleh DSN karena ada permintaan dari masyarakat, meskipun tidak disebutkan secara rinci masyarakat mana yang mempertanyakan, apakah status hukum maupun cara aktifitas asuransi sejalan dengan prinsip - prinsip syariah.

Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan usaha asuransi dengan prinsip syariah yang dibuat oleh pemerintah dengan berpedoman pada fatwa DSN adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. Kep-4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.
2. KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
3. KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
4. KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
5. PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usha Perasuransian
6. Per.02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas

¹⁸*Ibid.*, hal 273-274.

Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

7. PMK No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
8. UU No.40 Tahun 2014 tentang Asuransi Syariah

Kegiatan perasuransian awalnya berpedoman pada UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian meskipun terjadi perkembangan asuransi yaitu pelaksanaan kegiatan perasuransian syariah. Penyelenggaraan usaha perasuransian syariah berlandaskan hukum kepada PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Dengan ditetapkannya UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, maka operasional asuransi syariah berpedoman pada undang-undang tersebut.

Fatwa DSN juga memberikan pengaruh terhadap peraturan perundangan tentang pasar modal syariah. Pelaksanaan kegiatan pasar modal di Indonesia berlandaskan pada UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan selanjutnya, antara lain PP No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal yang kemudian diubah dengan PP No. 12 Tahun 2004, PP No 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Peraturan-peraturan tersebut tetap menjadi dasar dalam kegiatan pasar modal syariah meskipun di dalamnya tidak diatur mengenai operasional pasar modal syariah.

Perkembangan pasar modal syariah diawali dengan diterbitkannya Reksadana Syariah pada tanggal 25 Juni 1997, diikuti dengan pendirian Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000 serta

penerbitan obligasi syariah pada tahun 2002.¹⁹ Dalam melaksanakan kegiatan pasar modal syariah, pemerintah melalui Badan Pengawas Pasar Modal telah melibatkan DSN terkait dengan pembentukan peraturan yang sesuai dengan syariah. Dalam mengkaji peraturan-peraturan tersebut, DSN menggunakan fatwa-fatwa DSN yang telah diterbitkan sebagai pedoman prinsip syariah. Peraturan-peraturan tersebut adalah :²⁰

1. Keputusan Bapepam-LK No. Kep.-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah
2. Keputusan Bapepam-LK No. Kep-131/BL/2006 tentang Akad-Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
3. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
4. PMK No. 118 Tahun 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negara.

Dalam rangka menerbitkan efek syariah sebagaimana diatur dalam Keputusan Bapepam-LK No. Kep.-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah, maka Bapepam-LK menerbitkan keputusan untuk melaksanakan efek syariah tersebut yang tertuang dalam Keputusan Bapepam-LK No. Kep-131/BL/2006 tentang Akad-Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Dalam keputusan ini dibuat peraturan No.IX.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di Pasar Modal. Akad-akad yang digunakan adalah akad ijarah,

¹⁹*Ibid.*, hal 274.

²⁰*Ibid.*, hal 275.

mudharabah, kafalah dan wakalah.

Sebagai dukungan dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah menerbitkan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Pada undang-undang ini, fatwa memegang peran penting dalam penerbitan SBSN.²¹ Peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut adalah PMK No. 118 Tahun 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding*²² di Pasar Perdana Dalam Negara²³ juga menyebutkan peran penting fatwa dalam penerbitan SBSN.

Fatwa DSN di bidang pasar modal syariah mendapatkan pengakuan kedudukannya secara jelas dan tegas, baik pada peraturan tingkat keputusan menteri juga pada tingkat undang-

²¹Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yaitu: “dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.” sedangkan yang dimaksud *lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah* adalah DSN-MUI atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah (lihat penjelasan Pasal 25 UU No. 19 Tahun 2008)

²²*Bookbuilding* adalah kegiatan penjualan SBSN kepada Pihak Pembeli melalui Agen Penjual, di mana Agen Penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah dilakukan (Pasal 1 PMK NO. 118 Tahun 2008)

²³Dalam Pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penerbitan dan penjualan dengan SBSN dengan cara *Bookbuilding* harus mencantumkan fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah dalam dokumennya. Dalam pasal 19 disebutkan Lembaga yang berwenang untuk menerbitkan fatwa atau menyatakan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah adalah MUI atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah.

undang.

Kehadiran lembaga pembiayaan dengan prinsip syariah merupakan dorongan dari kehadiran perbankan syariah dan perasuransian syariah. Lembaga pembiayaan yang salah satu sumber dananya berasal dari perbankan dan mengasuransikan objek usahanya, akan kehilangan mitra dari bank syariah dan perusahaan asuransi syariah apabila tidak menjalankan kegiatan pembiayaannya secara syariah. Oleh karena itu, pembiayaan secara syariah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pembiayaan dilaksanakan sejak tahun 2000.

Peraturan pertama yang mengatur tentang pembiayaan syariah adalah Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Setelah itu disusul dengan peraturan-peraturan lainnya dan berkaitan dengan fatwa-fatwa DSN adalah:²⁴

1. Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
3. Peraturan Ketua Bapepam-LK No. Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Peraturan Ketua Bapepam-LK No. Per-04/BL/2007 tentang Akad-Akad yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

²⁴ *Ibid.*, hal 277-278.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani, Ruslan. *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia* Jakarta: Pustaka Antara, 1983.
- Abu Zahroh, Muhammad. *Usul Fiqh*, terj. cet. VI Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Ali, Muhammad Daud. *Azas-Azas Hukum Islam* Jakarta: Rajawali, 1991.
- Al Amidi. *al Ihkam fi Ushul al Ahkam* Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1983.
- Al Asqalani, Syihab al Din Ahmad ibn Muhammad, *Shahih Muslim bi Syarh al Nawawi*, jilid VI Beirut: tp, 1304H.
- Al Hamdi, Muhammad Ibn Ibrahim, *Qishshah al Basyariyyah* ttp:tp,tt.
- Al Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al Muwaqi'in 'an Rabb al Alamin*, tahqiq Muhammad Abd Salam Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1996.
- Al Mawardi, *al Ahkam al Sulthaniyah wa al Wilayat al Diniyyah*, terj. Kairo: Musthafa al Babi al Halabi, 1973.
- Al Nawawi, *al Maj'mu Syarh al Muhadzdzab*, tt.tt.
- Al Razi, Fakhr al Din Muhammad bin Umar bin al Husain, *al Mahshul fi Ilm al Ushul al Fiqh* cet ke 1, Jilid II Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1998.

- Al Suyuthi, Jalal al Din Abd. Al Rahman ibn Abi Bakar al Suyuthi, *al Asybah wa al Nazhair fi al Furu* ttp:tp,tt.
- Al Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Irsyad al Fuhul ila Tahqiq min Ilm Ushul* cet ke 1 Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1994.
- Al Turmudzi, *Sunan al Turmudzi* Jilid V ttp: tp,tt.
- Anwar, Anwar, *Hukum Perjajian Syariah* Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007.
- Amin, Ma'ruf, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* Jakarta:Erlangga, 2011.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Azizi, A. Qodri Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional:Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* Yogyakarta: Gema Media, 2004.
- Basri, Cik Hasan, (ed), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta:Logos, 1999.
- Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia* Jakarta:Raja Grafinso Persada, 2012.
- Buang, Ahmad Hidayat, "Penulisan dan Kajian Fatwa" dalam *Fatwa di Malaysia* Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malay, 2004.
- Daud Ali, Muhammad. *Bangunan-Bangunan Islam* Jakarta:Bulan Bintang, 2000.

- , *Hukum Islam* Jakarta:Rajawali Press, 2004.
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media Grup dan FH UI, 2006.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* Jakarta: LP3ES, 1984.
- Djamil, Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* Jakarta: Logos Wacan Ilmu, 1995.
- El Gamal, Mahmoud A., *Islamic Finance, Law, Economics and Practice* Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila* Jakarta:Bina Aksara,1985.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* cet. I Jakarta:Pustaka Firdaus, tt.
- , *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia* Jakarta: MUI, 2000.
- Huda, Qomarul, “Otoritas Fatwa dalam Konteks Masyarakat Demokratis: Tinjauan atas Fatwa MUI Pasca Orde Baru “ dalam *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* Jakarta: Balai Pusdiklat Kemenag RI, 2012.
- Husein, Mochtar, “Konsep Ulama Menurut al Qur’an” dalam *Disertasi* Jakarta: Perpustakaan Pascasarjana IAIN Jakarta, 1997.
- Hutabarat, Ramly, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional* Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara UI,2005.
- Ibn Hazm, *al Muhalla bi al Atsar* Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1994.

- 'Imarah, Muhammad. *Al 'Ilmaniyyah wa Nahdatuna al Haditsah* Kairo: Dar al Shuruq, 1986.
- Ismail, Ibnu Qoyyim, *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial* Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Kadarusman, *Artikulasi Politik Islam di Indonesia:Kajian atas Fatwa MUI Pasca Reformasi dalam Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* Jakarta: Balai Pusklat Kemenag RI, 2012.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Universitas Yarsi, 1998.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al Fiqh* cet. VIII Beirut: Dar al Kuwaitiyah,1968.
- Madzkur, Muhammad Salam, *al Ijtihad fi al Tasyri' al Islami* tt: dar al Nahdhah al Arabiyyah, 1984.
- Mahmassani, Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, terj. Ahmad Sudjono Bandung: al Ma'arif, 1981.
- Ma'luf, Louis, *al Munjid fi al Lughah wa al A'laam,*.
- Manzhur, Ibnu, *Lisan al Arab*, juz IX Kairo: Daar al Hadits, 2003.
- Masyhuri, Azis, *Masalah Keagamaan NU* Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997.
- Mubarok, Jaih, *Ijtihad Kemanusiaan* Yogyakarta: UII Press,2010)
- Mudzhar, M. Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Indonesia 1975-1988*, terj.Soedarso Soekarno Jakarta: INIS, 1993.
- , "Fiqh dan Reaktualisasi Hukum Islam" dalam Budi

Munawwar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.

—————, “Fatwa MUI sebagai Obyek Hukum Islam dan Sumber Sejarah Sosial” dalam *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* Jakarta: Balai Pusdiklat Kemenag RI, 2012.

Mufrodi, Ali, Peranan Majelis Ulama Indonesia: Perspektif Sosial Politik di Indonesia Tahun 1975-1990 dalam *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* Jakarta: Balai Pusdiklat Kemenag RI, 2012.

Muhammad al Mallah, Husain, *al Fatwa Nasy’atuha wa Tatawwuruha – Usuluha wa Tatbitatuha* Beirut: Maktabah al ‘Asyriyah, 2001.

Mulia, Siti Musdah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam *Jauhar, Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual* Jakarta: PPS UIN Jakarta, 2003 vol 4, No. 2 Desember 2000

Mujtaba, Saifudin, “Hukum Islam dan Upaya Pembangunan Hukum Islam” dalam *Percikan Pemikiran Madzhab Mangli Jember*: STAIN Press, 2006

Nafis, M.Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: UI Press, 2011.

Naim, Ngainun, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam Sebuah Pengantar* Yogyakarta: Teras, 2009. Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan* Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Niam, M. Asrorun, *Sadd al Dzari’ah dan Aplikasinya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia* Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah,

2008.

Noor, Dzulkifli, "Fatwa Dewan Syariah Nasional: Relevansinya dengan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia" dalam *Jurnal Kordinat*, vol VIII, No. 1 April 2007

Pendidikan Nasional, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2003

PERSIS, Dewan Hisbah, *Thuruq al Istinbath Dewan Hisbah PERSIS* Bandung: PERSIS Press, tt.

Rahardjo, Dawam, "Ulama" dalam *Ensiklopedi al Qur'an*

Rodli, Teuku Muhammad, *Peranan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional* Yogyakarta: Bina Ilmu, 1990.

Rudiana, Edi, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya* Bandung: Rosda Karya, 1991.

Salam, Solihin, *Sejarah Islam di Jawa* Jakarta: Jaya Murni, 1964.

Siradj, Said Aqiel, *Ahlusunnah wal Jamaah dalam Lintas Sejarah* Yogyakarta: LKPSM, 1997.

Shiddiq, Mahfudz, *Khittah Nahdliyah* Surabaya: Balai Buku, 1980.

Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia* Jakarta: Gaung Persada Press, 2013.

Subekti R, *Perbandingan Hukum Perdata* Jakarta: Pustaka Ilmu, 1998.

Sukardja, Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum, Syariat, Fikih dan Kanun* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sumitro, Warkun, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Supomo-Djoko Sutono, *Sejarah Hukum Politik Adat* Jakarta: Djambatan, 1995.
- Supomo R, *Sistem Hukum di Indoensia Sebelum Perang Dunia II* Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh* jilid 2 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Thalib, Sajuthi, *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam* Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Utrecht E, *Pengantar dalam Hukun* terj. M. Soleh Djindang Jakarta: Sinar Harapan, 1989.
- Vogel, Frank E. *Islamic Law and Legal System : A Studies of Saudi Arabia* Leiden; Boston; Koln: Brill, 2000.
- Yafie, Ali, “Fatwa Hanya Mengikat Secara Moral, Tidak Secara Formal” dalam *Mimbar Ulama* No. 124 Tahun XI, edisi Desember 1987,
- Zahro, Ahmad, ”Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926-1999” dalam *Disertasi* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PERBANKAN SYARIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat;
- c. bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional;
- d. bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah;

Mengingat:

1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit saha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuklainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
5. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
8. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
11. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
14. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.
15. Pihak Terafiliasi adalah:
 - a. komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
 - b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau
 - c. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi.
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS.
17. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
18. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
19. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.
20. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
21. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
22. Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
23. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
24. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
25. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*;
 - b. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;

- c. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
 - d. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
26. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.
 27. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad antara Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
 28. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan Akad wakalah antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut.
 29. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
 30. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan caramendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
 31. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.
 32. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERIZINAN, BENTUK BADAN HUKUM, ANGGARAN DASAR, DAN KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 5

- (1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan;
 - d. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
 - e. kelayakan usaha.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama banknya.
- (5) Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.
- (6) Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia.
- (7) Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional
- (8) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
- (9) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Bagian Kedua

Bentuk Badan Hukum

Pasal 7

Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.

Bagian Ketiga

Anggaran Dasar

Pasal 8

Di dalam anggaran dasar Bank Syariah selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memuat pula ketentuan:

- a. pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah

Pasal 9

- (1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia;
 - b. pemerintah daerah; atau
 - c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 11

Besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Syariah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 12

Saham Bank Syariah hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

Pasal 13

Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 14

- (1) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung atau melalui bursa efek.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perubahan kepemilikan Bank Syariah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

- (1) UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.
- (2) Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah.
- (3) Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN PENYALURAN DANA, DAN LARANGAN BAGI BANK SYARIAH DAN UUS

Bagian Kesatu

Jenis dan Kegiatan Usaha

Pasal 18

Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 19

- (1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
 - a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - g. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

- h. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
 - j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - i. k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - j. l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
 - k. m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - l. n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
 - m. o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
 - n. p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - o. q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak
 - p. bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha UUS meliputi:
- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
 - j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;

- m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:
 - a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pension berdasarkan Prinsip Syariah;
 - e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
 - h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
 - i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula:
 - a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah;
 - f. Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
 - g. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*; 2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*; 3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*; 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 22

Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.

Bagian Kedua

Kelayakan Penyaluran Dana

Pasal 23

- (1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Bagian Ketiga

Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS

Pasal 24

- (1) Bank Umum Syariah dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- (2) UUS dilarang:
- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Pasal 25

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 26

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB V PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI, DAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu Pemegang Saham Pengendali

Pasal 27

- (1) Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

- (2) Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen).
- (3) Dalam hal pemegang saham pengendali tidak menurunkan kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
 - a. hak suara pemegang saham pengendali tidakdiperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. hak suara pemegang saham pengendali tidakdiperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. deviden yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham pengendali paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah pemegang sahampengendali tersebut mengalihkan kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - d. nama pemegang saham pengendali yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 28

Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam jajaran direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 30

- (1) Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (3) Komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, direksi dapat mengangkat pejabat eksekutif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Syariah dapat menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) Tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN PENGELOLAAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH

Bagian Kesatu Tata Kelola Perbankan Syariah

Pasal 34

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua Prinsip Kehati-hatian

Pasal 35

- (1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanyawajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36

Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.

Pasal 37

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:
 - a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah;
 - b. anggota dewan komisaris;
 - c. anggota direksi;
 - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. pejabat bank lainnya; dan
 - f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
- (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Kewajiban Pengelolaan Risiko

Pasal 38

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 39

Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhikewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB VII RAHASIA BANK

Bagian Kesatu Cakupan Rahasia Bank

Pasal 41

Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.

Bagian Kedua Pengecualian Rahasia Bank

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 43

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan atau Investasi tersangka atau terdakwa pada Bank.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 44

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

Pasal 45

Dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya, direksi Bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan Nasabahnya kepada Bank lain.
- (2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 47

Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis, Bank wajib memberikan keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 48

Dalam hal Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 49

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 46, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 51

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.
- (2) Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 52

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (2) Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia berwenang:
 - a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank;
 - b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
 - c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan.
- (4) Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah dan UUS yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pasal 53

- (1) Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia, melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain:
 - a. membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham;
 - b. meminta pemegang saham menambah modal;
 - c. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;
 - d. meminta Bank Syariah menghapusbukkan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;
 - e. meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;
 - f. meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;

- g. meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain; dan/atau
 - h. meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain.
- (2) (Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah, Bank Indonesia menyatakan Bank Syariah tidak dapat diselamatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan.
 - (3) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diselamatkan, Bank Indonesia atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan mencabut izin usaha Bank Syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (4) Atas permintaan Bank Syariah, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Bank Syariah setelah Bank Syariah dimaksud menyelesaikan seluruh kewajibannya.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 57

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang melanggar Pasal 41 dan Pasal 44.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi ketentuan pidana sebagai akibat dari pelanggaran kerahasiaan bank.

Pasal 58

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. denda uang;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
 - d. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
 - f. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - g. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
 - h. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang member perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 61

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
 - b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang lalai:
 - a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
 - b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
 - b. melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;

- c. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- d. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 64

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 65

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;
 - b. menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;
 - c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - d. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Bank Syariah atau UUS yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 70

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd
ANDI MATTALATTA**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 94

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI**

**Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
Setio Sapto Nugroho**

TENTANG PENULIS



MAHMUDAH, SAg., MEI lahir di Jombang, 2 Juli 1975. Pernah menempuh pendidikan di PP Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang (1986-1992), kemudian melanjutkan pendidikan S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah (1997), S2 pada perguruan yang sama dengan mengambil Program Studi Ekonomi Islam (2005) dan sekarang sedang menempuh pendidikan doktor di UIN Sunan Am-pel Surabaya.

Penulis aktif melakukan penelitian, di antara penelitian yang telah dilakukan: Zuhud dan Etos Kerja Pengamal Tarekat Naqshabandiyah Khalidiyah di Jember (2006), Persepsi Umat Islam Jember dalam Memutuskan Memilih Bank Syariah (2007), Kesiapan PA Jember dalam Melaksanakan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (2008), Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Jember (2009), Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Dana Zakat (2009) dan beberapa judul penelitian lainnya.

Di antara karya ilmiah yang pernah dipublikasikan antara lain: Waqaf Sebagai Instrumen Investasi Publik (jurnal 2008), Ta-

fisr Ayat Ekonomi (Buku, 2013), dan Islam dan Bisnis Kontemporer (Buku, 2014).